

Dr. Nurhayati, MA



PERBUDAKAN ZAMAN MODERN

Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama

Perdana
Publishing

PERBUDAKAN ZAMAN MODERN
Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama

PERBUDAKAN ZAMAN MODERN

Perdagangan Orang
Dalam Perspektif Ulama

DR. NURHAYATI, MA



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

PERBUDAKAN ZAMAN MODERN
Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama

Penulis: Dr. Nurhayati, MA

Copyright © 2016, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: September 2016

ISBN 978-602-6970-74-9

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT., berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau tetap menjadi suri teladan bagi umat manusia di bumi ini.

Penulis menggoreskan kata pengantar ini ketika berada di salah satu rumah sakit di Pulau Pinang, Malaysia, dengan harapan suami tercinta Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA segera sembuh dari sakitnya, sehingga dapat beraktifitas kembali di kampus UIN Sumatera Utara. Walaupun sedang dalam keadaan sakit, beliau tetap semangat untuk membaca dan terus membaca. Beliau meminta untuk dibelikan buku-buku. Salah satunya berjudul *Islamophobia* karangan Jhon L. Esposito. Mungkin itulah pelarian untuk melupakan rasa sakit yang diderita beliau. Semoga Allah segera memulihkan beliau. Amin.

Meskipun buku ini sepenuhnya merupakan karya penulis, tentu saja banyak sekali pihak yang berperan mendorong, memotivasi dan menyemangati penulis dalam penyelesaian buku ini. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis.

Kedua orang tua penulis, suami dan anakku Maurits adalah motivator dan sumber inspirasi untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Mereka selalu mengingatkan dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan buku ini. Maurits bahkan banyak membantu dalam mencari bahan-bahan di internet. Ketika penulis dilihatnya jarang mengetik, Maurits

akan mengatakan kepada penulis, “Umi, apa perlu Maurits yang membuatnya. Kenapa belum selesai juga?”

Penulis selalu berdoa di setiap shalat, semoga Allah SWT. selalu memberikan keberkahan dan umur panjang terhadap mereka. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk mereka yang merupakan orang-orang yang sangat kucintai.

Ucapan terima kasih khusus tentu penulis tujukan kepada Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, baik selaku suami tercinta maupun sebagai Rektor UIN Sumatera Utara. Beliau memberikan dorongan dan bantuan yang luar biasa. Beliau pula yang memotivasi penulis untuk melanjutkan kuliah strata tiga (S-3). Semoga Allah selalu melindungi dan memudahkan segala urusan beliau dalam membangun dan membesarkan kampus UIN Sumatera yang tercinta ini. Demikian juga kepada anak-anak penulis, Risyad, Fikri, Maurits dan Naufal. Menantu, Anita dan Poppy serta cucu-cucu, Fahmi, Sabrina dan Zidane. Mereka adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering dan ketenangan jiwa bagi penulis.

Kontribusi pemikiran dan saran yang sangat berguna diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Prof. Dr. Pagar, M.Ag, Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA., dan Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH. Dengan kesibukan yang sangat padat, mereka masih meluangkan waktu untuk membaca naskah, mengoreksi dan memberikan masukan yang berguna. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga dan semoga Allah membalas jasa dan kebaikan mereka.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA yang merupakan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang baru dilantik dan Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA., sebagai mantan Direktur Pascasarjana UIN-SU periode sebelumnya. Mereka berdua banyak memberi ilmunya selama peneliti melakukan wawancara terkait dengan penulisan buku ini.

Kakak dan adik-adik peneliti, kak Kuntum, Iskandar, Rusli, Lina dan Rudi, terimakasih atas support yang diberikan kepada penulis.

Kepada para ulama yang terhimpun dalam organisasi keagamaan yaitu, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Jam'iyatul Washliyah yang ada di Sumatera Utara, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan mereka untuk diwawancarai.

Betapapun demikian, karya ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Untuk itu, penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif bagi perbaikan buku ini ke depan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, para ulama, Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan akademisi yang konsen dengan kajian hukum Islam dan masyarakat.

Penulis,

Nurhayati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah usaha penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam buku ini tentu yang dimaksud adalah penyalinan huruf abjad bahasa Arab ke dalam huruf abjad bahasa Indonesia. Transliterasi ini penting dalam rangka memelihara keaslian pengucapan bahasa Arab, sebab kesalahan pengucapan dapat membawa konsekuensi kesalahan dalam pengertian kata-kata tertentu.

Dalam buku ini sistem transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

ا = a	خ = kh	ش = sy	غ = gh	ن = n
ب = b	د = d	ص = sh	ف = f	و = w
ت = t	ذ = dz	ض = dh	ق = q	ه = h
ث = ts	ر = r	ط = th	ك = k	ء = '
ج = j	ز = z	ظ = zh	ل = l	ي = ya
ح = h	س = s	ع = `	م = m	

Untuk kata yang memiliki *madd* (panjang), digunakan sistem sebagai berikut:

â = a panjang, seperti, *al-wâsith*, *al-'adâlah*, *qishâsh*

î = i panjang, seperti, *al-karîmah*, *jarîmah*

û = u panjang, seperti *hudûd*, *musyrikûn*

Kata-kata yang diawali dengan *alif lam* (ﺍﻝ) baik *alif lam qamariyah* maupun *alif lam syamsiyah*, ditulis dengan cara terpisah tanpa meleburkan huruf alif lamnya, seperti *al-Tawbah*, *al-Nisâ'*, *al-Dhuḥâ*, *al-jâhiliyah*.

Kata majemuk (*idhafiyah*) ditulis dengan cara terpisah pula kata perkata, seperti *al-dharûriyâh al-khamsah*, *Minḥâj al-Islâm* dan *al-Risâlah*.

Kata "Al-Quran" diseragamkan penulisannya, yaitu Al-Qur'an (dengan huruf a kapital di awal dan tanda koma setelah huruf r dan tanpa tanda *mad* pada huruf a), sedangkan kalau terdapat dalam ayat atau dalam nama kitab, maka penulisannya mengikuti pedoman transliterasi. Sementara untuk nama-nama penulis Arab tidak mengikuti pedoman transliterasi, seperti Abu Bakar al-Shiddiq, Abu Hanifah, Muhammad Idris al-Syafi`i dan Ahmad Ibn Hanbal. Nama-nama tersebut ditulis seperti itu bukan seperti Abû Bakr al-Shiddîq, Abû Ḥanîfah Muḥammad Idris al-Syâfi`i dan Aḥmad Ibn Ḥanbâl.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Pedoman Transliterasi	viii
PENDAHULUAN	1
BAB I	
ULASAN LEGAL-HISTORIS TENTANG	
PERDAGANGAN ORANG	29
A. Pengertian Perdagangan Orang	29
B. Sejarah Perdagangan Orang	37
C. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang	46
D. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Orang	72
E. Perdagangan Orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007	82
BAB II	
PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM ISLAM....	94
A. Pengertian dan Dalil Hukum	94
B. Pandangan Islam tentang Kehormatan Manusia (<i>Al-Dharûriyâh al-Khamsah</i>)	104
C. Latar Belakang Perdagangan Orang	109
D. Perbudakan dalam Hukum Islam	114
E. Prinsip Hukum Islam Tentang Perdagangan Orang	122
BAB III	
PERDAGANGAN ORANG MENURUT PANDANGAN	
ULAMA SUMATERA UTARA	143

Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama

A. Realitas Perdagangan Orang di Sumatera Utara	143
B. Pandangan Ulama Sumatera Utara tentang Perdagangan Orang	151
C. Hal-hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah terhadap Pencegahan Perdagangan Orang	183
PENUTUP	186
DAFTAR BACAAN	189

PERBUDAKAN ZAMAN MODERN



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Allah SWT. yang mulia. Sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT. manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun, termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena hak asasi manusia terkait erat dengan kodrat, harkat, dan martabat manusia, maka hak asasi manusia bersumber pada harkat dan martabatnya.

Allah SWT., Sang Maha Pencipta, telah menciptakan insan sebagai makhluk dengan penciptaan terbaik (*fi ahsan taqwim*), namun berpotensi untuk jatuh dekaden menjadi makhluk Tuhan yang terendah (*asfala safilîn*). Bertahannya manusia pada harkatnya yang tinggi, atau jatuh ke derajat yang rendah tidak terkait dengan ras, etnis, warna kulit, jender dan atribut primordial lainnya, tetapi karena keimanan dan amal perbuatannya.¹

Kemuliaan dan ketinggian derajat manusia didasari oleh kenyataan bahwa Yang Maha Pencipta telah menciptakan manusia dilengkapi dengan seperangkat kemampuan potensial yang ada pada dirinya, serta dilengkapi oleh Allah dengan sejumlah panduan yang berada di luar dirinya. Yang

¹ Lihat Q.S. al-Tin/95: 3-6.

Maha Kuasa menobatkan manusia-manusia tertentu sebagai utusan-Nya dari satu masa ke masa berikutnya. Rangkaian para Rasul-Nabi ini diakhiri dengan Muhammad SAW. sebagai *khâtam al-nabiyyîn* (penutup para nabi).²

Al-Qur'an, kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., mengajarkan kepada manusia untuk tetap berdoa dan berupaya untuk mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa.³ Dari manakah petunjuk itu diperoleh? Para penafsir telah merangkum seluruh ayat-ayat al-Qur'an dan menyarikan bahwa sumber-sumber petunjuk itu (*mashâdir al-hidâyah*) itu ada yang berada dalam diri pribadi masing-masing manusia, dan ada yang di luar dirinya.

Kitab tafsir yang muktabar, di antaranya *Tafsîr al-Manâr*⁴ dan *Tafsîr al-Marâghî*,⁵ menguraikan bahwa sumber petunjuk yang ada pada diri manusia itu, dengan redaksi yang agak berbeda, adalah akal-rasio, kalbu-hati, nurani-*fu'âd*, emosi-nafsu, dan instink-kesadaran. Sedangkan yang di luar diri manusia termasuk wahyu, ilham dan fenomena alam.

Oleh karena itu, semua manusia tanpa membedakan satu dari yang lainnya, adalah makhluk Tuhan yang mulia dan memiliki hak-hak asasi yang melekat pada dirinya dan selayaknya tidak diperlakukan secara diskriminatif. Karena itu, perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan hal yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Perdagangan orang biasanya dilakukan dengan cara-cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya biasanya untuk prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa.

Berdasarkan alasan di atas tampak bahwa dimensi kejahatan *trafficking* demikian kompleks, meliputi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusiaan: mulai dari tindakan bujuk rayu, menawarkan *iming-iming*, janji palsu, sampai pemaksaan, kekerasan, eksploitasi,

² Pernyataan bahwa Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi terdapat dalam al-Qur'an, al-Ahzâb/33: 40, di samping juga diutarakan pada banyak hadis.

³ Lihat, antara lain, Q.S. al-Fatihah/1: 6.

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr* (Mesir: Al-Wafa' lil Taba'ah wa al-Nasyr, 1328), jilid I, h. 31.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî* (Mesir: Mustafa Al-Babi al-Halabi, 1974), jilid I, h. 47.

penyerangan fisik, psikis, dan seksual, pengambilan organ tubuh, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Bisa dikatakan bahwa *trafficking* adalah kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral yang berlapis-lapis, berangkai dan melibatkan banyak pihak.

Seorang dosen senior di University of Queensland Australia, Barbara Sullivan, mencatat bahwa meskipun cerita-cerita korban *trafficking* banyak ditulis atau diungkapkan oleh peneliti, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media masa di seluruh dunia, baru sekitar tahun 1980-an dan 1990-an komunitas internasional menaruh perhatian secara sungguh-sungguh terhadap isu *trafficking* ini.⁶ Bahkan baru tahun 2000, setelah melalui berbagai perdebatan dan lobi, Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Anti-Trafficking yang baru (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*). Sejak saat itu baru banyak negara di seluruh dunia mempromosikan aturan-aturan yang ekstensif untuk mencegah *trafficking*, menghukum pelaku *trafficking*, dan melindungi korban.

Sebelumnya sudah ada empat perjanjian internasional yang terkait dengan persoalan ini. Yang paling awal diantaranya adalah *International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic* (Perjanjian Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih) tahun 1904. Perjanjian tersebut lebih berfokus kepada melindungi korban daripada menghukum para pelaku dan terbukti tidak efektif, sehingga pada 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih). Yang pertama hanya bersifat perjanjian (*agreement*), tetapi yang kedua telah ditingkatkan menjadi kesepakatan (*convention*). Namun keduanya tampak masih khusus dan diskriminatif terbatas pada kalangan warga kulit putih.

Diskriminasi ini baru dapat dihapuskan secara formal pada 1921, dengan disetujuinya *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan

⁶ Barbara Sullivan, "Trafficking in Human Being", dalam Laura J. Shepherd (ed.), *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations* (New York: Routledge, 2010), h. 89-90.

dan Anak), dan tahun 1933 disetujui *International Convention of the Traffic in Women of Full Age*. Kedua perjanjian terakhir ini diamandemen dan dilengkapi dengan protokol PBB tahun 1947. Pada tahun 1949, keempat konvensi tersebut dikonsolidasikan oleh PBB ke dalam *Convention of the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others* (konvensi 1949). Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memberikan pengertian dan batasan tentang perdagangan orang dan hanya merumuskan ruang lingkungannya yaitu membeli, membujuk dan menculik atau melarikan dengan paksa perempuan untuk prostitusi ke luar negeri.⁷

Akhirnya pada 2000 dalam sidang PBB pada tanggal 12-15 Desember di Palermo, Itali dibahas tentang instrumen hukum internasional yang mengarah pada masalah dan penanggulangan perdagangan orang. Berdasarkan resolusi tersebut, pertemuan itu menghasilkan konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Antarnegara (*United Nations Against Transnational Organized Crime*) yang dilengkapi dengan tata cara (*protocol*) untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak (*Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*). Dalam protokol tersebut dirumuskan definisi perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak: 1) eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual; 2) kerja atau pelayanan paksa; 3) perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan; 4) penghambaan; dan 5) pengambilan dan penyalahgunaan organ-organ tubuh.⁸

⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90-92.

⁸ en.wikipedia.org/wiki/Protocol_to_Prevent_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons,-especially-wom.

Indonesia sebagai salah satu negara yang populasinya berjumlah 238 juta jiwa (sensus 2010) menempati urutan keempat terbanyak di dunia, juga menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia⁹ saja, yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang dari negara Indonesia ke negara-negara lain.

Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak, untuk bermigrasi ke luar daerah guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, di antaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan. Diperkirakan 40 dari 210 juta penduduk

⁹ Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintah feodal. Kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung, mulia dan tidak terbatas. Hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimiliki raja. Beberapa orang dari selir tersebut berasal dari putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan dan sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain serta ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Sistem feodal ini memang belum menunjukkan keberadaan industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu dan sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda. Pada masa Belanda, bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak juga kian berkembang. Periode penjajahan Jepang (1941-1945), perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan seks komersial terus berlangsung. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan Jawa ke Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. Dian Kartika Sari, "Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum", Makalah disampaikan pada Semiloka sehari *Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya* (Jakarta, 8 Agustus 2002), h. 14. Lihat juga Farhana, *Aspek Hukum*, h. 1-3.

Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan dari 40 juta penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan. Faktor penyebab lainnya adalah ketidakersediaan lapangan kerja, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.¹⁰

Perdagangan orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern. Ini mengakibatkan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan hal ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak.¹¹

Lembaga Indonesia dan internasional yang berhubungan dengan perdagangan manusia (*human trafficking*) mengeluarkan berbagai informasi terkait antara lain sebagai berikut:

1. 800.000 orang diperdagangkan (*trafficked*) melewati perbatasan setiap tahunnya (US State Department);
2. Diperkirakan bahwa dua anak per menit diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual;
3. Diperkirakan bahwa 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya (UNICEF);
4. Tahun 2004, antara 14.500 sampai 17.500 orang diperdagangkan ke Amerika Serikat (US State Department);
5. Perdagangan manusia (*human trafficking*) menghasilkan keuntungan sekitar 12 miliar dolar setiap tahunnya (ILO);
6. Keuntungan total dari perdagangan manusia (*human trafficking*) berada dalam posisi kedua setelah perdagangan obat bius (*trafficking of drugs*) (The European Police Officer; Eurpol).¹²

¹⁰*Ibid.*, h. 6-7.

¹¹ Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia* (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), h. 1.

¹²Nur Iman Subono, "Trafficking in Human Being dalam Angka dan Perdebatan", dalam *Jurnal Perempuan: Trafficking dan Kebijakan* (Jakarta: Yayasan YPJ, 2010), h. 24.

Perdagangan orang di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan karena dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Kasus perdagangan orang di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Laporan PBB menyebutkan 150 juta perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk berbagai keperluan kejahatan, termasuk prostitusi. Surya Candra Surapati, wakil ketua komisi VII DPR RI, seperti dikutip majalah *Tempo*, mengatakan bahwa saat ini di Indonesia rata-rata 750 ribu sampai satu juta perempuan dan anak diperdagangkan per tahun. Kendati demikian, perhatian terhadap korban *trafficking* di negeri ini masih sangat langka. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap *trafficking* tidak juga meningkat. Malah para pelaku pemasok korban *trafficking* terus saja bergerilya meraup pundi-pundi rupiah yang amat menggiurkan tanpa peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹³

Perdagangan manusia memang telah cukup lama menjadi masalah bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Isu perdagangan manusia (khususnya anak dan perempuan) mulai menarik perhatian banyak pihak di Indonesia ketika ESCAP¹⁴ (Komite Sosial Ekonomi PBB untuk Wilayah Asia-Pasifik) mengeluarkan pernyataan yang menempatkan Indonesia bersama 22 negara lainnya pada peringkat ketiga atau terendah dalam merespons isu ini. Negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang tidak mempunyai standar pengaturan tentang perdagangan manusia dan tidak mempunyai komitmen untuk mengatasi masalah ini.

Tidak sebatas pernyataan, ESCAP bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mengeluarkan ancaman untuk memberi sanksi yang berat bagi Indonesia apabila hingga tahun 2003 tidak mengeluarkan langkah-langkah apa pun. Ancaman serupa datang pula dari pemerintah Amerika Serikat yang akan mencabut fasilitas GSP (fasilitas umum

¹³ idefaqih.blogspot.com/2011/05/trafficking-dalam-perspektif-hukum.html.

¹⁴ ESCAP merupakan kepanjangan dari Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, yaitu komite sosial ekonomi PBB untuk wilayah Asia-Pasifik. ESCAP didirikan 1947 dengan kantor pusat di Bangkok, Thailand. ESCAP berusaha untuk mengatasi beberapa wilayah tantangan dengan melaksanakan pekerjaan tema utama dalam tiga bidang: kemiskinan, mengelola globalisasi, dan menaggulangi masalah-masalah sosial yang muncul. ESCAP beranggotakan 53 negara termasuk Indonesia. <http://id.reingex.com/Komisi-Ekonomi-Sosial-Asia-Pasifik-ESCAP.asp>.

perdagangan bagi negara berkembang) bagi negara-negara yang bermasalah dengan *human trafficking*, termasuk Indonesia. Menanggapi desakan-desakan internasional tersebut pemerintah Indonesia kemudian berupaya keras merespons dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia. Kebijakan penting yang dihasilkan adalah munculnya Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang ditandatangani pada 30 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Tidak itu saja, di parlemen pada saat itu sedang digodok RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kalangan masyarakat sipil terutama LSM mulai aktif melakukan langkah-langkah untuk turut menangani persoalan ini. Peran media massa yang banyak mengungkap kasus perdagangan manusia turut memberikan kontribusi penting bagi tersosialisasinya isu ini.¹⁵

Pada 2007 Indonesia mendapat kabar gembira dengan disahkannya kebijakan nasional Anti *Trafficking*, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2007 dan undang-undang ini berisi 67 pasal. Sebuah gugus tugas terkait dengan implementasi UU itu turut pula lahir bersamanya. Selain UU itu ada pula Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pun mengeluarkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).¹⁶

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah bagian dari keinginan untuk menghapus, setidaknya mengurangi, perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa atau pemanfaatan organ tubuh. Kebijakan ini pun disambut oleh beberapa daerah dalam bentuk peraturan daerah seperti di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan

¹⁵ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 147-153.

¹⁶ Jurnal Perempuan *ONLINESTORE*, *Protokol Palermo*, Tanggal 31 Mei 2011, diunduh 30 Oktober 2011.

Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara.¹⁷

Sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia, permasalahan *trafficking* belakangan ini kian marak di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang ada, Sumatera Utara tidak hanya dijadikan sebagai daerah transit, tetapi juga menjadi daerah asal dan daerah tujuan untuk perdagangan manusia. Besarnya angka korban perdagangan manusia di Sumatera Utara tidak lepas dari posisi strategis yang berbatasan dengan negara lain.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) mengatakan bahwa kasus *trafficking* perdagangan manusia tahun 2010 kian meningkat dibanding 2009. Meski kasus ini meningkat, KPAID Sumut tidak memiliki data persis jumlah korban kasus *trafficking* di Sumatera Utara. Komisioner KPAID Sumatera Utara, Elvi Hadriany mengatakan bahwa meningkatnya kasus *trafficking* disebabkan utamanya oleh korban gaya hidup dan juga akibat pergaulan.¹⁸

Women's Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan di Medan, mengungkapkan bahwa dari sejumlah kasus perdagangan orang yang mereka tanggulasi sepanjang tahun 2011, sebesar 53,65 persen korban *trafficking* adalah anak yang usianya di bawah usia 18 tahun. Saat ini modus perdagangan orang semakin beragam; dari menjanjikan pekerjaan sampai menjadikan mereka pekerja seks komersial. Sistem perekrutan juga semakin meluas, merambah dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus yang ada di pusat kota sampai kawasan pinggiran. Direktur LSM Cahaya Perempuan, Hj. Cut Betty menyebutkan, meski Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah lahir, kejahatan perdagangan orang masih terus saja berlangsung. Menurut Betty, hal ini terjadi akibat aparat masih ragu mengungkap kejahatan *trafficking* tersebut hingga tuntas. Sering kali pelaku yang diproses hanya perantara atau yang disuruh oleh pihak germo. Jarang sekali germo atau pelaku utama indentitasnya terungkap atau menjadi terhukum.¹⁹

¹⁷ "UU PTPPO, Mampukah Indonesia Memberantas dan Mencegah Trafficking?", *Jurnal Perempuan* Onlinestore, diunduh pada 12 Oktober 2010.

¹⁸ Viktor Simanjuntak, 'Kasus Trafficking di Sumut Meningkat', *Media Indonesia.com*, 11 Januari 2011, diunduh pada 26 Oktober 2011.

¹⁹ *Women's Crisis Center* merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tempat penampungan (*shelter*) korban-korban *trafficking*. Selain menangani korban, LSM ini juga memberikan ketrampilan bagi korban, agar setelah keluar dari *shelter*

Betty menambahkan bahwa hal lain yang membuat sistem perdagangan orang ini belum bisa dihentikan adalah dalih mempekerjakan seorang perempuan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dan anak yang mengalami kekerasan dilakukan majikan ataupun para agen perantara.

“Data yang kami himpun ada 36,58% dari korban yang datang ke lembaga ini mengalami kekerasan yang dilakukan oleh agen yang menjanjikan pekerjaan yang layak untuk mereka. Bahkan 9 dari 10 korban ternyata telah mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan di antara kekerasan fisik dan/atau psikis. Statistik tahun 2011 ini mencatat bahwa 29,26% dari 41 kasus merupakan kasus perdagangan orang.”²⁰

Dalam upaya penanggulangan *trafficking* di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya menerbitkan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,²¹ tetapi juga telah menerbitkan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. Di samping itu juga telah diterbitkan Peraturan Gubernur No. 24 tahun 2005 tentang Rencana aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta Pembentukan

tersebut ilmu yang didapatkan berguna sebagai bekal hidup mandiri dan bisa mengajarkan pada orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. *Koran Waspada*, Kamis 15 Maret 2012, h. A5.

²⁰ *Koran Waspada*, Kamis 15 Maret 2012, h. A5.

²¹ Terdapat 4 pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 sebagaimana berikut: *pertama*, perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga harus dihapuskan. *Kedua*, bahwa perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia baik Nasional maupun Internasional. *Ketiga*, bahwa perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk itu perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihentikan tanpa kecuali. *Keempat*, bahwa dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan perempuan dan anak untuk kepentingan bisnis, yakni melalui perdagangan (*trafficking*). *Trafficking* terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Perda No. 6 Tahun 2004 bagian Menimbang.

Gugus Tugas Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN Gugus Tugas P3A).²² Dalam bentuk program dan kegiatan, di antaranya dengan membentuk dan mengoperasikan Tim Pengarusutamaan Gender dan Tim Pengendalian Pemberangkatan dan Pemulangan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), membuat pola koordinasi penanganan *trafficking* dan mengimplementasikannya, melakukan kerjasama kegiatan dan memperkuat sinergitas serta penyamaan persepsi dalam upaya pencegahan, melaksanakan sosialisasi bagi aparat dan masyarakat pada daerah-daerah rawan *trafficking* dan lain-lain. Namun demikian, penanggulangan *trafficking* di Sumatera Utara memang membutuhkan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak terkait, mengingat kondisi Sumatera Utara dalam hal tindak kejahatan *trafficking* adalah selain merupakan daerah tujuan dan tempat transit, juga merupakan daerah asal korban *trafficking*.

Agama Islam tumbuh berkembang mengangkat harkat kemanusiaan secara menyeluruh dan berjuang agar mereka mampu keluar dari dunia yang gelap gulita dalam kungkungan jahiliyah, dan bangkit dan keluar mencapai alam yang terang benderang. Keberpihakan Nabi Muhammad SAW. terhadap segmen masyarakat yang marginal dan tertindas sangat jelas dan rangkaian upaya untuk mencapainya amat tegas. Kalangan perempuan, anak yatim, fakir, miskin dan warga cacat mendapatkan perhatian beliau. Agama inilah yang dianut mayoritas penduduk Indonesia yang menjadikan negeri sebagai negeri Muslim terbesar di dunia saat ini.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamîn*, sedari awal menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perdagangan manusia yang banyak orang mengkategorikan *trafficking* sebagai bentuk baru dari perbudakan manusia yang telah diharamkan seluruh komunitas dunia.

Pada masa dahulu, hampir seluruh tatanan dunia memperbolehkan perbudakan manusia, tidak terkecuali masyarakat Muslim. Namun sejak awal Nabi SAW. berupaya secara bertahap tetapi tegas memperbaiki dan merehabilitasi kedudukan para hamba tersebut, termasuk membuka berbagai solusi agar mereka mendapat perlakuan yang lebih baik. Barulah kemudian, para ulama kontemporer menyatakan dengan tegas bahwa

²² 'Semua Pihak Harus Mendukung Perda Trafficking', *Berita Migrant Care*, diunduh pada 26 Oktober 2010.

Islam sangat mengutuk praktik perbudakan manusia, karena perbudakan bukan hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, melainkan juga bertentangan dengan doktrin ajaran agama. Tak ada satu agama pun yang membenarkan tindakan yang merendahkan derajat kemanusiaan.²³

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apa pun. Allah SWT. Bahkan menyatakan penghormatan-Nya terhadap manusia, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Isrâ' ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".²⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT. menciptakan dan menghormati manusia. Ibnu Katsir menyatakan bahwa melalui ayat ini sesungguhnya Allah hendak memberitahukan penghormatan-Nya kepada manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan.²⁵ Allah SWT. memuliakan manusia karena dalam dirinya terkandung sesuatu yang sangat istimewa, yaitu akal. Akal inilah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain.²⁶

Pengaruh Islam di negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia saat ini tampaknya tidak terbatas pada masalah akidah dan ritual

²³ Faqihuddin Abdul Kodir (ed.), *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Fahmina-institut, 2006), h. 63.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 394.

²⁵ Imaduddin Abu al-Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), Juz III, h. 58.

²⁶ Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsîr al-Qur'ân* (Beirut: Mu'assasah al-'Alamiy li al-Mathbu'at, t.t.), Juz XIII, h. 152.

keagamaan semata, tetapi meluas hingga ke aspek-aspek kehidupan lainnya, termasuk sosial, budaya, politik pemerintahan, dan hukum.

Dalam kaitan dengan perdagangan manusia, respons ulama Sumatera Utara sangat minim sekali. Belum muncul komitmen umat beragama yang diinisiasi oleh ulama terhadap pencegahan trafiking. Belum ada seruan mereka tentang bahaya perdagangan orang, apalagi berbicara tentang keharaman dan kemungkaran tindak perdagangan orang dan penanganan serta perlindungan dari sudut agama Islam terhadap korban trafiking. Padahal, trafiking merupakan kejahatan yang langsung menantang agama apa pun yang mengemban misi menjaga kehormatan dan kemaslahatan kehidupan manusia.

Organisasi Nahdlatul Ulama melalui Fatayat NU, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007 merupakan organisasi yang berupaya mencari legitimasi status hukum trafiking dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan UU trafiking. Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Surabaya pada 28-31 Juli 2006 telah mengagendakan pembahasan trafiking sebagai salah satu dari sepuluh agenda utama. Sayangnya, isu trafiking hanya dibicarakan secara umum dan belum menjadi keputusan resmi Munas-NU tersebut. Pembahasan dilanjutkan pada Selasa, 15 Agustus 2006, di kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta. Dalam pembahasan lanjutan ini, NU telah melahirkan fatwa yang sangat tegas terhadap pengharaman segala tindak kejahatan trafiking.²⁷

Ada dua fatwa tentang *trafficking*. Pertama, mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan dalam negara maupun antarnegara. Kedua, mewajibkan semua pihak, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, mencegah *trafficking* dan melindungi korban.²⁸

²⁷ Kodir, *Fiqh Anti Trafiking*, h. 30.

²⁸ Nur Rofiah, *NU Menyikapi "Trafficking"*, www.kesrepro.info/?q=node/270, diunduh tanggal 22 Juli 2012.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Perspektif Ulama Sumatera Utara merupakan kajian yang layak dibahas dalam buku ini.

Dari latar belakang ini juga, permasalahan yang hendak dikaji dalam buku ini adalah: bagaimana aturan perundang-undangan di Indonesia tentang perdagangan orang, bagaimana pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang dan bagaimana pemahaman ulama Sumatera Utara tentang Perdagangan Orang.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian dalam buku ini adalah untuk menjelaskan mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui kajian terhadap perspektif ulama Sumatera Utara. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk memperbincangkan halangan dan rintangan menghapuskan, setidaknya mengurangi, perdagangan orang serta memberikan bantuan kepada para korban perdagangan manusia bahwa mereka tidak hanya mendapat perlindungan hukum tetapi yang lebih penting adalah bahwa mereka juga berhak untuk mendapat terapi baik secara fisik dan psikis, karena pada dasarnya akibat yang diderita oleh para korban sangat kompleks, tidak hanya kerugian materiil tetapi juga secara fisik dan psikis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bahwa diperlukan solusi dan perbaikan yang komprehensif, termasuk dengan pendekatan agama khususnya ulama Sumatera Utara tentang perdagangan manusia yang kebanyakan dialami oleh anak-anak dan perempuan.

Sebenarnya kajian mengenai perdagangan orang sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti, baik secara perorangan maupun oleh kelompok tim. Penelitian tersebut sebagian telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal maupun tercetak dalam bentuk buku. Belakangan ini banyak juga ditemukan dalam bentuk elektronik yang bisa diakses dalam situs internet UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) bekerja sama dengan Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS) dan Johns Hopkins University telah melakukan penelitian dan mempublikasikannya dengan judul *Combating Trafficking in Persons in Accordance with the*

Principles of Islamic Law.²⁹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap korban perdagangan manusia dan membandingkannya dengan hukum internasional. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan pelarangan eksploitasi perdagangan organ tubuh dan sejumlah masalah terkait juga dibahas dari perspektif prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian dalam bentuk disertasi dilakukan oleh Chairul Bariah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak ke Luar Negeri”.³⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang peraturan hukum tentang anak perempuan korban perdagangan manusia dalam perundang-undangan nasional dan internasional serta upaya dan hambatan perlindungan perdagangan anak perempuan. Buku ini lebih menekankan tentang perlindungan korban perempuan dan anak.

Permasalahan perdagangan orang telah ditulis oleh Farhana dengan judul *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Buku ini menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern yang terjadi dalam tingkat nasional dan internasional. Buku ini juga menjelaskan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang, perkembangan peraturan perdagangan orang, penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia.

Ada juga buku *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* yang diedit oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Buku ini mengajak pembaca untuk menyelami khazanah keilmuan fiqh dan isu trafiking sekaligus. Dalam buku ini akan dijumpai sekumpulan peraturan pemerintah dan konvensi internasional yang semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu memerangi kejahatan perdagangan manusia atau trafiking. Kajian dalam buku ini menggunakan dua basis landasan hukum, yaitu hukum positif yang diwakili peraturan pemerintah dan konvensi internasional, serta hukum

²⁹ *Combating Trafficking in Persons in Accordance with the Principles of Islamic Law* (2010), dapat diunduh dari situs UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

³⁰ Chairul Bariah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak ke Luar Negeri” (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2013).

agama yang berpedoman pada prinsip-prinsip universal fiqh, seperti nilai-nilai keadilan, rahmat, kesetaraan, dan kemaslahatan.

Adapun penelitian mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui kajian terhadap perspektif ulama Sumatera Utara belum pernah dilakukan. Penelitian ini khusus dilakukan terhadap ulama di Sumatera Utara karena propinsi ini merupakan daerah yang sangat strategis sebagai daerah transit (penampungan sementara), daerah tujuan dan juga merupakan salah satu daerah asal (*sending area*) perdagangan orang. Oleh karena itu, peranan dan pemahaman ulama sangat diperlukan dalam pemberantasan setidaknya pengurangan perdagangan orang di wilayah Sumatera Utara ini.

Untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman terhadap tulisan ini, ada beberapa konsep yang perlu diberi batasan, yaitu:

1. Perdagangan Orang

Istilah trafiking berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal.³¹ *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal. Perdagangan orang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan mengenai larangan memperlakukan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperlakukan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Di samping itu, perdagangan orang dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia di luar KUHP, yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

³¹ L. M. Gandhi & Hetty A. Geru (ed.), *Trafiking Perempuan dan Anak*, cet. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 47.

³² Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif* (2008), h. 3.

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Penghapusan Korupsi, dan lain-lain.

KUHP dan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Di samping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut disebutkan bahwa definisi perdagangan orang, yaitu:

Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³³

³³Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Definisi perdagangan orang dalam undang-undang di atas agak mirip dengan definisi perdagangan orang yang terdapat dalam *Palermo Protocol* walaupun dengan beberapa penambahan. Hal ini bisa dipahami mengingat salah satu faktor yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut adalah perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-anak. Sedangkan hal yang membedakannya adalah pada adanya penambahan bentuk perdagangan orang dilakukan berupa penjeratan utang (*debt bondage*). Bentuk tersebut tidak terdapat atau tidak ditemukan dalam Protokol Palermo.³⁴

2. Perspektif

Kata ini berasal dari bahasa Inggris '*perspective*' yang disadur menjadi 'perspektif' dalam ejaan Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Latin *perspecio*, *perspect* yang berarti melihat dan mengamati yang di dalamnya mengandung makna melihat sesuatu dengan mengamati benda-benda lain di sekitarnya.

Dalam buku Kamus Bahasa Inggris yang sering dijadikan rujukan diutarakan bahwa kata benda ini berarti: (1) *art of drawing solid objects on a two-dimensional surface so as to give the right impression of relative positions, size, etc.; picture so drawn* (seni untuk menggambar benda-benda keras pada permukaan yang berdimensi dua sehingga memberikan kesan yang benar tentang kedudukan, ukuran benda tersebut, istilah itu juga ditujukan gambar yang dihasilkan), (2) *apparent relation between visible objects as to position, distance, etc.* (hubungan yang tampak antara benda-benda terkait kedudukan, jarak dan lain-lain), (3) *mental view of the relative importance of things* (pandangan mental tentang kepentingan relative sesuatu), (4) *view, esp. stretching into the distance* (pandangan terutama yang merentang dalam jarak).³⁵

³⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2011), h. 22.

³⁵ Della Thompson (ed.), *The Oxford Quick Reference Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1996), h. 665-666.

Kata ini juga digunakan dalam bentuk kata sifat (*adjective*) yang biasanya dirangkaikan dengan *in (or out of) perspective* yang berarti *drawn or viewed according (or not according) to the rules of perspective* (digambar atau dipandang sesuai –atau tidak sesuai- dengan aturan-aturan perspektif. Dalam kedudukan ini, kata *perspective* juga bermakna *correctly (or incorrectly regarded in terms of relative importance* (dipertimbangkan secara benar atau keliru dalam pengertian kepentingan relatifnya).

Jadi kata ini digunakan dalam buku ini sebagai pandangan dan penglihatan dengan mempertimbangkan hal-hal yang terkait. Dalam buku ini berarti pandangan ulama Sumatera Utara tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

3. Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata kerja *'alima* (telah mengetahui). Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata *'âlim*. *'lim* adalah *isim fâ'il* dari kata dasar *'ilmu*. *'lim* adalah orang yang berilmu dan ulama adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian lahir pula perkataan *'allâmah*, yaitu orang yang benar-benar mengerti atau mengetahui dengan mendalam hakikat sesuatu.³⁶ Ulama dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama khalaf ialah ulama yang hidup pada masa sekarang. Ulama salaf yaitu 1) para ahli ilmu agama mulai dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. sampai ke pengikut terdekat sesudahnya; 2) ulama yang mendasarkan pandangannya pada paham kemurnian ortodoks.³⁷

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama juga menjadi lebih sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fikih. Di Indonesia, ulama identik dengan fukaha. Bahkan dalam pengertian awam sehari-hari, ulama adalah fukaha dalam bidang ibadah saja. Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia. Di Aceh

³⁶ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 526-527.

³⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1239.

disebut Teungku; di Sumatera Barat di sebut Tuanku atau Buya; di Jawa Barat disebut Ajengan; di Jawa Tengah/Timur di sebut Kiai; dan di daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara lazim disebut Tuan Guru. Adapun ulama yang memimpin tarekat disebut Syeikh.³⁸

Kata 'ulamâ' dalam Al-Qur'an disebutkan hanya dua kali, yaitu dalam surat Fâthir (35): 28 dan surat al-Syu'arâ' (26): 198.³⁹ Penggunaan kata ulama dalam Al-Qur'an diawali dengan ajakan untuk merenung secara mendalam akan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kata al-'ulamâ' yang terdapat dalam surat Fâthir ayat 28 berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

*“Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.”*⁴⁰

'Ulamâ' dalam ayat di atas adalah orang yang mempunyai rasa takut yang dibarengi dengan rasa kagum akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Rasa takut itu disertai pula dengan harap yang muncul dari pemahaman agama yang baik pula. Harap itu muncul karena rasa cinta terhadap-Nya bukan karena takut semata. Sebagian pendapat mengatakan bahwa maksud ilmu pada ulama dalam ayat ini adalah ilmu syara'. Ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, wajib dan sunnah. Akan tetapi jika diperhatikan dari susunannya, ayat tersebut menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Jadi, yang dimaksud adalah ulama dalam bidang ilmu alam. Sewajarnya mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah, sebab mereka mengetahui dengan sebenarnya

³⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), jilid V, h. 121.

³⁹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Muġam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 604.

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 620.

kekuasaan Allah di alam ini. Mereka mengetahui kekuasaan Allah di dalam tubuh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bahkan luar angkasa.⁴¹

Thahir ibn 'Asyur menulis bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syari'at. Sebesar kadar pengetahuan tentang hal itu sebesar itu juga kadar kekuatan *khasyat*/takut. Adapun ilmuan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah serta pengetahuan tentang ganjaran dan balasan-Nya—yakni pengetahuan yang sebenarnya—pengetahuan mereka itu tidaklah mendekatkan mereka kepada rasa takut dan kagum kepada Allah. Quraish Shihab mengatakan bahwa siapa pun yang memiliki pengetahuan, dan dalam disiplin apa pun pengetahuan itu, maka ia dapat dinamai 'alim. Dari konteks ayat tersebut, dapat diperoleh kesan bahwa ilmu yang disandang oleh ulama itu adalah ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam (*kawniyyah*) dan sosial. Ini berarti para ilmuan sosial dan alam dituntut agar mewarnai ilmu mereka dengan nilai spiritual dan agar dalam penerapannya selalu mengindahkan nilai-nilai tersebut. Bahkan, tidak meleset jika dikatakan bahwa ayat ini berbicara tentang kesatuan apa yang dinamai "ilmu agama" dan "ilmu umum".⁴²

Karena itu, penggunaan kata ulama tidak hanya sebatas dilekatkan pada diri seseorang yang memahami tentang fiqh, hadis, akhlak, tauhid atau ilmu-ilmu keagamaan saja melainkan juga orang yang memahami tentang ilmu-ilmu alam dan sosial. Maka ulama dapat melekat pada berbagai orang yang mendalami ilmu kedokteran, sains teknik, ekonomi dan lain-lain.

Kata *al-'ulamâ'* yang terdapat dalam surat al-Syu'ara' (26) ayat 197 adalah sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ غُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ

"Apakah tidak (cukup) menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?"⁴³

⁴¹ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi Akhbar al-Yaum*, Penerjemah Tim Safir al-Azhar, *Tafsir Sya'rawi* (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011), h. 225.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), vol. XI, h. 61-63.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 527.

Ayat di atas menjelaskan tentang ulama Bani Israel memberi kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad kepada kaum mereka, tetapi saat Nabi Muhammad datang dan mereka mengenalnya, ulama tersebut pun kufur kepadanya. Mereka menduga kedatangan nabi akan mencabut tampuk kekuasaan yang ada pada mereka. Ulama dalam ayat ini adalah orang yang memiliki pengetahuan agama. Mereka mengetahui kejujuran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad membawa *manhaj* yang tidak diketahui kecuali oleh para pendeta itu. Para pendeta yang terkenal di antara mereka ada 5 (lima) yaitu: Abdullah ibn Salam, Asad, Asid, Tsa'labah dan Ibn Yamin.⁴⁴

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman dan ilmu agama, ulama yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa takut (*khasyyah*) dan tunduk kepada Allah.

Quraish Shihab menyatakan ada empat tugas utama yang harus dijalankan ulama sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan Kitab Suci:

1. Menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajarannya, sesuai dengan perintah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mâ'idah (5) ayat 67:

﴿ يَتْلُهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

"Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir."⁴⁵

2. Menjelaskan ajaran-ajarannya. Firman Allah dalam surat al-Nahl (16) ayat 44:

⁴⁴ Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, h. 134-135.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 158

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٠﴾

“(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur’an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”⁴⁶

3. Memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا
اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

“Mereka itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitan yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”⁴⁷

4. Memberikan contoh pengalaman, sesuai dengan hadis dari ‘Aisyah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menyatakan bahwa perilaku nabi adalah praktik dari al-Qur’an.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., h. 370.

⁴⁷ Ibid., h. 41.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), h. 385.

Dengan demikian, seorang ulama harus menjadi suri teladan dan pemimpin dalam masyarakatnya, sebagaimana prestasi yang telah dicapai Nabi Muhammad dalam memimpin umat. Walaupun begitu, tentu saja mereka tidak dapat menyamai prestasi yang telah dicapai beliau. Jika dikembalikan kepada ajaran Islam, sebenarnya tidak perlu ada pemisahan antara ulama dan pemerintah (*umara'*). Bahkan keduanya harus bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Ulama seharusnya tidak hanya sekedar memberi fatwa, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam program pemerintah sejak perencanaan sampai pengawasan pelaksanaannya.

Jadi, adapun yang dimaksud dengan ulama dalam buku ini adalah orang yang memiliki pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkannya dalam rangka *khasyyah* (adanya rasa takut dan tunduk) kepada Allah SWT. Dalam hal ini diwakili oleh organisasi ulama, lebih khusus melalui lembaga fatwanya, yang ada di Sumatera Utara, yaitu Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al-Jam'iyatul Washliyah.

Dalam buku ini ada beberapa teori yang digunakan, yaitu:

a. Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Gagasan pluralisme hukum sebagai sebuah konsep mulai marak pada dekade 1970an, bersamaan dengan berseminya ilmu antropologi. Selain mengkaji kasus-kasus sengketa dalam masyarakat, studi-studi antropologis mengenai hukum juga memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum (*legal pluralism*) dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*).

Sampai saat ini sudah banyak konsep dan atribut mengenai pluralisme hukum yang diajukan oleh para ahli. Para *legal pluralist* pada masa permulaan (1970-an) mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Sally Engle Merry, pluralisme

hukum adalah '*generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*'.⁴⁹ Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum adalah sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.

Dalam arena pluralisme hukum itu terdapat hukum negara di satu sisi, dan di sisi lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum. Namun dalam era globalisasi seperti sekarang, perlu diperhitungkan hadirnya hukum internasional dalam arena pluralisme hukum. Dalam kenyataan empirik, khususnya dalam bidang perekonomian dan bidang hak asasi manusia, kehadiran hukum internasional terlihat sekali pengaruhnya.⁵⁰

Di samping itu dikenal juga adanya istilah sentralisme hukum yang memaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat. Dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain. Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara yang ditugaskan secara khusus untuk itu. Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lain, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan-kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lain tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara. Walaupun hal tersebut kalau diterapkan di Indonesia akan menuai banyak kritikan karena di Indonesia masyarakat lebih tunduk kepada hukum agama dari pada hukum negara. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dengan menjadikan hukum agama sebagai ruh dalam hukum positif.

⁴⁹ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", dalam *Law and Society Review*, Vol. 22/1988.

⁵⁰ Tim Huma (ed.), *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin* (Jakarta: HuMa, 2005), h. 58.

b. Hukum Positif dan Hukum Cita

Dalam wacana teori dan filsafat hukum biasanya dipisahkan antara hukum yang secara realita berlaku pada ruang dan waktu tertentu, disebut hukum positif atau *ius constitutum*. Yang lain adalah hukum yang dicitakan, norma yang didambakan, yang bisa dijuluki hukum cita atau *ius constituendum*. Secara lebih gamblang lagi, kalangan penganut positivisme menganggap bahwa hukum positif itu harus dalam bentuk undang-undang tertulis.

Hukum dalam pengertian di atas merupakan suatu fenomena sosial yang terkait erat dengan aktualita perpolitikan hingga ia senantiasa dinamis, progressif dan berubah. Hal ini menyebabkan hukum cita (*ius constituendum*) bisa beralih menjadi hukum positif yang diberlakukan pada suatu waktu dan lokasi tertentu.

Jadi apakah sebenarnya yang dianut sepenuhnya dan dipatuhi seutuhnya oleh masyarakat? Apakah sebenarnya hukum itu? Apakah hukum itu yang tercantum di kitab undang-undang (*law-in-books*) yang secara formal telah melalui proses legislasi pihak-pihak berkompeten, atau yang senyatanya berlaku dan diikuti oleh masyarakat di lapangan (*law-in-action*), atau yang oleh sebagian pakar disebut *the living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat).

Menilik dari materi yang diteliti, maka penelitian ini lebih merupakan penelitian kualitatif.⁵¹ Meskipun sejumlah data kuantitatif dihimpun dan prosedur analisis kuantitatif terkadang digunakan, itu hanya sekadar untuk pendukung dan pelengkap belaka.

Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Penelitian membutuhkan data dan bahan hukum yang kebanyakan dalam bentuk kualitatif dan merupakan gabungan dan bahan kepustakaan dan data lapangan. Oleh karenanya penelitian mempergunakan baik penelitian kepustakaan (*library research*), maupun penelitian lapangan (*field research*).

⁵¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5-9.

Meskipun pada bagian tertentu mencantumkan wawancara dengan ulama Sumatera Utara, buku ini tetap menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Sumber pustaka dalam pembahasan buku ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian kepustakaan terutama ditujukan untuk menghimpun bahan hukum tertulis, baik bahan hukum primer, maupun sekunder, bahkan tertier. Bahan hukum primer pada tingkat internasional adalah konvensi, traktat, protokol dan sejenisnya yang terkait dengan materi penelitian. Sedangkan pada tingkat nasional, bahan hukum terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum berupa peraturan daerah juga akan dihimpun untuk lebih melengkapi.


Bahan hukum primer yang dihimpun meliputi peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah tulisan-tulisan, baik berupa buku maupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan perdagangan orang (*human trafficking*).

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dari data yang terkumpul adalah metode deduktif, analisis dan deskriptif. Metode deduktif digunakan untuk menjelaskan pandangan ulama Sumatera Utara tentang perdagangan manusia secara umum. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik terhadap keterangan, perbuatan dan lainnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang duduk perkara dan prosesnya. Deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan fenomena yang diuji. Dengan kata lain, buku ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung.

Buku ini disusun dalam beberapa bab yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Bagian pendahuluan merupakan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, definisi operasional, kerangka teoretis dan metode penelitian.

membahas tentang kondisi normatif dan ketentuan tentang perdagangan orang (*human trafficking*), era bangsa, maupun pada tingkat nasional Republik dipaparkan dalam bab satu buku ini. Lalu pada bab tentang perdagangan orang dalam perspektif ini bersandar pada ayat-ayat Alquran dan rangkaian ayat beserta penafsiran beberapa ulama terkemuka. Lanjutkan dengan uraian dalam wacana fiqh. Pada bab ini menyorot bagaimana pandangan ulama dalam perdagangan orang dan solusi apa yang dapat diberikan untuk tidak mengurangi perdagangan orang di Sumatera dibahas diakhiri dengan penutup yang berisi jawaban perumusan masalah pada pendahuluan. Buku ini rangkaian saran-saran untuk berbagai pihak terkait. []



BAB I

ULASAN LEGAL-HISTORIS TENTANG PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang disebut juga dengan istilah trafiking. Kata “trafiking” sebenarnya adalah pengindonesian dari istilah dalam bahasa Inggris “*trafficking in human*” atau “*trafficking in person*” yang diperpendek dengan “*trafficking*”. Asal katanya adalah *traffic*, yang salah satu artinya adalah perdagangan. Kata *trafficked*, *trafficking* biasanya digunakan untuk sesuatu yang ilegal seperti *trafficked in narcotics*.¹ Secara sederhana, trafiking dipahami sebagai perdagangan manusia, lebih khusus lagi perdagangan perempuan dan anak,² karena

¹ Judy Pearsall dan Bill Trumble (ed.), *The Oxford English Reference Dictionary* (New York: Oxford University Press, 1996), h. 1527.

² Terdapat beberapa faktor yang membuat perempuan dan anak mempunyai risiko tinggi dan rentan untuk dijadikan korban perdagangan orang karena perempuan dipersepsikan sebagai sesuai untuk mengisi peran stereotip tertentu. Perempuan dianggap mudah dibohongi dengan berbagai janji dan perempuan menyukai jenis pekerjaan tertentu. Dari menjadi ‘*babysitter*’ sampai menjadi penari dan penyanyi di dunia ‘*entertainment*’ yang merupakan industri seks terselubung, tetapi tidak selalu diketahui oleh perempuan yang menjadi sasaran perdagangan manusia. Manipulasi terhadap perempuan dipermudah karena perempuan sendiri seringkali kurang menyadari perangkap yang dipasang oleh para pedagang manusia yang melakukan kegiatannya tanpa kontrol ketat dari para penegak hukum atau pejabat setempat. Viktimisasi perempuan masih lebih diperumit karena faktor-faktor seperti: terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, terbatasnya keterampilan yang dimiliki perempuan, kurangnya informasi tentang isu perdagangan manusia, sikap toleransi di komunitas

perempuan dan anak dalam kenyataannya adalah kelompok yang paling rentan terhadap tindak kejahatan ini. Oleh banyak orang, trafiking disebut sebagai cara baru sistem perbudakan atau perbudakan modern.³

Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang sesungguhnya telah dimulai sejak akhir abad ke-18. Ketika itu para wanita dari Eropa dijual sebagai pelacur di negara-negara Arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama merumuskan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang itu. Karena itu, mulai akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internasional digelar, Tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang.⁴ Perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang. Apakah adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan salah satu elemen perdagangan orang atau tidak, atau apakah untuk terjadinya perdagangan orang mensyaratkan adanya unsur paksaan, dan kalau ya, bagaimana paksaan itu didefinisikan dan diukur.⁵

Perdagangan orang menurut Michelle O.P. Dunbar didefinisikan dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Untuk memahami konsep

tertentu terhadap kekerasan terhadap perempuan. Kondisi sosial psikologis dan politik belum memberikan perlindungan yang diperlukan perempuan dan anak untuk tidak diperdagangkan. Para geromo, mucikari, calo perdagangan manusia masih dibiarkan bertindak secara leluasa. Perempuan dan anak yang diperdagangkan berisiko tinggi untuk terjatuh dalam mafia perdagangan manusia internasional. Saparinah Sadli, "Viktimisasi Perempuan", dalam L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (eds.), *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 115-116.

³ Faqihuddin Abdul Kodir (ed.), *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Fahmina Institute, 2006), h. 20.

⁴ Sasha L. Nev, "Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in the United State?", *Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law*, Tahun 2005, h. 2. Lihat juga Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 15-16.

⁵ Janie Chuang, "Redirecting the Debate Over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts", *Harvard Human Right Journal*, No. 11, Tahun 1998, h. 66.

umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus diketahui adalah pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan pekerjaan seks atau yang melakukan migrasi untuk tujuan lain yang ternyata berada pada dunia kerja di sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan, atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.⁶ Ini artinya elemen utama untuk adanya perdagangan perempuan adalah paksaan atau ancaman paksaan untuk masuk ke dalam dunia prostitusi.⁷

Istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in Person*. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Platform of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW⁸)* di Thailand tahun 1994.⁹

GAATW mendefinisikan perdagangan perempuan sebagai:

“Usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi

⁶Michelle O.P. Dunbar, “The Past, Present, and Future of International Trafficking in Women for Prostitution,” *Buffalo Women’s Law Journal*, vol. 8, Tahun 1999-2000, h. 105.

⁷ Ali, *Perdagangan Orang*, h. 17.

⁸ Aliansi Global Melawan Perdagangan Perempuan (GAATW) adalah jaringan organisasi non-pemerintah dari seluruh wilayah di dunia, yang berbagi keprihatinan yang mendalam bagi para wanita, anak-anak dan laki-laki yang hak asasinya dilanggar oleh praktek pidana perdagangan orang. Secara khusus, GAATW membahas isu-isu yang beragam yang timbul dari perdagangan orang, kerja paksa dan jasa di semua sektor ekonomi formal dan informal serta organisasi publik dan swasta bekerja. Selanjutnya, GAATW mempromosikan dan membela hak-hak dan keselamatan semua migran dan keluarganya terhadap ancaman dari pasar tenaga kerja yang semakin mengglobal dan informal. <http://www.gaatw.org/>. Diunduh tanggal 10 April 2014.

⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 14-15.

di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.”¹⁰

Pengertian perdagangan orang terus mengalami perkembangan sampai ditetapkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia atau disebut juga dengan Protokol Palermo. Definisi ini secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam protokol, yaitu protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Konvensi PBB tersebut menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional tahun 2000 dan menyebutkan definisi perdagangan orang yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

“(a) *“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs; (b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth*

¹⁰ Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia: Kajian Trafiking terhadap Perempuan & Anak di Jawa Timur* (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), h. 25.

*in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used; (c) The recruitment, transportation, transfer harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article; (d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age."*¹¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang;
3. Tujuan: eksploitasi yang mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Jika salah satu faktor dari ketiga unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Dari ketiga unsur tersebut,

¹¹ www.unodc.org, hal. 42. Terjemahannya: (a) Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki control atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (b) Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan. (c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan orang" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini. (d) "Anak-anak" adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Artikel 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.¹²

Persetujuan dari korban berkenaan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti, bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas telah digunakan (pasal 3 [b] Protokol Palermo). Oleh karena itu, seseorang yang dieksploitasi melalui berbagai cara yang telah disebutkan di atas, dapatlah dikategorikan sebagai korban perdagangan orang meskipun ia memberikan persetujuannya atau tidak terhadap eksploitasi yang dimaksudkan.

Definisi perdagangan orang yang terdapat dalam Protokol Palermo tersebut merupakan definisi paling lengkap yang meliputi semua hal yang berkaitan dengan perdagangan orang. Namun demikian, definisi perdagangan orang dalam Protokol Palermo juga tidak lepas dari kritik terutama dalam kaitannya dengan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Protokol Palermo tidak mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang.¹³ Padahal akibat yang diderita korban perdagangan orang sangat kompleks, tidak hanya kerugian materiil saja tetapi juga secara fisik dan psikis.

Pemerintah Indonesia sebelum merumuskan suatu definisi perdagangan orang secara resmi yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi Indonesia, digunakan dalam perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, pemerintah menggunakan definisi Protokol Palermo. Tetapi perumusan dalam RAN dan Protokol Palermo ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi sistem peradilan Indonesia. Polisi, jaksa, dan pengacara lebih banyak mempergunakan perangkat hukum, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)¹⁴

¹² Farhana, *Aspek Hukum*, h. 17-21.

¹³ Fara Gold, "Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women", *University of Miami International and Comparative Law Review*, vol. XI, Tahun 2003, h. 106.

¹⁴ Perdagangan orang dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa diatur dalam Pasal 297 KUHP yaitu: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun", serta larangan

dalam proses persidangan. Pengadilan menjadi tidak cukup tajam dalam memahami persoalan perdagangan orang. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas dalam menindak pelaku perdagangan orang. Sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di mana definisi atau rumusan perdagangan orang terdapat dalam undang-undang tersebut.¹⁵

Definisi perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif, yaitu:
 - a) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - (1) Perekrutan;
 - (2) Pengangkutan;
 - (3) Penampungan;

mempniagakan budak belian diatur dalam pasal 324 KUHP, yaitu: “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Tim Mahardika, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010), h. 92 dan 100.

¹⁵ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 24-25.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab I Ketentuan umum, Pasal 1 (1).

- (4) Pengiriman;
 - (5) Pemindahan;
 - (6) Penerimaan.
- b) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
- (1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
 - (2) Penculikan;
 - (3) Penyekapan;
 - (4) Pemalsuan;
 - (5) Penipuan;
 - (6) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - (7) Posisi rentan.
- c) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- (1) Penjeratan utang;
 - (2) Memberi bayaran/manfaat;
 - (3) Eksploitasi, terdiri dari:
 - i. Eksploitasi seksual;
 - ii. Kerja Paksa atau pelayanan paksa;
 - iii. Transplantasi organ tubuh.
- d) Unsur tambahan:
Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
- 2) Unsur subjektif yaitu:
- a) Kesengajaan:
 - (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - b) Rencana terlebih dahulu:
 - (1) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - (2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
 - (3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - (4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.¹⁷

¹⁷ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Peragangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 288-290.

Definisi perdagangan orang menurut UU PTPPO di atas agak mirip dengan definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, namun ada perbedaannya yaitu dalam UU PTPPO dijelaskan mengenai konteks tempat dilakukan TPPO yaitu di dalam Negara maupun antarnegara, seperti dinyatakan dalam definisinya: "... baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".¹⁸ Selain itu, menurut UU PTPPO, definisi trafiking dan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan orang, tidak membuat perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa, antara trafiking dan prostitusi, serta antara trafiking dan penyelundupan orang.¹⁹

Tujuan akhir perdagangan orang, baik dalam Protokol Palermo maupun dalam UU PTPPO adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.²⁰

B. Sejarah Perdagangan Orang

Secara historis, perbudakan (*slavery*) telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹ Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (*people smuggling*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyeludup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan risiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang. Farhana, *Aspek Hukum*, h. 17.

²⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan 'pengabdian mutlak'.²¹ Perbudakan itu sendiri dalam sejarahnya selalu ada dalam suatu kebudayaan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal atau kebal dari perbudakan. Walaupun begitu, perbudakan lebih banyak terjadi di suatu daerah/negara yang padat penduduknya. Secara umum perbudakan pada masa pramodern paling banyak terjadi di wilayah Mediterania, Laut Hitam, dan Teluk Persia. Mulai dari masa Babilonia hingga era klasik pada zaman Yunani dan Romawi, di tengah-tengah masyarakat Muslim dan Kristen, hingga pada era kebangkitan Kekaisaran Ottoman, intensitas perbudakan mengalami perkembangan dan peningkatan yang luar biasa yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya.²² Jadi, pada masa tersebut istilah perdagangan orang belum dikenal dan yang dikenal adalah istilah perbudakan.

Perbudakan dikenal dalam hampir semua peradaban dan masyarakat kuno. Kasus perbudakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima ribu tahun yang lalu. Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapa pun dan kapan pun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.²³ Padahal perbudakan merupakan sebuah sistem yang brutal dengan penuh pemaksaan.

Perbudakan di Amerika dimulai ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika dan disusul dengan bertempat tinggalnya imigran Inggris di sana. Dimensi mengerikan dari sistem perbudakan ini semakin parah dengan terbentuknya daerah baru yang dikenal dengan nama Amerika

²¹ Nuraeny, *Tindak Pidana*, h. 350.

²² Dinah L. Shelton (ed.), *Encyclopedia of Genocide and Crime Against Humanity* (USA: Thomson, Gale, 2005), vol. II, h. 961.

²³ Nuraeny, *Tindak Pidana*, h. 350-351.

Serikat. Lebih dari 200 tahun kapal-kapal yang memuat budak-budak berkulit hitam merapat di pelabuhan-pelabuhan Amerika. Sejak itu pula manusia diperlakukan seperti hewan dan bahkan diperjualbelikan. Seluruh ahli sejarah meyakini keberhasilan Amerika saat ini merupakan hasil dari pekerjaan jutaan budak Afrika. Kepedihan yang dialami oleh budak-budak di Amerika sejatinya merupakan kisah menyedihkan.²⁴

Di Afrika sendiri sejarah perdagangan orang awalnya masih dalam bentuk asalnya, yakni perbudakan. Penangkapan dan perbudakan terhadap orang-orang Afrika pada abad ke-15 oleh pelayar-pelayar Portugis merupakan awal permulaan perbudakan di Afrika.²⁵ Saat ini perbudakan di Afrika sudah dalam bentuknya yang modern, yakni perdagangan orang. Kalau dulu perdagangan orang di Afrika masih dalam bentuknya yang sangat sederhana yang hanya dimaknai sebagai kerja paksa oleh seseorang terhadap orang lain di mana orang lain itu dijadikan budak, sekarang perbudakan di Afrika sudah mengalami modifikasi dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks. Perempuan-perempuan, anak-anak, dan laki-laki Afrika banyak yang dikirim ke berbagai negara, seperti Amerika, Eropa, dan Asia, untuk dijual kepada pemilik rumah pelacuran, untuk kepentingan industri seks, pornografi, pembantu rumah tangga dengan dipaksa bekerja melebihi standar kerja yang umumnya terjadi dan tidak digaji, dan bekerja di pabrik-pabrik.²⁶

Jadi sebelum dunia ini mengalami proses modernisasi, istilah perdagangan orang belum dikenal. Istilah tersebut baru muncul seiring dengan banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks. Mereka tidak hanya berasal dari negara-negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika, tetapi juga berasal dari negara-negara maju. Mereka dijadikan sebagai pemuas nafsu kaum bangsawan, para tentara, dan tuan tanah (*land lord*).²⁷

Kampanye anti perbudakan dan perdagangan manusia pertama kali dilakukan di Eropa dan Amerika, dengan melahirkan beberapa instrumen anti perbudakan dan eksploitasi tenaga manusia, yang kemudian berkembang

²⁴ Media bacaan.blogspot.com. Diunduh tanggal 22 Desember 2013.

²⁵ Shelton (ed.), *Encyclopedia of Genocide*, h. 961.

²⁶ Ali, *Perdagangan Orang*, h. 12.

²⁷ *Ibid*, h. 3.

ke negara-negara lainnya di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Instrumen-instrumen Internasional tersebut adalah:

1. Tahun 1904 munculnya *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic* (Perjanjian Internasional Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih). Adanya kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa negara-negara di Eropa pada waktu itu menjadi penyebab utama dibentuknya perjanjian internasional yang memfokuskan diri pada upaya menghapus perdagangan budak putih. Pada waktu itu, sudah tak terhitung jumlah perempuan-perempuan kulit putih yang dijadikan objek perdagangan orang dengan dimasukkan ke rumah-rumah pelacuran (*brothels*). Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama mengenai perdagangan orang yang ditandatangani oleh tiga belas negara di Eropa yaitu: Inggris, Jerman, Prussia, Belgia, Denmark, Spanyol, Prancis, Italia, Belanda, Portugal, Rusia, Swedia dan Norwegia, dan Swiss. Secara umum perjanjian ini berisi dua hal, yaitu kerja sama antarnegara pihak/peserta (*state parties*) dan upaya memberikan perlindungan kepada korban. Perjanjian tersebut lebih berfokus kepada perlindungan korban daripada menghukum para pelaku, terbukti tidak efektif.
2. Tahun 1910 diamanatkan *International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih). Isi perjanjian internasional tahun 1910 ini tidak berbeda jauh dengan isi perjanjian internasional tahun 1904. Yang berbeda hanya pada adanya pernyataan yang mengimbau negara-negara nonpeserta untuk ikut serta dalam upaya penghapusan perdagangan kulit putih dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap perempuan kulit putih yang menjadi korban perdagangan orang dan adanya ketentuan yang menghukum setiap orang yang menyewa, menculik, atau membujuk untuk tujuan yang imoral setiap perempuan yang berumur di bawah 18 tahun, atau menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan, atau paksaan terhadap seorang perempuan yang berumur di atas 21 tahun untuk tujuan yang sama. Perjanjian internasional ini juga memiliki kelemahan karena perempuan kulit hitam tidak berhak memperoleh perlindungan ketika menjadi korban perdagangan orang. Perempuan kulit hitam yang menjadi korban perdagangan orang dianggap sebagai hal yang biasa dan

lumrah terjadi. Kondisi ini bisa dimengerti mengingat pada waktu itu perbedaan status antara kulit putih dan kulit hitam sangat menonjol sehingga tak mengherankan kalau ada kesengajaan untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara kulit putih dan kulit hitam

3. *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak) tahun 1921. Konvensi ini mengharuskan negara-negara peserta mengambil langkah-langkah administratif dan legislatif yang dibutuhkan untuk memeriksa perdagangan perempuan dan anak, dalam hubungannya dengan imigrasi dan emigrasi. Kalau pada awalnya penghapusan perdagangan orang hanya pada perempuan kulit putih, kemudian diperluas kepada perempuan nonkulit putih dan anak-anak karena banyaknya jumlah anak-anak yang dijadikan objek perdagangan orang, seperti dipaksa bekerja yang membahayakan keselamatan mereka, eksploitasi seksual dan dijadikan objek perdagangan orang dalam suatu kondisi perang. Substansi konvensi ini meliputi tiga hal yaitu: *pertama*, pemidanaan pelaku yang memperdagangkan anak-anak. *Kedua*, pemberian izin dan pengawasan agen-agen pekerjaan. *Ketiga*, perlindungan perempuan dan anak-anak yang berimigrasi dan beremigrasi.
4. *Slavery Convention*, tahun 1926. Konvensi (anti) perbudakan baru efektif berlaku pada 9 Maret 1927 yang merupakan usaha Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*)/PBB pada waktu itu untuk menghapus segala bentuk perbudakan. Ada dua kata kunci penting yang terdapat dalam *Slavery Convention*, yaitu perbudakan (*slavery*) dan perdagangan budak (*slave trade*). Pasal 1 ayat 1 konvensi tersebut mengartikan perbudakan adalah "The status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised." Sedangkan perdagangan budak diartikan sebagai: (1) Semua tindakan yang berkaitan dengan menangkap (*capture*), mendapatkan, atau menjual seseorang dengan maksud untuk mengarahkannya pada perbudakan. (2) Semua tindakan yang berhubungan dengan mendapatkan seseorang budak dengan maksud untuk menjual atau menukarnya. (3) Semua tindakan yang berkaitan dengan penjualan atau penukaran seorang budak yang bertujuan untuk menjual atau menukar budak itu. (4) Semua tindakan yang berkaitan dengan perdagangan atau pengangkutan dalam konteks perbudakan (Pasal 1 ayat 2 *Slavery Convention*, 1926).

5. Tahun 1933 disepakati *International Convention of the Suppression of the Traffic in Women of Full Age*, yaitu konvensi internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa. Konvensi ini lebih lengkap dan lebih rinci pengaturannya dibandingkan dengan perjanjian atau konvensi sebelumnya, terutama dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 1 konvensi ini menyebutkan memidana siapa saja yang berusaha untuk menyenangkan orang lain, memperoleh, membujuk, atau membawa pergi bahkan dengan suatu persetujuan, seorang perempuan atau gadis untuk tujuan yang bersifat immoral untuk dibawa ke negara lain.²⁸ Konvensi ini menuntut negara-negara peserta untuk menghukum para pelaku perdagangan perempuan dewasa walaupun dengan persetujuan perempuan tersebut.
6. Tahun 1949, keempat konvensi di atas dikonsolidasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam *Convention of the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others* (Konvensi untuk Menekan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain). Pembentukan konvensi ini dimaksudkan untuk menggantikan konvensi-konvensi internasional yang ada sebelumnya sehingga dengan dibentuknya konvensi tersebut konvensi-konvensi internasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Konvensi tahun 1949 tersebut berasal dari perspektif untuk mengkriminalisasikan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan prostitusi, karena pada waktu itu pandangan yang dominan, bahwa pelacur adalah korban dan oleh karena itu hukuman harus dijatuhkan terhadap yang menjerumuskan mereka. Konvensi ini mewajibkan setiap negara peserta untuk menghukum pelaku walaupun korban menyetujuinya. Juga mencakup mereka yang secara financial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapa pun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat pelacuran sebagaimana disebutkan dalam pasal 1

²⁸ "Whoever, in order to gratify the passions of another person, has procured, enticed, or led away even with her consent, a woman or girl of full age for immoral purposes to be carried out in another country, shall be punished, notwithstanding that the various acts constituting the offence may have been committed in different countries. Attempted offences, and, within the legal limits, acts preparatory to the offences in question, shall also be punishable. Pasal 1 *International Convention for the Suppression of the Traffick in Women of Full Age*.

dan 2 konvensi ini.²⁹ Konvensi 1949 ini menggunakan pandangan pelarangan terhadap semua perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi walaupun tidak mengkriminalkan para pekerja seksnya.

7. Tahun 1979, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan konvensi ini kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan diakui dan konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengakui hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Sebab, perlakuan yang diskrimatif merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia khususnya perempuan.
8. Dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo Italia dibahas tentang sarana hukum (instrumen hukum) internasional yang mengarah pada masalah dan penanggulangan perdagangan orang. Resolusi tersebut menghasilkan konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Antarnegara (*United Nations Against Transnational Organized Crime*) dilengkapi dengan tata cara (*protocol*) Untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (*Protocol to Prevent, Suppress and*

²⁹ Pasal 1 menyebutkan: "The parties of the present convention agree to punish any person who, to gratify the passions of another: 1. Procures, entices or leads away for purposes of prostitution, another person, even with the consent of that person; 2. Exploits the prostitution of another persons, even with the consent of that person." Pasal 2: The parties to the present convention agree to punish any person who: 1. Keeps or manager, or knowing finances or takes part in the financing of a brothel. 2. Knowingly lets or rents a building or other place or any part there of for the purpose of the prostitution of others." (Pasal 1: Para peserta konvensi setuju untuk menghukum siapapun yang demi memberikan kepuasan kepada orang lain: 1. Membeli, membujuk atau menjerumuskan orang lain ke dalam pelacuran, bahkan jika yang bersangkutan menyetujuinya. 2. Melakukan eksploitasi atas pelacuran orang lain bahkan bila yang bersangkutan menyetujuinya. Pasal 2: Peserta konvensi saat ini setuju untuk menghukum siapa pun yang: 1. Memiliki atau manajer, atau dengan sadar membiayai atau ambil bagian dalam pembiayaan suatu rumah pelacuran. 2. Dengan sadar membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat atau manapun bagian daripadanya untuk kepentingan pelacuran dari yang lain). Lihat pasal 1 dan 2 *Convention of the Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*.

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United Nations Transnational Organized Crime). Dalam protokol PBB ini dirumuskan pengertian yang mengakomodasikan semua kepentingan baik negara-negara berkembang yang biasanya menjadi negara-negara pengirim dan negara-negara penerima. Defenisi perdagangan orang yang terdapat dalam protokol PBB ini menjadi dasar pengertian perdagangan orang yang digunakan sebelum undang-undang perdagangan orang disahkan.³⁰

Perbudakan atau penghambaan (perdagangan orang) juga ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain, tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sedangkan sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana.³¹

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja, tetapi kenyataannya juga di seluruh Asia.³²

Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks, tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan

³⁰ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 89-93. Lihat juga Ali, *Perdagangan Orang*, h. 105-135.

³¹ Soetedjo Yuwono dkk., *Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in Persons) di Indonesia Tahun 2005-2005*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta, 2005), hal. 1.

³² Terence H. Hull dkk., *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3.

sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa, seperti serdadu, pedagang, dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.³³

G. Manopo-Watupongoh (dosen Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi) mengatakan:

“Trafiking dalam pengertian sekarang ini sebagai bentuk kejahatan jual beli dan pemindahan perempuan sebenarnya sudah pernah diberitakan dalam Surat Kabar ‘Cahaya Siang’ yang terbit di Manado tahun 1857-1927, yaitu adanya perdagangan perempuan yang dilakukan etnis tertentu yang menguasai ekonomi.” Pada zaman Jepang perdagangan perempuan memang ada, di sini dekat rumah saya ada “Pos Ona” yang menyediakan perempuan untuk melayani tentara Jepang. “Ona” yaitu perempuan yang menjadi piaraan laki-laki tertentu. Rumah Ona pada zaman Jepang dikelola dengan rapi sehingga tidak kentara ada perdagangan perempuan. Eksploitasi seksual perempuan sudah dimulai sejak zaman penjajahan Jepang. Cikal bakal kejahatan trafiking sudah mulai dengan merekrut dan memindahkan perempuan dari desa, kemudian ditempatkan di Pos Ona untuk dijadikan pelayan nafsu tentara Jepang.³⁴

Terdapat berbagai cara rekrutmen dalam perdagangan orang khususnya perempuan pada masa penjajahan Jepang, yaitu; (1) melalui saluran-saluran resmi yang digagas Jepang, di mana perempuan diperas tenaganya dalam pekerjaan massal seperti menjadi pembantu rumah tangga, pemain sandiwara atau sebagai pelayan restoran; (2) melalui jalur resmi aparat pemerintah, seperti para carik, bayan dan lurah dikerahkan untuk mengumpulkan perempuan desa. Pendekatan yang dipergunakan oleh aparat desa adalah

³³ Yuwono, *Penghapusan Perdagangan Orang*, h. 1.

³⁴ Hetty A. Geru, “Trafiking: Dulu, Kini dan Strategi Penanggulangan ke Depan”, dalam Lapien (ed.), *Trafiking Perempuan*, h. 156-157.

cara kekeluargaan, sehingga dalam proses pemberangkatan tidak banyak persoalan. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membantu kehidupan keluarga. Padahal, perempuan tersebut dijadikan *Jugun lanfu*, yaitu wanita penghibur baik untuk kalangan militer maupun sipil Jepang. Mereka dikirim sampai ke Kalimantan atau bahkan ke pulau lain yang asing bagi mereka.³⁵

Setelah merdeka, hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan di bawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.³⁶

Dalam pemberitaan *satunet.com*, sebagaimana dikutip Harian *Pikiran Rakyat*, banyak gadis ABG, berusia 15-20 tahun, di daerah Indramayu dan Karawang telah menjadi korban trafiking. Mereka diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di negeri Sakura Jepang. Modus yang digunakan jaringan internasional perdagangan ABG ini cukup "kreatif". Salah satunya adalah misi kesenian. Modus ini diperkirakan sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, sejak tahun 2000, dan korbannya sudah mencapai ratusan gadis ABG. Bahkan, dalam laporan resmi ILO (*International Labour Organization*), badan dunia yang menangani masalah perburuhan termasuk perdagangan gadis ABG, Indramayu dan Karawang dimasukkan sebagai daerah penyedia 'pasokan' bisnis seks internasional, selain Medan, Sumatera Utara.³⁷

C. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

1. Kerja Paksa

Salah satu yang merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dijamin penegakannya dan dihormati adalah hak untuk bekerja

³⁵Sulistyowati Irianti dkk., *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 22-23.

³⁶ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 4.

³⁷ Kodir (ed.), *Fiqh Anti Trafiking*, h. 24.

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warganya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Namun kenyataannya masih ada pekerja yang bekerja di bawah ancaman dan tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaannya sehingga jatuh ke dalam bentuk kerja paksa.

Kerja paksa atau wajib kerja (*forced or compulsory labour*) adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apa pun, dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela. Namun, dalam konvensi ini yang dimaksudkan dengan istilah kerja paksa atau wajib kerja tidak termasuk: (a) setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang wajib dinas militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer; (b) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa warga negara dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya; (c) setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan dibawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah dan orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh perorangan secara pribadi, perusahaan atau perkumpulan; (d) setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan perang atau bencana yang mengancam seperti misalnya kebakaran, banjir, kekurangan makanan, gempa bumi, wabah yang ganas atau wabah penyakit, serangan oleh binatang, serangga atau binatang yang merusak tumbuh-tumbuhan dan pada umumnya setiap hal yang dapat membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau sebagian penduduk; (e) tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.³⁸

³⁸ Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja, Pasal 2 bagian 1 dan 2. Konvensi ini dikeluarkan pada tahun 1930 dan diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland Staatsblad 1933 No. 26 jo 1933 No. 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia Staatsblad 1933 No. 261). Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja

Hingga saat ini kerja paksa tetap berlangsung. Beberapa penyebabnya adalah rendahnya upah/gaji, minimnya aturan dan kontrol terhadap kondisi kenyamanan kerja, dan tingginya permintaan terhadap pekerja dengan upah yang murah.³⁹ Kerja paksa juga terjadi melalui penjeratan utang. Korban perdagangan dari suatu negara yang bekerja di negara lain, biasanya segala biaya ditanggung oleh pelaku mulai dari biaya pengurusan dokumen imigrasi sampai pada biaya hidup korban selama bersama pelaku. Atas dasar itulah, pelaku memaksa korban untuk melakukan kerja paksa dengan tidak menerima bayaran sedikit pun untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan pelaku dan jangka waktunya pun tidak ditentukan, tergantung pada pelaku. Ketika korban menolak untuk melakukan kerja paksa sebagai ganti dari biaya yang telah dikeluarkan pelaku, kekerasan, seperti pemukulan, penyekapan, dan tidak memberi makan dijadikan sebagai sarana yang ampuh untuk memaksa korban bekerja.⁴⁰

Sebagai contoh yaitu kasus kerja paksa yang baru-baru ini terjadi di Medan Sumatera Utara, yaitu pengakuan pekerja sarang walet yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rista Bota (22) meninggal dunia di rumah sakit Methodis Medan, Kamis malam, 27 Februari 2014 akibat kerja paksa berupa penyiksaan selama empat tahun. Diketahui bahwa seluruh pekerja wanita yang bekerja pada Mohar (43) warga jalan Brigjen Katamso, Kompleks Family Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, pengusaha sarang dan telur burung walet, kerap mendapat penganiayaan berupa kerja paksa oleh sang majikan. Namun anehnya, petugas Sat Reskim Polresta Medan yang menangani, belum menjerat tersangka Mohar sang majikan dengan pasal penganiayaan berat.

Muslim Harahap yang merupakan Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas KPAID mengatakan bahwa hal ini jelas merupakan penganiayaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Dijelaskannya, sebelum Rista tewas, korban sempat menceritakan pengalaman pahit selama bekerja dengan Mohar. "Kekerasan sangat tragis, di mana korban mengatakan

Paksa (*Abolition of Forced Labour*) yang diratifikasi pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. Sumber dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Diunduh tanggal 3 Februari 2014.

³⁹ Kevin Bales, "Hidden Slave Forced Labor in the United States", dalam *Barkeley Journal of International Law*, vol. XXIII, Tahun 2005, h. 48-49.

⁴⁰ Ali, *Perdagangan Orang*, h. 35-36.

bahwa pekerja disiksa, korban tewas sebelumnya Marni sempat sakit tapi disuruh bekerja, kapan pun diminta majikan,” ungkap Muslim Harahap mengisahkan. Untuk itu dirinya berharap agar petugas kepolisian dapat menuntaskan perkara ini. “Masih ada yang janggal, dari keterangan seorang pekerja wanita yang melarikan diri bernama Hindu ada 27 pekerja di sarang walet, yang ditemukan hanya 19 orang pekerja wanita dan sebanyak 18 orang dirawat di rumah sakit, yang lain kemana, jadi polisi harus segera menuntaskan kasus ini,” desak Muslim Harahap.⁴¹

2. Pekerja Migran

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴² Pekerja migran (*migrant worker*) adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan. Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi di mana tidak terpenuhi kebutuhan, lapangan kerja kurang, sedangkan faktor penarik, yaitu adanya pekerja yang sukses memenuhi kebutuhan keluarga di daerah asal, walaupun ada juga pekerja yang gagal, tetapi daerah tujuan tetap merupakan menarik bagi banyak orang.⁴³

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerjaan migran internal seringkali diidentikkan dengan “orang desa yang bekerja di kota”. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk bekerja di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja

⁴¹ Fokusmedan.com. Diunduh tanggal 29 Maret 2014.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴³ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 32.

di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikkan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).⁴⁴

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja internasional, khususnya pekerja kasar dan Pembantu Rumah Tangga (PRT), atau pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain. Tenaga Kerja Indonesia sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya, maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang.

Korban yang berharap untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan, telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke negara-negara lain. Beberapa negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah (Arab Saudi).⁴⁵

Aktivis Migrant Care, Wahyu Susilo, menilai bahwa sistem perburuhan di Indonesia sangat rentan terhadap praktik perbudakan terselubung. Wahyu menyatakan bahwa baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sistem perburuhan kita sangat rentan, itu sudah sangat terlihat dari Indeks Global Perbudakan 2013. Berdasarkan penelitian dari Walk Free Foundation, salah satu lembaga asal Australia, yang terangkum dalam Global Index Slavery, Indonesia menempati peringkat ke-114 sebagai negara dengan praktik perbudakan modern. Jumlahnya mencapai 210 ribu orang Indonesia hidup dan bekerja sebagai budak. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan contoh dari praktik trafiking dan perbudakan secara nyata. Menurutnya, para tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri dan bekerja sebagai buruh kasar ataupun pembantu rumah tangga,

⁴⁴ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial*, www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm. Diunduh tanggal 3 Februari 2014.

⁴⁵ Nuraeny, *Tindak Pidana*, h. 353.

biasanya terjerat utang dan berada dalam situasi eksploitasi di negara yang tanpa perlindungan.⁴⁶

Situasi dan kondisi yang dialami korban dapat berupa kondisi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, lingkungan, dan bahkan kondisi fisik, dan mental dapat memengaruhi situasi korban. Pelaku dan korban dalam suatu kejahatan dapat saling kenal, tidak kenal, atau diperkenalkan oleh orang lain, sebelum, atau pada saat kejahatan terjadi. Korban, seperti halnya juga pelaku kejahatan, dapat perseorangan, kelompok dan masyarakat, yang mendapat kerugian akibat dari perbuatan-perbuatan dari pelaku kejahatan. Kerugian yang diderita korban akan menimbulkan beban dan tekanan psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, trauma, stres, atau bahkan gangguan jiwa.⁴⁷

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi berasal dari bahasa Inggris *exploit, exploitation*, yang berarti penghisapan, pemerasan, dan mengambil keuntungan dari orang lain.⁴⁸ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁴⁹

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang banyak terjadi di berbagai negara. Di Eropa tidak kurang

⁴⁶ *Sistem Perburuhan Rentan Praktik Perbudakan*. Tempo.co politik, Minggu, 20 Oktober 2013. Diunduh tanggal 3 Februari 2014.

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon terhadap Kejahatan* (Bandung: STHB Press, 2002), h. 5.

⁴⁸ Pearsall, *The Oxford English*, h. 493.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian 7 dan 8.

dari 300.000 perempuan yang diperdagangkan setiap tahunnya. Eksploitasi seksual merupakan bisnis global yang banyak mendatangkan keuntungan. Eksploitasi dengan tujuan komersial terhadap perempuan memiliki pangsa pasar yang luas yang meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Bisnis ini bisa disebut sebagai perdagangan seks dengan skala internasional. Perempuan dan anak-anak dipaksa memasuki perbudakan seks, seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa, yang tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan besar.⁵⁰

Di Indonesia perdagangan seks ini juga sering kali terjadi. Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Karena itu, perdagangan seks dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dan negara lain. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya dengan bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang akan dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya, antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan “memesan” langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.⁵¹

Insiden eksploitasi seksual anak yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan faktor ekonomi tetapi juga karena adanya permintaan pasar seksual global. Ahmad Sofian dalam Workshop Perlindungan Hukum Korban Eksploitasi Seksual Anak di Jakarta, mengatakan bahwa terus munculnya permintaan di pasar seks dikarenakan kurang memadainya payung hukum terutama untuk melindungi korban. Ia mengatakan korban yang dieksploitasi apakah negara telah menyediakan pendamping dan bagaimana proses hukumnya agar mereka (korban) tidak ditanya berulang-ulang. Tidak ada proses itu katanya. Dan berdasarkan data yang dipaparkan Kasubnit IV Subnit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kompol Khatarina Ekorini Indriati, diketahui bahwa

⁵⁰ Maya Raghu, “Sex Trafficking of Thai Women and the United State Asylum Law Response”, *Georgetown Immigration Law Journal*, vol. XXII, Tahun 1997, h. 145.

⁵¹ Ali, *Perdagangan Orang*, h. 27.

kasus eksploitasi seksual anak pada 2011 terjadi 97 kasus, sementara pada 2013 baru tercatat 47 kasus.⁵²

Eksplorasi seksual juga dapat terjadi karena penyalahgunaan kuasa untuk memperoleh layanan seksual. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) yang menilai kasus sastrawan Sitok Srengenge yang aktif di Komunitas Salihara terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara antara Sitok Srengenge (48) dan korban, RW (22), mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Relasi kuasa yang timpang tersebut diakibatkan karena Sitok Srengenge melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan mahasiswa tersebut hamil.⁵³

4. Pekerja Anak

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karenanya tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴ Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah *pekerja anak* dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1979 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merupakan titik awal perhatian pemerintah terhadap masalah anak. Tahun 1990 pemerintah meratifikasi Konvensi Hak anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini

⁵² m.antaranews.com, tanggal 31 Januari 2014. Diunduh pada tanggal 31 Maret 2014.

⁵³ www.beritasatu.com, Senin, 02 Desember 2013. Diunduh tanggal 31 Maret 2014.

⁵⁴ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lihat juga pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokusmedia, 2013), h. 3.

dinilai sebagai tanda adanya perhatian terhadap masalah buruh anak. Tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pengertian “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” adalah:

- (a) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- (b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- (c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- (d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.⁵⁵

Tindak lanjut dari konvensi tersebut adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut:

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang di pertambangan;

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), bagian IV Pokok-Pokok Konvensi. IKAPI, *Himpunan Peraturan*, h. 196-197.

3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
5. Anak-anak yang bekerja di jermal.
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
8. Anak-anak yang bekerja di jalan.
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
10. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan.
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.
13. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.⁵⁶

Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdapat secara pasti. Pekerja anak tersebut berada baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu yang buruk di Indonesia, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Belanda tersebut antara lain:

1. Staatsblad Nomor 647 Tahun 1925 yang intinya melarang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun untuk melakukan pekerjaan
 - a. Di pabrik pada ruangan tertutup di mana biasanya dipergunakan tenaga mesin;
 - b. Di tempat kerja ruangan tertutup yang biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau lebih secara bersama-sama;

⁵⁶ Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Lampiran Bab 1 Pendahuluan. *Ibid.*, h. 238-239.

- c. Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, perairan dan bangunan serta jalan-jalan;
 - d. Pada perusahaan kereta api, pada pemuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang baik di pelabuhan, dermaga dan galangan kapal maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan, di tempat penyimpanan dan gudang kecuali jika membawa dengan tangan;
 - e. Larangan bagi anak untuk memindahkan barang berat di dalam atau untuk keperluan perusahaan.
2. Ordonansi Tahun 1926, Staatsblad Nomor 87 melarang mempekerjakan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada pekerjaan di kapal kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ahlinya atau seorang keluarga sampai derajat ketiga.
 3. Regeringsverordening Tahun 1930 Staatsblad Nomor 341 melarang anak usia di bawah 16 (enam belas) tahun untuk melakukan pekerjaan pada bangunan di atas tanah.⁵⁷

Penelitian yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang telah digariskan oleh ILO (*International Labour Organization*) menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan bahwa pada umumnya anak diperdagangkan dengan berbagai maksud, antara lain:

1. Untuk dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi;
2. Untuk dijadikan pengemis;
3. Untuk dijadikan pembantu rumah tangga;
4. Untuk dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba;
5. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya eksploitatif, misalnya untuk bekerja di jermal.⁵⁸

Menjadi pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman

⁵⁷ Keppres No 59 Tahun 2002, Lampiran Bab 1 Pendahuluan Bagian Latar Belakang. *Ibid.*, h. 233-235.

⁵⁸ International Labour Office, *Child Victims of Trafficking: Case Studies From Indonesia*, Terjemahan oleh Kantor Perburuhan International, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office, 2001), h. 29.

dan tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolahnya. Seringkali bekerja di kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda di pedesaan. Mereka terpesona oleh gaya hidup kota yang mereka lihat di media cetak dan TV. Selain itu, bekerja di kota mungkin juga merupakan cara untuk menghindari dari pengaturan perkawinan (perjodohan) oleh orang tua setelah mereka menyelesaikan sekolah dasar.⁵⁹

Propinsi Sumatera Utara sendiri secara umum dikategorikan sebagai daerah pengirim dan sebagai daerah transit perempuan dan anak yang diperdagangkan. Sebagai daerah pengirim, para korban yang berasal dari propinsi ini diperdagangkan untuk berbagai macam tujuan yaitu:

- a. Perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan menjadi pekerja rumah tangga ke luar negeri (Malaysia);
- b. Perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan prostitusi ke luar negeri (Malaysia) maupun dalam negeri (Propinsi Sumut, Kepulauan Riau, dan Riau);
- c. Perdagangan anak laki-laki asal Sumatera Utara sebagai buruh penangkap ikan di jermal, yang banyak tersebar di lepas pantai timur Sumatera Utara.⁶⁰

Perempuan dan anak yang transit di Sumatera Utara kebanyakan berasal dari Pulau Jawa dan diperdagangkan ke Malaysia sebagai pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara juga dilaporkan menjadi daerah pengirim dan daerah transit praktik trafiking di propinsi ini, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tanjung Balai, dan Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara dalam skala yang lebih kecil juga dikategorikan sebagai daerah penerima orang-orang yang diperdagangkan dari pulau Jawa untuk dijadikan pekerja seks di beberapa lokalisasi. Selain itu anak-anak juga banyak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di sejumlah kota dan kabupaten di propinsi ini. Kota dan kabupaten

⁵⁹ *Ibid.*, h. 33.

⁶⁰ Keri Lasmi Sugiarti (ed.), *Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia* (Jakarta: ICMC Indonesia & ACIL, 2006), h. 66.

yang dilaporkan menjadi daerah penerima perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi, di antaranya adalah Kota Medan, Kabupaten Simalungun, dan kabupaten Deli Serdang.⁶¹

5. Pengangkatan Anak

Anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun negara. Namun tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari ada keluarga yang tidak mempunyai keturunan atau sudah mempunyai keturunan tapi kasihan terhadap kondisi anak seseorang yang terlantar karena kekurangan secara ekonomi, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya, baik dari segi nafkah, pendidikan dan sebagainya. Oleh keluarga tertentu, maka anak tersebut diambil menjadi anak angkat.

Pengangkatan anak dalam ajaran Islam disebut *tabanni*⁶² dan di Indonesia dikenal dengan istilah adopsi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian 10).⁶³

⁶¹ *Ibid.*, h. 66-67.

⁶² Sebelum ajaran Islam datang di zaman jahiliyyah, *tabanni* banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Anak angkat bagi mereka tak beda dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Nabi Muhammad Saw. sendiri sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid ibn Haritsah dalam status budak (hamba sahaya). Zaid waktu itu seorang anak muda yang ditawan sejak kecil dalam salah satu penyerbuan jahiliyyah, yang kemudian dibeli oleh Hakim ibn Hizam untuk diberikan kepada bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, dan selanjutnya diberikan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad sesudah beliau kawin dengannya. Setelah ayah dan pamannya mengetahui tempatnya, kemudian mereka meminta kepada Nabi, tetapi oleh Nabi disuruh memilih. Namun Zaid lebih senang memilih Nabi sebagai ayah daripada ayah dan pamannya sendiri. Lantas oleh Nabi dimerdekakan dan diangkat sebagai anaknya sendiri dan disaksikan oleh orang banyak. Sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid ibn Muhammad, dan dia termasuk pertama kali bekas hamba yang memeluk Islam. Allah Swt. akhirnya menghapus budaya tersebut dengan menurunkan surat al-Ahzâb ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat berstatus seperti anak kandung. Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 214.

⁶³ IKAPI, *Himpunan Peraturan*, h. 4. Anak angkat menurut Kompilasi Hukum

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri. Khusus untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah yang dipengaruhi pada hukum agama Islam bisa dimungkinkan tidak mengenal anak angkat, karena hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.⁶⁴

Di dalam hukum adat dikenal dua cara pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung. Pengangkatan anak secara langsung yaitu mengangkat seorang anak secara langsung sebagai anak, sedangkan pengangkatan anak secara tidak langsung adalah pengangkatan anak melalui suatu perkawinan. Perkawinan ini mungkin dilakukan oleh orang yang hendak mengangkat sendiri tetapi mungkin pula dengan cara orang yang hendak mengangkat mengawinkan anaknya.⁶⁵

Umumnya pengangkatan anak mengakibatkan berpindahnya kedudukan si anak dari lingkungan kerabat orang tua asal ke lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Pada masyarakat yang patrilineal, seperti di Kabupaten Karo, anak angkat menjadi *clan* orang tua angkatnya. Hal ini tentu tidak jadi persoalan jika yang diangkat adalah "anak kemenakan" sendiri atau anggota kerabat sendiri. Bersamaan dengan masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabat orang tua angkat terputuslah hubungan anak tersebut dengan keluarga atau kerabat asalnya. Dengan terputusnya hubungan dengan orang tua dan kerabat asalnya maka hapus pula segala status sosial dan kedudukan serta hak-hak waris yang akan diperoleh dari keluarga asalnya. Juga terputus segala kewajiban yang ada dan yang akan ada kepada keluarga dan kerabatnya semula.⁶⁶

Islam (KHI) dalam pasal 171 bagian h adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 83.

⁶⁴ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 28.

⁶⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 48.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 52.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan masalah pengangkatan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 tentang kekuasaan pengadilan dinyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. Pada bagian penjelasan terhadap pasal 49 UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang perkawinan tidak ada mencantumkan masalah pengangkatan anak, termasuk wewenang Pengadilan Agama.⁶⁷

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama bertambah yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili “penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.⁶⁸ Dengan demikian kewenangan pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam tidak lagi berada di bawah kewenangan Peradilan Umum tapi berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Ini berarti ada dua peradilan yang berwenang menangani pengangkatan anak, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama berwenang menangani pengangkatan anak untuk yang beragama Islam sesuai dengan hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri menangani pengangkatan anak di luar hukum Islam termasuk pengangkatan anak antarnegara (*intercountry adoption*). Perbedaan kewenangan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama karena ada perbedaan konsep pengangkatan anak. Menurut hukum Islam, Islam tidak mengenal pengangkatan anak sebagaimana

⁶⁷ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 219-220.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dimaksud dalam hukum perdata. Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Konsep pengangkatan anak dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau *hadhanah*. Adapun hukum perdata, pengangkatan anak yang disebut dengan adopsi mempunyai akibat hukum dari pengangkatan atau adopsi tersebut. Secara hukum anak memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat berarti akibat adopsi tersebut, maka terputus hubungan perdata dengan orang tua kandung.⁶⁹

Pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa: (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁷⁰

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang. Sering terjadi pengangkatan anak menjadi masalah hukum seperti kasus Tristan Dowse, korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak. Tristan yang nama aslinya adalah Erwin merupakan salah satu contoh pengangkatan anak oleh warga negara asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penjualan

⁶⁹ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 49.

⁷⁰ IKAPI, *Himpunan Perundang-Undangan*, h. 16.

bayi-bayi ke luar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana, yang hasil penyelidikan bahwa ia diduga telah menjual 60-80 bayi yang semuanya diserahkan kepada warga negara asing.⁷¹

Sudah banyak diketahui bahwa sering kali pelaku bisa melakukan “aksinya” dengan bantuan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk pelolosan terhadap dokumen-dokumen palsu yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkan dalam mengadopsi anak. Kondisi ini tidak bisa terjadi jika pelaku tidak memberikan uang “tutup mulut” kepada mereka. Dengan kata lain, adanya “hubungan kerja” antara pelaku, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah setempat menjadi faktor penyebab mulusnya keinginan pelaku.⁷²

6. Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Ada dua komponen penting yang mendasari tindakan transplantasi, yaitu: *pertama*, eksplantasi, yaitu usaha mengambil jaringan atau organ manusia yang hidup atau yang sudah meninggal. *Kedua*, implantasi yaitu usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru saja meninggal. Organ atau bagian tubuh yang dapat diambil dari donor hidup adalah: kulit ginjal, sumsum tulang dan darah (transfusi darah). Organ atau jaringan yang dapat diambil dari jenazah adalah: jantung, hati, ginjal, kornea, pankreas, paru-paru dan sel otak.⁷³

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Walaupun transplantasi organ dan/atau jaringan itu telah lama

⁷¹ Republika, *Jaringan Penjual Bayi Terbongkar*, 2 Agustus 2005.

⁷² Ali, *Perdagangan Orang*, h. 38-39.

⁷³ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 27.

dikenal dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus mempertimbangkan sisi nonmedik, yaitu segi agama, hukum, budaya, etika dan moral. Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah donor keluarga (*living related donor*= LRD) dan donasi organ jenazah.⁷⁴

Transplantasi organ tubuh dalam pandangan Islam diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat dan merupakan kebutuhan medis untuk menyelamatkan hidup seseorang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan fatwa tentang transplantasi atau cangkok organ tubuh, yaitu bahwa transplantasi organ tubuh diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI tahun 2010 yang menegaskan bahwa pencangkokan yang diperbolehkan jika melalui hibah, wasiat dengan meminta, tanpa imbalan, atau melalui bank organ tubuh. Donor organ tubuh dari orang meninggal juga diperbolehkan dengan syarat kematiannya disaksikan dua dokter ahli.⁷⁵ Dalilnya adalah:

- a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁷⁶

- b. Al-Qur'an surat al-Mâ'idah ayat 32:

مَنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

⁷⁴ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), h. 111.

⁷⁵ Fatwa MUI tentang Transplantasi Organ Tubuh, diunduh tanggal 23 Januari 2014.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 37.

النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٦٧﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia elah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."⁷⁷

c. Al-Qur'an surat al-Mâ'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

⁷⁷ Ibid., h. 149-150.

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."⁷⁸

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyehatkan dan menyejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan. Adanya alasan pengecualian hukuman, atau paham melawan hukum materiil, maka perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana dan dibenarkan.⁷⁹ Di Indonesia sudah ada undang-undang yang membahas tentang transplantasi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁸⁰

Perdagangan organ tubuh untuk transplantasi secara ilegal merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir. Perdagangan organ tubuh manusia ini terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara ilegal, tetapi secara umum terdapat paling tidak enam modus operandi yang lazim digunakan pelaku untuk mendapat organ tubuh manusia secara ilegal, yaitu:

1. Dalam beberapa kasus, pelaku memaksa atau bahkan menculik korban agar mau memberikan salah satu organ tubuhnya. Jika korban menolak, pelaku akan membunuhnya;
2. Dalam beberapa kasus, korban pada dasarnya, baik secara formal maupun informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan harga yang disepakati. Namun, pelaku tidak membayarnya atau membayar, tetapi kurang dari harga yang disepakati;
3. Pelaku membujuk anak-anak jalanan agar tinggal di rumah mereka dengan janji bahwa mereka akan dicukupi segala kebutuhannya.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 141-142.

⁷⁹ Hanafiah, *Etika Kedokteran*, h. 112.

⁸⁰ Bagian Kelima tentang Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan dalam pasal 64 disebutkan: (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Setelah beberapa hari tinggal di rumah pelaku, anak-anak tersebut dibunuh dan sebagian organ tubuhnya diambil dan dijual untuk keperluan operasi transplantasi organ. Modus ini lazim terjadi di Argentina, Brazil, Kolombia, Honduras, Meksiko, dan Rusia. Modus operandi ini sudah berlangsung sejak 20 tahun yang lalu karena dianggap cara yang efektif dan aman bagi pelaku;

4. Anak-anak yang diadopsi antarnegara secara ilegal sebagian dari mereka dimutilasi dan diambil sebagian organ tubuhnya untuk kepentingan ekonomis pelaku. Modus operandi jenis ini terjadi di India walaupun tidak terdapat data yang akurat mengenai beberapa anak yang tekah menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal;
5. Korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar di luar negeri. Pelaku biasanya meminta korban untuk tinggal sementara di rumah pelaku dan memberikannya keterampilan kerja. Setelah korban merasa nyaman dengan pelaku, pelaku kemudian membunuh korban. Di Uzbekistan ditemukan lebih dari 60 orang yang telah diambil organ tubuhnya dalam keadaan meninggal di pinggir jalan;
6. Korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi oleh pelaku, tetapi pelaku memaksa korban menandatangani kesediaan diambil salah satu organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Akibatnya, ketika korban bekerja, mereka tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan pekerja pada umumnya.⁸¹

Perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia seperti praktik jual beli ginjal secara terang-terangan lewat surat kabar dan *on line*, jumlahnya takkalah banyak. Di dunia maya, praktik donor (baca: penjualan ginjal), dapat dengan mudah ditemukan. Cukup ketik jual beli ginjal di *search engine* macam Google, dalam waktu singkat, *search engine* itu segera menampilkan banyak direktori yang menyediakan layanan jual beli ginjal. Seperti yang dilakukan Dadang Yudi Kurniawan, asal Bandung. Ia berniat menjual salah satu ginjalnya, demi membayar utang setelah bisnis berjualan telepon selulernya bangkrut. Ginjalnya itu awalnya

⁸¹ Ali, *Perdagangan Orang*, h. 45-47. Lihat juga Elizabeth Pugliese, "Organ Trafficking and the TVPA: Why One Word Makes A Difference in Internatinal Enforcement Efforts", *Journal of Contemporary Health Law and Policy*, 2007, h. 186-187.

hendak dijual ke salah satu rumah sakit di Bandung. Sayang, niatnya itu tak kesampaian karena rumah sakit itu mengaku tidak menerima jual beli organ tubuh. Lain lagi dengan kisah Irmawan Saputra. Menurut *Liputan 6* SCTV, pemuda asal Ambon ini menjual salah satu ginjalnya untuk membiayai kuliahnya. Ginjal itu dijual ke sang rektor yang tengah didera sakit dengan harga Rp 19 juta.⁸²

7. Penjeratan Utang

Utang adalah kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.⁸³

Perdagangan orang dalam bentuk penjeratan utang ini membuat korban tidak mempunyai pilihan sehingga harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Penjeratan utang adalah modus yang paling banyak dilakukan. Macam penjeratan utang yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perdagangan orang untuk eksploitasi pekerja/buruh migran.
Pada dasarnya tujuan untuk menjadi pekerja/buruh migran didorong desakan ekonomi. Umumnya mereka menjadi buruh kasar/manual yang dikirim dari berbagai daerah, untuk bekerja di sektor domestik atau industri, baik di dalam maupun luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, walaupun banyak juga laki-laki.
2. Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.
Banyak perempuan terutama gadis di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Umumnya mereka menginginkan perbaikan nasib dengan meningkatkan penghasilan/pola hidup yang konsumtif, walaupun banyak juga yang tertipu dan masuk ke industri seks komersial

⁸² Handayani, *Fungsionalisasi Hukum*, h. 71-72.

⁸³ Pasal 1 Ketentuan Umum, Bagian 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

karena ingin mengatasi kemiskinan Ada juga modus lain dari eksploitasi seksual ini diawali dengan pengiriman duta budaya (*smuggling*).

3. Perdagangan orang untuk tujuan kawin kontrak. Banyaknya warga negara asing yang bekerja di Indonesia, khususnya daerah terpencil menumbuhkan fenomena baru yaitu kawin kontrak.
4. Perdagangan orang untuk tujuan adopsi anak. Dalam kasus adopsi, pelaku umumnya mencari korban (ibu-ibu) dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah (miskin). Pelaku membiayai korban sejak dari calon bayi berada dalam kandungan, sampai biaya perawatan kehamilan dan biaya melahirkan, sehingga akhirnya korban terjebak dalam penjeratan utang. Bayi yang baru lahir kemudian dijual dan diserahkan kepada pemesan.⁸⁴

Jeratan utang diterapkan sejak saat perekrutan, baik kepada calon pekerja migran ataupun bentuk lainya dari tindak pidana perdagangan orang. *Trafficker*/calo/sponsor/perekrut umumnya memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban dan korban yang akan bekerja sebagai pekerja/buruh migran, dengan memberikan iming-iming jaminan seluruh biaya akan ditanggung, ditambah dengan cerita-cerita keberhasilan dari pekerja migran lainnya. Calon pekerja yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan informasi, tanpa berpikir panjang kemudian menyetujui dan menyerahkan segala kebutuhan keberangkatannya kepada calo/sponsor/perekrut.⁸⁵ Keinginan untuk mengubah nasib ini dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang untuk melakukan aksinya, karena bisnis ini sangat menjanjikan dan mendatangkan keuntungan yang cukup besar dari segi ekonomi.

8. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîzha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁸⁴ Nuraeny, *Tindak Pidana*, h. 358.

⁸⁵ George Martin Sirat dkk, *Jeratan Hutang dalam Perdagangan Manusia Studi Kasus di Dua Bentuk Trafficking Pada Perempuan dan Anak* (Jakarta: Pusat Pembangunan Masyarakat Universitas Atmajaya dan American Center For International Labour Solidarity (ACIL), 2007), h.. 33-34.

ibadah.⁸⁶ Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pasal 1 menyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸⁷

Quraish Shihab menyatakan bahwa pernikahan, atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk dan Rasul menegaskan bahwa “nikah adalah sunnahnya”. Dalam saat yang sama Al-Qur’an dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan—lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan.⁸⁸

Perkawinan yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, akan tetapi bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan bencana ketika perkawinan itu dilakukan dengan usia yang muda, melalui pengantin pesanan dan kawin kontrak. Perkawinan usia muda ini banyak mengandung masalah, karena perkawinan berisiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan.

Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Lebih buruk lagi adalah sejak ia menikah, seorang anak perempuan dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Apabila ia bercerai dengan suaminya, orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya banyak anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya anak perempuan itu tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang

⁸⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 20.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 192-193.

memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mereka akhirnya masuk ke lingkungan prostitusi atau pelacuran.⁸⁹

Modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*mail order bride*) yang merupakan pernikahan paksa di mana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.⁹⁰

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu melalui perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.⁹¹ Namun, tidak semua perempuan yang melakukan pernikahan dengan pengantin pesanan berakhir dengan nasib yang mengerikan. Ada juga yang berakhir dengan bahagia tanpa mengalami eksploitasi.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pengantin pesanan merupakan fenomena masyarakat yang memiliki filosofi, budaya dan kepentingan memperbaiki ekonomi keluarga. Pola pemesanan dan pengiriman perempuan pengantin pesanan dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama rapi dan saling menguntungkan, sehingga sulit dideteksi, hingga merupakan fenomena gunung es. Perkawinan dalam pengantin pesanan ini mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan perkawinan yang sesungguhnya. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Ikatan perkawinan bukan lahir batin tetapi ikatan jual beli/perdagangan;
- b) Jangka waktu perkawinan dalam pengantin pesanan terbatas, yaitu antara 2-3 tahun;

⁸⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 47. Lihat juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

⁹⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, hal. 47.

⁹¹ Eka Jaya Putra Hatika Embang, *Peran Unit Counter-Trafficking IOM (International Organization for Migration) Indonesia dalam Upaya Menangani Human Trafficking di Kalimantan Barat*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013.

- c) Tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu untuk waktu yang tidak terbatas;
- d) Perantara atau (calo atau trafiker) dalam pengantin pesanan memiliki unsur mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga orang tua pengantin pesanan hanya menerima separuhnya;
- e) Setelah menjadi istri diperlakukan sebagai barang (milik suami) yang dapat diperlakukan sekehendak hati suami, hal ini bertentangan dengan kewajiban suami dan istri yang harus hormat-menghormati dan sayang menyayangi.⁹²

Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku, modus baru lainnya adalah dengan modus kawin kontrak.⁹³ Para gadis direkrut oleh calo untuk

⁹² Sri Wahyuningsih dkk, "Pola Pengantin Pesanan (Mail Ordered Bride) sebagai Salah Satu Bentuk Spesifik Trafiking di Kalimantan Barat", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Science)*, Vol. 19 Nomor 1, Pebruari 2007, h. 53-54.

⁹³ Kawin kontrak dalam hukum Islam disebut dengan nikah mut'ah. Kata Mut'ah dari segi bahasa, antara lain bermakna manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal, dan lain-lain. Nikah mut'ah merupakan akad kesepakatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan menetapkan batas waktu tertentu bagi hubungan itu. Ulama dan cendekiawan kontemporer mengemukakan sekian alasan untuk mendukung atau menampik nikah mut'ah. Ada tiga hal yang dinilai oleh sementara pemikir yang dapat menjadi keistimewaan perkawinan mut'ah. *Pertama*, karena tujuan perkawinan mut'ah bukan untuk memperoleh keturunan, maka problem yang diakibatkan kelahiran anak tidak perlu dipikirkan. *Kedua*, perceraian akan mudah dipikul selama istri masih muda dan belum melahirkan, karena sejak semula perceraian telah direncanakan dan disepakati. *Ketiga*, membantu para muda mudi menyalurkan kebutuhan biologisnya. Membiarkan mereka tanpa penyaluran salah satu kebutuhan pokok itu, atau memaksa mereka menanti hingga mereka siap secara material dapat mengantar mereka terjerumus ke lembah yang tercemar. Tetapi, kata cendekiawan lain, dibolehkannya nikah mut'ah dapat mengantar kepada pelecehan terhadap perempuan. Kenyataan yang terjadi di Iran, di mana perempuan-perempuan yang bermazhab Syiah sekalipun enggan dikawini secara mut'ah. Di samping itu, membenarkan mut'ah dapat membuka peluang yang sangat besar bagi lelaki hidung belang dan perempuan jalan untuk melakukan praktek perzinahan atas nama agama, apalagi kalau mengikuti sementara ulama Syiah yang menyatakan bahwa pernikahan ini tidak mensyaratkan adanya wali atau saksi. Kekhawatiran terbukanya peluang itu terlihat dengan jelas dewasa ini. Terdapat juga pendapat yang dapat dinilai kompromistis. Muhammad Thahir bin 'Asyur, ulama Tunisia yang bermazhab Sunni-Maliki, menyimpulkan bahwa nikah mut'ah diizinkan oleh Rasul saw. Dua kali dan beliau larang dua kali juga. Larangan itu, menurutnya bukan pembatalan, tetapi penyesuaian dengan kondisi,

dikawinkan dengan laki-laki warga negara asing, yang tidak diketahui dengan jelas apa harapan laki-laki tersebut. Dari banyak kasus laki-laki yang melakukan kawin kontrak ini berasal dari Timur Tengah, Taiwan dan Hongkong. Kawin kontrak ini sering disamakan melalui kawin siri (kawin di bawah tangan).⁹⁴

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Lampung, Herlina, menyatakan bahwa *human trafficking* dengan modus kawin kontrak salah satunya terjadi antara wisatawan asal luar negeri dengan remaja atau perempuan di provinsi ini. Kawin kontrak merupakan fenomena setempat yang melibatkan perempuan dan anak perempuan. Sebagian besar mengalami eksploitasi seksual dan reproduktif. Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, para “istri kontrak” juga memberikan layanan seksual kapan saja. “Setelah kontrak berakhir, mereka ditinggalkan,” paparnya. Tak jarang, keuntungan dari praktik kawin kontrak sebagian besar didapat oleh keluarga perempuan. Ada juga yang diperoleh calo yang mengatur perkawinan dengan pekerja asing. Dalam kasus kawin kontrak, para pelaku tidak jarang memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.⁹⁵

D. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang

Penyebab terjadinya perdagangan orang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya walaupun ada kemiripannya. Di Malaysia, kemiskinan, penindasan, kurangnya hak asasi manusia, kurangnya peluang sosial ekonomi, bahaya akibat konflik atau ketidakstabilan, semuanya menyumbang kepada pemerdagangan orang. Ketidakstabilan politik, militarisme, ketidaktenteraman awam, konflik bersenjata dalam negara dan bencana alam juga boleh mengakibatkan bertambahnya

kebutuhan yang mendesak dan darurat. Nikah mut’ah hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti berpergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), jilid II, h. 152-163.

⁹⁴ Nuraeny, *Tindak Pidana*, h. 359.

⁹⁵ jpnn.com, Rabu, 02 Oktober 2013, *Human Trafficking Bermodus Kawin Kontrak Ancam Lampung*. Diunduh tanggal 6 April 2014.

pemerdagangan. Keadaan yang menjadi tidak stabil dan pemindahan penduduk menambahkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan penganiayaan melalui pemerdagangan dan buruh paksa. Ada ibu bapa yang menjual anak-anak mereka, bukan sahaja untuk wang, tetapi juga dengan harapan agar anak-anak mereka dapat keluar dari cengkaman kemiskinan dan pindah ke tempat lain yang boleh memberi peluang kehidupan yang lebih baik. Faktor-faktor berikut menyumbang terhadap pemerdagangan orang yaitu: pengangguran, eksploitasi di tempat kerja, kemiskinan, godaan kemewahan, keruntuhan moral, kepadatan penduduk yang terlalu tinggi, dan pendidikan rendah.⁹⁶

Di Laos, faktor yang menyebabkan terjadi perdagangan orang adalah: (1) Jalan-jalan baru (*infrastructure*) penghubung sebelumnya mengisolasi komunita dari pusat-pusat kota; (2) keinginan untuk keluar dari kemiskinan; (3) Kurangnya kesempatan kerja karena minimnya pendidikan; (4) Tekanan dari teman-teman sebaya karena yang lainnya sudah pergi; (5) Konflik keluarga; (6) Bayang-bayang kemakmuran sebagaimana terlihat di televisi Thai.⁹⁷

Di Kamboja, banyak sebab terjadinya perdagangan manusia. *The UN Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) membantah bahwa perdagangan orang di Kamboja adalah relatif baru. Perdagangan orang karena beberapa faktor termasuk di dalamnya kemiskinan, ketidakseimbangan sosial ekonomi antar desa dan kota, turisme meningkat, kurangnya lapangan pekerjaan, dan pendidikan. Problem perdagangan orang meningkat pesat sampai pada tingkatan yang membahayakan, hal karena faktor-faktornya meningkat termasuk di dalamnya adalah peningkatan mobilitas orang dan efek-efek dari globalisasi, maka perdagangan orang di Kamboja difasilitasi oleh kemauan politik yang gagal dan lemahnya sistem hukum dan kurangnya aturan-aturan yang berbentuk hukum dan juga penegakan hukumnya. Hal ini juga diperparah dengan adanya tradisi dalam kebudayaan Kamboja yang mengharapka anak-anak untuk memberikan sejenis

⁹⁶ Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO), *Pemerdagangan Orang: Bahan Rujukan Sebagai Latar Belakang* (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2010), h. 8.

⁹⁷ Amihan Abueva, *Situation of Child Trafficking for Sexual Purposes in Southeast Asia*, Kalingga Januari-Februari 2004, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/Center for Study and Child Protection in Collaboration with UNICEF Jakarta, h. 5.

ganti rugi kepada orang tua mereka yang telah membesarkannya. Ganti rugi ini kadang-kadang berarti keluar dari sekolah dan membantu mencari bantuan keuangan keluarga, karena kemiskinan. Lebih dari 40% masyarakat Kamboja terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan berpenghasilan kurang 1 dolar sehari. Semakin hal ini berkembang menjadi lingkaran hutang. Anak gadis dijual dan semua penghasilannya diambil untuk melunasi utang keluarga.⁹⁸

Di Indonesia faktor-faktor yang mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker*, yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang. Selain itu salah satu sumber penyebab lainnya adalah diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis, redahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya.⁹⁹

Faktor-faktor perdagangan orang masih banyak lagi jenisnya dan macamnya, namun yang menjadi penyebab dominan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kesenjangan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia

⁹⁸ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 71-72.

⁹⁹ Nuraeny, *Tindak Pidana*, h. 110-112.

yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit. Kemiskinan merupakan lingkaran setan yang dipengaruhi, baik oleh kondisi keluarga, faktor pendidikan, maupun terbatasnya lapangan kerja di daerah. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.¹⁰⁰

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data kemiskinan Indonesia secara umum sejak 1998-2011 terus menurun. Walaupun belum bisa dikatakan maksimal, karena masih terdapat disparitas antarprovinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskinnya dengan cepat ada pula yang lambat. Selain itu, sebaran penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan persentase terbesar berada di wilayah pedesaan di Pulau Jawa, disusul Pulau Sumatera, baru kemudian pulau-pulau lain di Indonesia.¹⁰¹

Di Sumatera Utara berdasarkan berita resmi statistik BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada bulan Maret 2008 sebesar 1.613.800 orang (12,55 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 1.768.400 orang (13,90 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 154.600 orang. Walaupun tingkat kemiskinan persentasenya turun, namun jumlah pencari kerja bertambah. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara bahwa pada Pebruari 2009, jumlah angkatan kerja mencapai 6.322.414 orang, naik sebanyak 391.522 orang dibandingkan keadaan Pebruari 2008. Peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan

¹⁰⁰ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 50.

¹⁰¹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diunduh tanggal 27 Maret 2014.

jumlah angkatan kerja laki-laki. Selama satu tahun (dari periode Pebruari 2008 sampai dengan Pebruari 2009), jumlah angkatan kerja perempuan bertambah sebanyak 237.488 orang, sedangkan angkatan kerja laki-laki bertambah sebanyak 154.034 orang. Tingginya peningkatan penduduk perempuan yang bekerja karena dorongan ekonomi, yaitu tuntutan keluarga untuk menambah penghasilan. Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan sebagian berasal dari perempuan yang sebelumnya berstatus mengurus rumah tangga, bukan angkatan kerja.¹⁰²

Ada empat faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah perdagangan orang yang merupakan dampak ekonomi. *Pertama*, adalah luruh duit (pelacuran).¹⁰³ Penelitian yang dilakukan dan dikumpulkan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) menunjukkan bahwa tujuan luruh duit ini adalah untuk mencari kekayaan yang disebabkan oleh dorongan ekonomi. Sementara, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sawah untuk digarap. *Kedua*, adalah faktor kemiskinan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain, keterampilan kerja yang rendah, ingin mendapatkan uang secara langsung dan mudah untuk kebutuhan hidup keluarga, lapangan kerja terbatas, dan faktor putus sekolah. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang menjadi pelacur.

¹⁰² Gubernur Sumatera Utara, *Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang: Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bab 1 Pendahuluan bagian Latar Belakang, h. 7.

¹⁰³ *Luruh duit* merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Kab. Indramayu sejak dulu sampai sekarang. Ini yang membuat Indramayu dikenal sebagai daerah pengirim pelacur di Indonesia. Tujuan dari warga yang '*luruh duit*' menurut Tata Sudarajat (ahli Manajemen Sosial alumni Universitas Indonesia) adalah untuk mencari *kesugihan* (kekayaan). Kekayaan ini tergambar sebagai suatu kesenangan, supaya ekonominya tercukupi dan tidak kalah dengan orang lain, status sosialnya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat membahagiakan seluruh keluarga terutama orang tuanya, sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri. *Luruh duit* merupakan kebiasaan turun menurun. Sehingga *luruh duit* menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima masyarakat, bahkan masyarakat sangat menerimanya dan tidak ada sanksi sosial karena dinilai sudah tradisi. *Luruh duit* bukan suatu kejahatan, melainkan sebuah pekerjaan. *Luruh duit* sudah tidak memperhitungkan halal haram. Mereka menikmati kesenangan tanpa memikirkan kehidupan akhirat kelak. Hamid Patilima, *Perdagangan Anak (Kasus Indramayu)*, dalam "Semiloka Nasional Upaya Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak," Hotel Salak Bogor, 19-21 Desember 2005. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jarak, dan ILO-IPEC.

Ketiga, adalah faktor gaya hidup (*life style*). *Keempat*, adalah faktor eksploitasi anak.¹⁰⁴

2. Faktor Penegakan Hukum

Hukum sebagai panglima selalu menjadi dambaan oleh setiap orang, dimana hukum tidak membedakan status dan kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Adanya persamaan dan perlindungan hukum (*equal protection of law*) pada setiap orang, menjadi perdebatan dan perjuangan panjang antara ilmu pengetahuan hukum, sejarah hukum, teori hukum dan kenyataan sosial di mana pun di dunia ini.¹⁰⁵

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah: 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Keberhasilan dalam penegakan hukum tergantung pada mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Peningkatan kualitas merupakan salah satu kendala yang dialami berbagai instansi; 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup dan fungsinya mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain.¹⁰⁶

Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembala hukum), sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana

¹⁰⁴Damanhuri Rosadi, Risalah Rapat Dengan Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh DPR pada tanggal 25 Januari 2006, yang dihadiri oleh anggota DPR beserta Yayasan Ibu, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jaringan Prolegnas Perempuan, dan Komnas Anak, h. 5-6.

¹⁰⁵Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 203-204.

¹⁰⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 8.

mestinya. Terjadinya korupsi dalam pengurusan-pengurusan dokumen seperti terjadinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor.

Berdasarkan catatan hasil pengamatan dari wawancara dapat diidentifikasi korupsi sebagai masalah utama di setiap jenjang, termasuk sebagai masalah di lingkungan pegawai negeri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (hakim). Misalnya yang berhubungan dengan kepolisian, seperti diberitakan perihal petugas polisi yang menolak memulai penyidikan atau menghentikan penyidikan setelah menerima uang, perlakuan buruk petugas polisi kepada korban, serta keterlibatan polisi dalam praktik-praktik perdagangan orang dan pemerasan pengelola rumah pelacuran (bordil), mucikari, dan para pelacur oleh polisi.¹⁰⁷

Masalah lainnya yaitu masih lemahnya hukum di Indonesia. Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan orang, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka pada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan orang yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan/*trafficking* semakin meningkat dan masih berlangsung.¹⁰⁸

3. Faktor Geografi

Geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan dengan negara Australia dan Samudera Hindia. Sebelah barat dengan Samudera Hindia dan sebelah timur dengan negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 66.

¹⁰⁸ www.academia.edu. Diunduh tanggal 6 April 2014.

¹⁰⁹ http://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia. Diunduh tanggal 6 April 2014.

Letak geografi yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan transnasional khususnya ancaman *human trafficking*. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional maupun regional dalam masalah *human trafficking* menjadikan Indonesia sebagai ladang yang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional khususnya *human trafficking*.¹¹⁰

Indonesia negara yang memiliki berbelas ribu pulau yang tersebar dari sabang hingga merauke, negara yang terkenal dengan lebih dari 300 suku dan kebudayaan yang tersebar di berbelas ribu pulau yang ada ini juga terkenal dengan julukan baru. Indonesia, mempunyai julukan yang seharusnya tidak bisa dibanggakan sebagai julukan yang baik di mata dunia. Julukan ini bisa membuat nama Indonesia di mata dunia menjadi tidak baik. Sekarang Indonesia bisa dibilang sebagai negara “pemasok” *human trafficking* di dunia. Tidak hanya sebagai “pemasok” saja tetapi Indonesia juga sudah dikotori sebagai tempat *transit* para korban *human trafficking* ini.¹¹¹

Indonesia juga merupakan tempat tujuan bagi para pelaku trafiking. Pernyataan ini didukung oleh Laporan Perdagangan Orang tahun 2005 yang dipublikasikan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Namun, hanya sedikit sekali informasi yang didokumentasikan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang sifat dan besaran perdagangan orang terhadap para perempuan asing yang diperdagangkan ke Indonesia. Perempuan dan anak perempuan yang dijual ke Indonesia berasal dari berbagai negara seperti China, Thailand, Taiwan, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina (U.S. Department of State, 2005).

Menurut beberapa laporan, terdapat lebih banyak perempuan dari China dibandingkan dengan negara lain. Provinsi di China yang dikenal sebagai daerah sumber pengirim adalah Guangxi, Sechuan, dan Henan.

¹¹⁰ Digilib.unpas.ac.id/download.php?id=487. Diunduh tanggal 6 April 2014. Lihat juga Lopian, *Trafiking Perempuan*, h. 87.

¹¹¹ http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=216. Diunduh tanggal 6 April 2014.

Kebanyakan perempuan ini dijanjikan pekerjaan sebagai pemandu lagu (dikenal dengan istilah PL) karaoke di kota-kota besar di Indonesia dengan gaji yang tinggi. Sebelum meninggalkan negaranya, mereka diharuskan membayar visa, paspor, dan tiket pesawat sampai US\$1900. Tapi ternyata, mereka dijerumuskan ke dalam prostitusi setelah tiba di Jakarta. Sesaat setelah mereka tiba, mereka dikirim ke hiburan malam dan tempat-tempat kebugaran di kota-kota besar.¹¹²

4. Budaya Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas yang sentral dalam organisasi sosial. Budaya patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan anak-anak perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan. Cara pandang ini menganggap perempuan sebagai kaum atau warga nomor dua atau nomor kesekian dan meminggirkan perempuan.¹¹³ Akibatnya, lahir pola relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial dan sama sekali tidak membawa dampak keberuntungan bagi kehidupan kaum perempuan.

Masyarakat Yunani yang menjadi perhatian dunia pada masanya, karena terkenal dengan pemikiran dan peradaban, tidak hanya membicarakan hak dan kewajiban. Dalam pandangan mereka, wanita tidak punya hak apa pun dan tunduk kepada laki-laki secara total. Laki-laki boleh menikahi perempuan tanpa batas dan menjadi milik suami. Bahkan Aristoteles, filosof Yunani, membenarkan hal itu, bahwa alam tidak membekali perempuan dengan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, harus dibatasi kehidupannya hanya di rumah dan dalam pendidikan anak.¹¹⁴

¹¹² Fatimana Agustinanto dan Sally I. Kailola, "Indonesia Sebagai Negara Tujuan", dalam Sugiarti, *Ketika Mereka Dijual*, h. 58-60.

¹¹³ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak* (Bandung: Institut Perempuan, 2007), h. 86.

¹¹⁴ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huqûq al-Siyâsiyyah li al-Mar'ah fi al-Islâm wa al-Fikr wa al-Tasyî' al-Mu'âshir*, terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 13.

Seluruh institusi dalam masyarakat adalah patriarkis. Institusi keluarga, agama, media serta sistem hukum, ekonomi, dan politik adalah pilar-pilar dari sistem patriarkis. Dalam keluarga laki-laki adalah *decision maker*. Proses internalisasi nilai patriarkis terhadap anak-anak sejak janin sampai dewasa dilakukan di dalam sebuah keluarga. Institusi agama yang mayoritas dikuasai laki-laki, menjalankan peran sebagai pihak yang menyosialisasikan pembakuan peran perempuan melalui tafsiran kitab suci yang patriarkis. Sistem hukum yang dibangun atas substansi, struktur, dan kultur hukum diformulasikan untuk melayani laki-laki dan memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkis.¹¹⁵

Beberapa budaya masyarakat di Indonesia, misalnya pada masyarakat Indramayu, ada suatu tradisi bila lahir seorang anak kemudian diberitahu kepada bapaknya yang sedang di sawah, bapaknya langsung bertanya, anaknya jenis kelamin apa. Bila anak itu seorang laki-laki, bapaknya tersebut mengatakan: "Ya sudah". Tetapi bila anaknya yang lahir perempuan, bapaknya serta merta bertanya, cantik apa tidak. Karena bila anak perempuannya itu cantik, bapaknya akan senang karena kelak nanti bila dia susah, terlilit utang anaknya bisa dijadikan agunan bagi pinjaman uang yang dikenal dengan "*debt bondage*" (lilitan hutang). Kondisi seperti ini juga merupakan salah satu faktor kemiskinan yang memicu orang tua menjual anak perempuannya.¹¹⁶ Hal ini tanpa disadari mengakibatkan terjadinya perdagangan orang yang pelakunya adalah orangtuanya sendiri.

Budaya patriarki di Indonesia ini menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang di samping menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisme, kemiskinan, migrasi, minimnya akses pada pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.¹¹⁷

Budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara

¹¹⁵ Sagala, *Memberantas Trafficking*, h. 86.

¹¹⁶ Anita Rahman, *Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan dan Hak Anak*, dalam Lopian, *Trafiking Perempuan*, h. 102

¹¹⁷ Sagala, *Memberantas Trafficking*, h. 85-96.

yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Ketimpangan gender¹¹⁸ ini dalam masyarakat masih cukup tinggi.

Dalam studi yang dilakukan Bappenas/Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai macam bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian khusus. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang. Istri yang mengalami kekerasan akan menjadi labil dan rentan menjadi korban apalagi kalau ia tidak mempunyai pekerjaan. Di samping itu, dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki-laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki.¹¹⁹

E. Perdagangan Orang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007

Manusia merupakan makhluk yang harus diperlakukan secara adil dan terhormat. Namun kejahatan yang berkembang yakni semakin meningkatnya perbuatan yang membuat manusia menjadi korban perdagangan. Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi banyak perhatian baik tingkat Asia maupun tingkat dunia. Karena perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang sudah melebihi batas kemanusiaan

¹¹⁸ Kata *gender* berbeda dengan kata *seks* (jenis kelamin). Gender ialah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Adapun jenis kelamin ialah merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jadi, gender lebih mengacu pada tingkah laku dan sikap yang dipelajari secara sosial, seperti tata karma dan gaya busana, sedangkan jenis kelamin lebih bersifat fisik biologis. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 7-8.

¹¹⁹ Farhana, *Aspek Hukum*, h. 60-62.

dan melanggar hak asasi manusia. Manusia diperjualbelikan sebagai barang dagangan yang bisa ditawarkan dan sebagai komoditi yang bisa dibeli, dijual, dan diberlakukan sesuka hati oleh pelaku perdagangan orang.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.¹²⁰

Dalam sejarahnya, Indonesia mengenai trafiking melalui perbudakan yang upaya penghapusannya secara perlahan telah dimulai tahun 1854 dengan diundangkannya Wet No. 2 Tahun 1854 yang diundangkan dalam Staatblad No. 2 Tahun 1855 tentang *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands-Indie* (RR) yang dalam pasal 169 menentukan "Paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus secara total". Ancaman hukumannya diatur dalam pasal 297 dan 298 *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur larangan perdagangan orang. Dalam pasal 297 misalnya, telah diatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Selain itu, pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk sendiri atau dijual. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas. Bahkan pasal 297 KUHP

¹²⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, h. 1.

memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan yakni diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara.¹²¹

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersirat latar belakang sosial yang cukup jelas bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai luhur serta komitmen nasional dan Internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.¹²²

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Pemerintah memiliki pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maraknya praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah mencapai kondisi yang telah sangat memprihatinkan. Bentuk jaringannya telah semakin rapi dan luas serta keluar lintas batas wilayah negara, yang menjadikan tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dampak fisik, mental psikologis, dan sosial yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, mengakibatkan penderitaan yang luar biasa dan sekaligus menindas hak asasi manusia para korban, serta merendahkan harkat dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Sementara peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.¹²³

¹²¹ Adelesmagicbox.wordpress.com/2011/09/24/hukum-pidana-khusus/Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.

¹²² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹²³ Pandangan dan Pendapat Presiden Terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Buku 1 Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga menyampaikan latar belakang atas dibentuknya Rancangan Undang-Undang ini. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan manusia terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan organisasi internasional, terutama PBB.¹²⁴

Dilihat dari segi yuridis hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara eksplisit tersirat di dalamnya, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan peraturan yang ada belum memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban yang menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari perdagangan orang.

Indonesia sebagai salah satu negara peserta Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diwajibkan untuk melaksanakan konvensi tersebut. Landasan yuridis yang mengatur tentang kewajiban itu tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).¹²⁵

¹²⁴ Keterangan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Buku 1 Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagian Mengingat nomor 1, 2, 3.

Berdasarkan semangat untuk mencegah, menanggulangi dan bahkan memberantas perdagangan orang yang dilandasi nilai-nilai luhur, komitmen nasional, bahkan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama, maka pada tanggal 19 April 2007 Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini terdiri dari 9 bab dan 67 pasal (lihat lampiran). Bab pertama tentang Ketentuan Umum hanya terdiri dari satu pasal yaitu menjelaskan tentang definisi perdagangan orang, definisi tindak pidana perdagangan orang, korban, setiap orang, anak, korporasi, eksploitasi, eksploitasi seksual, perekrutan, pengiriman, kekerasan, ancaman kekerasan, restitusi, rehabilitasi dan definisi penjeratan utang.

Bab dua tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 18. Bab ini menjelaskan tentang hukuman-hukuman bagi setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tentang perdagangan orang. Hukuman yang diberikan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diderita korban. Jika korban sampai meninggal dunia, maka hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok yaitu: *pertama*, orang perorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. *Kedua*, kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. *Ketiga*, korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan. *Ketiga*, aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Bab tiga menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (pasal 19).
2. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (pasal 20).
3. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (pasal 21).¹²⁶
4. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (pasal 24).

¹²⁶ Masalah yang timbul adalah bagaimana jika pelaku tidak secara langsung melakukan kekerasan fisik terhadap hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, atau yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang, tetapi melakukan teror mental atau psikis terhadap keluarga mereka? Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengaturnya sehingga jika hanya dibatasi pada kekerasan fisik, dikhawatirkan pelaku dapat lolos dari jeratan hukum. Hal ini karena salah satu ciri perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam kelompok penjahat yang terorganisasi dengan rapi dan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan korban ataupun untuk lolos dari jeratan hukum sering kali dalam bentuk kekerasan, baik terhadap korban langsung maupun terhadap pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. Ali, *Perdagangan Orang*, h. 202-203.

Dalam bab ini dijelaskan juga bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban (lihat pasal 19 sampai dengan pasal 27).

Bab empat menjelaskan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 28 sampai dengan pasal 42). Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Dalam bab ini dijelaskan saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Terhadap saksi atau korban anak, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan memerhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dilakukan dalam sidang tertutup.

Bab lima menjelaskan tentang perlindungan saksi dan korban (pasal 43 sampai dengan pasal 55). Secara sederhana perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang; proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Dalam hal saksi atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, and hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (pasal 47).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bagian Menimbang menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana

adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (Pasal 1 bagian 1). Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 bagian 2). Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (pasal 4).¹²⁷

Dalam rangka melindungi dan mendapatkan hak korban, pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap korban atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi.¹²⁸ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi tersebut berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹²⁸ Korban perdagangan orang yang memperoleh restitusi yang pertama di Indonesia adalah Lisna Widiyanti di pengadilan negeri Medan dengan Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Dampak yang dialami korban dalam *trafficking* adalah:

1. Dampak nonfisik: a. Merasa bersalah, rasa takut terutama terhadap keluarga atau pacar/suami, hingga takut pulang; b. Sering mengalami kesepian dan kebingungan; c. Merasa kehilangan harapan hidup dan harga diri terutama karena ia merasa tak ada laki-laki yang akan menikahnya, dan dalam beberapa kasus ada yang berprinsip sudah kepalang basah lebih baik melacur.
2. Dampak fisik: a. Mengalami luka lecet, robek atau cacat pada bagian tubuh akibat pemukulan/penganiayaan lain seperti wajah, bibir/mulut, bagian tubuh lain seperti punggung, bokong, paha, betis; b. Corak-corak memar/bilur yang menunjukkan adanya benda tertentu dipakai ketika melakukan pemukulan/penganiayaan.
3. Dampak secara seksual: a. Rasa nyeri, pembengkakan, pendarahan dan atau *discharge* dari vagina; b. Memar pada payudara, pinggul, perut bagian bawah atau paha; c. Infeksi vagina atau penyakit kelamin terutama infeksi menular seksual (IMS) paling sering infeksi *gonococcus* dan HIV/AIDS; d. Sakit perut yang berulang; e. Kehamilan tak diinginkan pada usia dini (di bawah 20 tahun); f. Aborsi atas kemauan sendiri atau mami/papi.¹²⁹

Selain restitusi, korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak tersebut diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan dimaksud diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Namun, ketentuan mengenai restitusi tersebut mengandung kelemahan karena hak korban sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidananya. Jika dalam perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil

¹²⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum*, h. 34.

kemungkinan korban akan memperoleh hak-haknya. Kelemahan tersebut pada dasarnya bisa ditutupi jika saja Undang-Undang PTPPO mengatur tentang kompensasi,¹³⁰ dalam arti meski terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang membedakan ganti kerugian menjadi kompensasi dan restitusi. Undang-Undang PTPPO tidak mengatur tentang pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Bab enam tentang pencegahan dan penanganan (pasal 56-58). Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas pusat dan daerah yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah dan pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Bab tujuh tentang kerja sama internasional dan peran serta masyarakat (pasal 59-63). Terdiri dari dua bagian, bagian pertama menjelaskan tentang kerja sama internasional, bagian kedua menjelaskan tentang peran serta masyarakat. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang yang diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

¹³⁰ Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian 4.


Bab delapan mengenai ketentuan peralihan yaitu pasal 64. Bab Sembilan mengenai ketentuan penutup yaitu pasal 65-67. Ketentuan penutup ini menjelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka pasal 297 dan pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dari berbagai ulasan di atas dapat dipahami bahwa perdagangan orang yang berawal dari perbudakan hampir dialami oleh semua bangsa yang ada di dunia. Walaupun berbagai perjanjian dan peraturan baik tingkat internasional maupun nasional telah ditetapkan, namun kejahatan perdagangan orang ini tetap berlangsung karena secara ekonomis sangat menguntungkan bagi para pelaku perdagangan orang dan lemahnya aparat pemerintah dalam menindak para pelaku. Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok korporasi, dan terkadang dilakukan oleh keluarga, kerabat, teman, atau tetangga dari korban. Korban terbanyak perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak, hal ini dimungkinkan karena mereka sangat rentan dan dianggap lemah baik secara fisik maupun psikis. Hal ini memudahkan bagi para pelaku untuk memperdaya mereka.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membawa angin segar bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang khusus mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, menghukum pelaku, dan memberi perlindungan kepada korban, saksi maupun pelapor. Selain itu, undang-undang ini memberikan perhatian terhadap penderitaan korban dalam bentuk hak restitusi dari pelaku dan berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi

sosial dari pemerintah khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan keluarga memiliki kewajiban dan berperan serta untuk mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta menangani korban.[]



BAB II

PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dalil Hukum

Dalam literatur klasik Islam, istilah *trafficking* atau perdagangan orang menurut pandangan ulama bisa jadi tidak pernah disebut, karena *trafficking* merupakan fenomena baru perbudakan modern. Karena itu definisi *trafficking* tidak ditemukan dalam literatur fiqh Islam klasik. Berdasarkan Keputusan Muktamar, Munas dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama tentang *trafficking*, dirumuskan bahwa *trafficking* (Perdagangan Manusia) adalah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya adalah eksploitasi. Di antara bentuknya adalah eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya. *Trafficking* bisa terjadi pada tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri, meskipun semua rekrutmen tenaga kerja tidak selalu mengalami dampak negatif *trafficking*.¹

Buku *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, hanya merumuskan definisi “fiqh anti trafiking”. Kata “anti” adalah penegasan atas penentangan terhadap praktik trafiking yang diperoleh dari prinsip-prinsip ajaran

¹ Komisi Bahtsul Masa'il Diniyyah Waq'iyyah yang diadakan di Jakarta pada tanggal 22 Rajab 1427 H/16 Agustus 2006, yang dimuat dalam Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010), *Ahkâm al-Fuqahâ' fi Muqarrirât Mu'tamarat Nahdhah al-'Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*.

Islam, karena trafiking secara terang benderang adalah tindak kejahatan kemanusiaan yang pasti bertolak belakang dengan ajaran Islam. Fiqh anti trafiking merupakan sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan yang ditegaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan teks-teks Hadis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya dan keharaman tindak kejahatan trafiking dan perlunya perlindungan korban.²

Karena itu ketika dibahas perdagangan orang menurut hukum Islam, maka definisi yang dipakai adalah definisi yang terdapat dalam perjanjian dan konvensi internasional. Sehingga dikeluarkannya definisi yang dianggap paling lengkap yang meliputi semua hal yang berkaitan dengan perdagangan orang, yaitu konvensi PBB tahun 2000 atau disebut juga dengan Protokol Palermo. Pemerintah Indonesia sendiri baru memiliki definisi yang begitu lengkap setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adapun nash Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum perdagangan orang adalah:

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Isrâ' (17) ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. telah memuliakan anak cucu Adam dengan rupa yang indah dan akal pikiran, sehingga

² Faqihuddin Abdul Kodir dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Fahmina Institute, 2006), h. 12-26.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 394.

ia dapat mengetahui bermacam-macam keahlian dan mengenal bermacam-macam bahasa, bisa berpikir dengan baik tentang cara-cara mencari penghidupan dan mengeksploitasi apa yang ada di bumi, serta menundukkan apa saja yang ada di alam atas maupun bawah. Allah menganugerahkan rezeki kepada mereka, berupa makanan nabati maupun hewani, dan melebihkan mereka atas sebagian besar makhluk-makhluk-Nya dengan kemenangan, kemuliaan dan kehormatan.⁴

Sejalan dengan prinsip penghormatan tersebut, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa misi utama kenabian Nabi Muhammad SAW. adalah untuk menebarkan kasih sayang terhadap seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiyâ' (21) 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam."⁵

Prinsip penghormatan dan kasih sayang ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Karena dalam perspektif Islam, kezaliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri seseorang termasuk perlakuan yang buruk, seperti kekerasan, penistaan, atau penelantaran.⁶ Karena itu perlakuan-perlakuan buruk yang termasuk di dalamnya kejahatan perdagangan orang adalah merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam.

⁴ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid V, h. 232.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 461.

⁶ Kodir (ed.), *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Fahmina Institute, 2006), h. 91-92.

b. Surat Asy-Syûrâ (42): 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“*Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.*”⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh menghukum terhadap orang yang membela diri. Hukuman hanya diberlakukan atas yang menganiaya orang lain dan melakukan kezaliman di muka bumi tanpa hak, melanggar apa yang telah dibatasi baginya dan melakukan kerusakan di bumi.⁸ Ada beberapa ayat Al-Qur’an lainnya yang bisa dikutip, tentang perlunya berbuat baik dan nistanya suatu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):112 yang artinya: “*Tidak (demikian) bahkan barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*” Dan dalam surat al-A`râf (7):56 yang artinya: “*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*”⁹

Oleh karena itu, seseorang tidak boleh berbuat zalim terhadap orang lain. Setiap orang diperintah untuk saling membantu dan berbuat baik satu sama lain. Yang kuat harus melindungi dan menolong yang lemah tanpa harus memandang perbedaan ras, warna kulit maupun agama.

c. Surat al-Mâ'idah (5): 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 69

⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid IX, h. 32.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 21 dan 212.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹⁰

Thahir ibn ‘Asyur sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Seseorang yang melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya membalas dendam atas dorongan kewajiban memelihara hak asasi manusia serta kewajiban mengekang dorongan nafsu. Barangsiapa yang menuruti kehendak nafsu seperti itu, tidak ada jaminan untuk tidak melakukan hal serupa pada kesempatan yang lain dan berulang-ulang, walau dengan membunuh semua manusia.

Ayat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa, dalam pandangan Al-Qur’an, semua manusia, apapun ras, keturunan, dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras lain, baik dengan mengatasnamakan agama—sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan—seperti orang-orang Yahudi maupun atas nama ilmu dan *kenyataan* seperti pandangan kelompok rasialis Nazi dan semacamnya. Thabathaba’i menguraikan persamaan itu antara lain dengan menyatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan, yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia lain adalah perantara lahirnya manusia-manusia lain bahkan seluruh manusia.

¹⁰ *Ibid.*, h. 149-150.

Manusia diharapkan hidup untuk waktu yang ditetapkan Allah, antara lain untuk melanjutkan kehidupan jenis manusia seluruhnya.¹¹

2. Sunnah/Hadis

- a. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah tentang ancaman Allah terhadap pebisnis manusia merdeka dengan ancaman permusuhan di hari kiamat:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره (رواه البخاري وابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW. bersabda: Allah Ta'ala berfirman: "Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka di hari kiamat, yaitu: Seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, seseorang yang menjual manusia merdeka kemudian memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan tetapi tidak membayar upahnya".¹²

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa praktik perdagangan orang memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntutan syariat karena tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah fiqh, beberapa di antaranya adalah *al-dhararu yuzâlu* (semua hal yang merugikan atau menderitakan orang haruslah dihilangkan), *al-dhararu la yuzâlu bi al-dharari* (menghilangkan hal-hal yang menderitakan orang tidak boleh dilakukan dengan cara menderitakan), *al-dharûrâh tubîhu al-mahzhûrât* (dalam kondisi darurat, hal-hal yang dilarang boleh dilakukan), *dar'u al-mafâsid muqaddam*

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 101-102.

¹² Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab Shahihnya *al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulillâh SAW wa Sunanihi wa Ayyâmihi*, pada kitab *al-Buyû'*, bab *itsm man ba'a hurrân*, hadis no. 2227. Lihat Shalih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Alu al-Syaikh (ed.), *Mausû'ah al-Hadits al-Syarif* (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), h. 173.

'*alâ jalb al-mashâlih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).¹³

Dari beberapa kaidah di atas prinsip dasar dari kemudharatan ialah kaidah *al-ashl fi al-madhâr al-tahrîm* (prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram). *Al-Madhâr* adalah bentuk plural dari kata *madharat* (kerugian, lebih lanjut disebut mudarat). Materi katanya mengarah pada unsur negatif.

Setiap keadaan yang buruk, kesusahan, atau kepayahan pada fisik manusia adalah mudarat. Sebagian ahli bahasa menginterpretasikan kata *dharar* sebagai lawan kata manfaat, karena adanya unsur bahaya yang mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan, atau harta, termasuk di dalamnya kategori akal dan agama. Sehingga terwujud masalah-masalah esensial (*dharûri*) subjek hukum yang dipelihara oleh *al-Syârî'* dalam penetapan hukum-hukum syara'. Karena maslahat esensial (*dharûri*) adalah jenis maslahat tertinggi yang dikehendaki *al-Syârî'* untuk dilindungi. Termasuk dalam kategori *dharûri* adalah lima nilai pokok berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan.¹⁴

Kata *al-tahrîm* menunjukkan apa yang diminta *al-Syârî'* untuk ditinggalkan secara tegas dan pasti, sehingga pelakunya dicela dan dihukum kelak di akhirat, namun terkadang juga tercakup di dalamnya hukuman duniawi. Contoh, memakan harta manusia dengan jalan batil, membunuh tanpa alasan hukum yang kuat, menyakiti orang dengan perkataan atau perbuatan, termasuk setiap perbuatan yang membahayakan badan atau akal, perbuatan-

¹³ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Atsârûhâ fi al-Ahkâm al-Syar'iyah*, terj. Wahyu Setiawan, *Qawâ'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17-21.

¹⁴ Dasar hukum kaidah *al-ashl fi al-madhâr al-tahrîm* ialah 1. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 231, al-Thalâq (65): 6, al-Nisâ' (4): 12. 2. Sunnah Nabi SAW.: *lâ dharara wa lâ dhirâr fi al-Islâm* (tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain di dalam Islam). 3. Konsesus (Ijma') yaitu konsesus atau kesepakatan bersama atas signifikansi kaidah ini telah ada sejak masa kenabian hingga sekarang, dan belum pernah diketahui adanya perdebatan di kalangan mereka mengenai hal tersebut. Sehingga semakin kokohlah Ijma' bahwa prinsip dasar dalam masalah *madharat* adalah haram. Azam, *Al-Madkhal*, h. 88. Lihat juga Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), jilid I, h. 8.

perbuatan asusila, pencemaran nama baik, dan perbuatan lainnya yang secara umum menimbulkan *madhârat* dan *mafsadat*.¹⁵

b. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman:

عن ابي ذر عن النبي صلى عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي ايني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
(رواه مسلم)

“Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman juga haram diantara kamu. Maka, janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain .”¹⁶

Secara implisit, Nabi Muhammad SAW. sangat mengecam tindakan kejahatan perdagangan orang karena hal tersebut merupakan perbuatan menzalimi dan menyakiti orang lain. Hal ini bisa mengancam jiwa dan kehormatannya sebagai manusia yang bebas dalam bertindak dan berkehendak.

3. *Aqwâl al-‘Ulamâ*

Adapun *aqwâl al-‘ulamâ* (pendapat ulama) tentang trafiking sebagaimana dijelaskan dalam Komisi *Bahtsul Masa’il Diniyyah Waqi’iyyah* dengan mengutipnya dari beberapa kitab sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. *Ihkâm al-Ahkâm Syarh ‘Umdah al-Ahkâm*¹⁷

انا إذا سلطنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساويا لبعض الكبائر أو زائدا عليها فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزي بها أو مسلما معصوما لمن يقتله فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الربا أو

¹⁵ Azam, *Al-Madkhal*, h. 88.

¹⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Naisaburi (w. 261 H), *Shahîh Muslim*, pada kitab *al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab*, bab *Tahrîm al-Mazhâlim*, hadis no. 6572. Lihat Alu al-Syekh, *Mausû’ah al-Ĥadîts*, h. 1129.

¹⁷ Ibn Daqiq al-Id, *Ihkâm al-Ahkâm Syarh ‘Umdah al-Ahkâm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), jilid IV, h. 171-172.

أكل مال اليتيم وهما منصوص عليهما وكذلك تو دل على عززة من عورات المسلمين تقضي إلى قتلهم وسي ذراريهم وأخذ أموالهم كان ذلك أعظم من فراره من الزحف والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذه.

“Ketika kita mengikuti metode ini (menimbang dosa dengan mengukur mafsadah-bahaya-nya pada dosa besar yang telah terdapat nashnya, untuk menentukan apakah dosa tersebut termasuk kategori dosa besar atau kecil), maka terkadang mafsadah sebuah wasilah (perantara) suatu dosa besar sama dengan ekses negatif dosa besar yang lain atau lebih. Sebab, seseorang yang menyekap perempuan muhsanah (bersuami) untuk dizinainya, atau menyekap seorang muslim yang ma’shum (terjaga dari dosa; nabi) untuk diserahkan kepada orang yang hendak membunuhnya, maka kedua tindakannya itu adalah dosa besar yang mafsadahnya lebih besar dari pada memakan harta riba dan harta anak yatim telah dinash (sebagai dosa besar). Begitu pula andaikan seseorang membuka kelemahan muslimin (kepada pihak musuh), yang mengakibatkan mereka terkalahkan, wanita dan anak-anaknya tertawan dan harta mereka terampas, maka tindakannya itu lebih besar mafsadahnya daripada melarikan diri dari barisan perang. Padahal, melarikan diri dari barisan perang dinash (sebagai dosa besar), tidak seperti dosa membuka kelemahan muslimin ini.”

b. *Is’âd al-Rafîq Syarh Sulâm al-Tawfiq*¹⁸

ومنها (استخدام الحر) وجعله رقيقا إذا كان (كرها) عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا أي بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررة قال الخطابي اعتباد المحرر إما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهذا أشر مما بعده وإما أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها قال ابن الجوزي الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده كما في القسطلاني قال في الزواجر وعده من الكبائر صريح من هذا الحديث وهو ظاهر.

“Dan termasuk dosa besar, (mempekerjakan orang merdeka sebagai pelayan)

¹⁸ Muhammad Salim Bafadhal, *Is’âd al-Rafîq Syarh Sulâm al-Tawfiq* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), jilid VI, h. 125.

dan menjadikannya budak. Ketika hal itu terjadi (dengan paksaan) kepadanya. Nabi SAW. bersabda: "Tiga orang yang shalatnya tidak diterima Allah. Yaitu orang yang menguasai-memimpin- suatu kaum, sementara mereka membencinya. Orang yang melaksanakan salat setelah habis waktunya. Dan orang yang memperbudak orang yang telah dimerdekakannya". Al-Khattabi berkata: "Sabda Nabi SAW: "Memperbudak orang yang telah dimerdekakannya", bisa berarti memerdekakannya kemudian merahasiakan atau mengingkari kemerdekaannya. Dan hal ini lebih bahaya dari yang setelahnya. Atau menahan setelah memerdekakannya, kemudian mempekerjakannya sebagai pelayan secara paksa. Ibn al-Jauzi berkata: "Orang merdeka adalah hamba Allah. Maka siapa saja yang berbuat jahat kepadanya, maka musuhnya adalah majikannya (Allah)." Seperti tercantum dalam karya al-Qasthalani. Dalam kitab al-Zawâjir, Ibn Hajar berkata: "Penilaian tentang perbudakan orang merdeka sebagai dosa besar begitu tegas dari Hadis ini. Dan hal itu merupakan kesimpulan yang terang."

Ibn 'Abidin menyatakan bahwa anak Adam dimuliakan menurut syariat, sekalipun ia kafir (jika bukan tawanan perang), maka akad penjualan dan penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan.¹⁹ Jadi sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, manusia tidak boleh diperjualbelikan seperti barang dagangan yang bisa berpindah tangan.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan pendapat para ulama, manusia dalam Islam ada dua jenis, yaitu manusia merdeka (*hurr*) dan manusia budak (hamba). Perbudakan merupakan sebuah tradisi yang telah ada sebelum Islam datang. Islam mengatur perbudakan ini dan menganjurkan untuk memerdekakan budak. Bahkan salah satu bentuk pembayaran kifarât karena melanggar perbuatan tertentu adalah memerdekakan budak. Islam sebagai agama yang *rahmah al-'alamîn* merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lainnya. Karena Allah saja sebagai Pencipta (*al-Khâliq*) yang menciptakan manusia sangat memuliakan Bani Adam (Q.S. al-Isrâ' [17]: 70).

Manusia merdeka adalah makhluk bebas yang tidak boleh dikuasai oleh seseorang. Manusia tidak boleh direndahkan dengan mempersamakannya

¹⁹ Muhammad Amin ibn Abidin al-Shami, *Rad al-Muhtâr 'ala al-Dur al-Mukhtâr* (Beirut: Dar al-Kutub, 1423 H), jilid IV, h. 110.

dengan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Karena itu, memperdagangkan manusia diharamkan dalam Islam. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kezaliman. Allah dan Rasul-Nya mengharamkan perbuatan menzalimi dan mengeksploitasi manusia lainnya. Karena perbuatan tersebut bisa mengancam jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia.

Dipandang dari sisi hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku perdagangan orang adalah *ta'zir* yang hukumannya tergantung kepada keputusan hakim atau penguasa. Namun, apabila akibat yang ditimbulkan sampai menghilangkan jiwa seseorang, maka hukumannya adalah *qishâsh*, yaitu hukum bunuh dengan bunuh. Jadi hukumannya sangat tergantung dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan memperdagangkan manusia tersebut.

B. Pandangan Islam tentang Kehormatan Manusia (*al-Dharûriyâh al-Khamsah*)

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Al-Syathibi²⁰ mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkâm masyrû'ah li mashâlih al-'ibâd*).²¹

²⁰ Nama lengkapnya adalah Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan Abu Ishaq al-Syathibi (w. 1388M/790H). Setelah dewasa, gelar keilmuannya banyak. Dia dikenal sebagai ahli ushul fiqh, mufassir, faqih, ahli kalam, ahli bahasa, peneliti, imam besar, komentator dan ahli diskusi. Al-Syathibi dewasa di Granada berketepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah, sebuah masa keemasan bagi Granada. Ia merupakan sarjana yang paling berjasa dalam mensistematisasikan dasar-dasar filosofis hukum Islam dan perintis bagi para pembaharu hukum Islam. Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 73-75.

²¹Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, h. 54. Adalah al-Syathibi yang lebih merinci dan sekaligus mempopulerkan konsep masalahat ini. Konsep yang dikembangkan al-Syathibi ini sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya.

Membicarakan tentang tujuan pensyariaan hukum, maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Secara kebahasaan, *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*. Term *maqâshid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.²² *Syarî'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syarî'at* merupakan jalan hidup Muslim, yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.²³ *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam.²⁴ Atau dengan bahasa yang sederhana *maqâshid al-syarî'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.

Al-Syathibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketetapan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharûriyât al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh*

Konsep ini melingkup seluruh bagian syariat, dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Ghazali, al-Syathibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Setiap suruhan dan larangan ayat dan hadis tidak terlepas dari memelihara kemaslahatan ini. Meskipun begitu, pemikiran al-Syathibi tidak seberani gagasan seorang ulama kontroversial lain, al-Thufi. Najm al-Din al-Thufi adalah seorang ahli fikih mazhab Hanbali (tetapi ada yang menyatakan ia sebenarnya orang Syi'i). Thufi berpendapat bahwa prinsip masalahat dapat membatasi (*takhshîsh*) penerapan ijmak, Al-Qur'an dan Sunnah jika penerapan itu diperhitungkan akan menyusahkan manusia. Seperti dapat diduga, publikasi ini menimbulkan reaksi keras dari sebagian besar ulama di Mesir. Meskipun mendapat reaksi dari para ulama konservatif, konsep ini terus berkembang dan kelihatannya makin berkembang dan dikembangkan di berbagai negara Muslim. Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), h. 34-35.

²² Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, *Treatise on Maqâshid al-Sharî'a*, terj. dari bahasa Arab oleh Mohamed el-Tahir el-Mesawi (London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2006), h. 2.

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46.

²⁴ Jasser Auda, *Maqâshid al-Sharî'a as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2010), h. 2.

al-mâl). Sebahagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-dharûriyah al-khamsah* ada yang meletakkan *hifzh al-nafs* di urutan pertama, setelah itu *hifzh al-dîn*. Beberapa pakar usul fikih menambahkan *hifzh al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur yang daruri tersebut.²⁵ Hal ini kemudian dilengkapi dengan 2 (dua) kebutuhan lain yaitu *hâjiyat*, dan *tahsîniyat*.²⁶

Dharûriyat menjadi tingkat yang pertama, kedua *hâjiyat*, kemudian *tahsîniyat*. Selain tingkat prioritas tersebut. Pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama sebagaimana dijelaskan berikut:

1. *Dharûriyat* (Kebutuhan Primer)

Dharûriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif bagi kelima unsur pokok tersebut.²⁷ Memelihara agama adalah hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Memelihara akal yaitu kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat

²⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, jilid I, h. 8. Auda, *Maqâshid al-Sharî'ah*, h. 3. Ibn Qudamah, *Raudhah al-Nâzir*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978), jilid II, h. 414. Lihat juga Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, yang dalam kitabnya, *Maqâshid al-Syarî'ah fi al-Islâm*, menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap lima hal inti (*al-dharûrât al-khamsah*) dan menyeru untuk mengagungkannya dan menjaganya, serta mengharamkan penganiayaan atasnya, dalam bentuk apapun. Seperti menjelaskan tentang perlindungan terhadap jiwa yang sangat berkaitan erat dengan hak hidup. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Islam sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan dan kehancuran (QS. al-Baqarah (2): 195). Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid al-Syarî'ah fi al-Islâm*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 21-23.

²⁶ Al-Shatibi, *Al-Muwafaq*, h. 7. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (*Maqashid al-Syarî'ah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*mashlahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadah*). Menolak kerusakan adalah kemaslahatan. Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), juz I, h. 287.

²⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, jilid I, h. 7.

untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Memelihara keturunan adalah bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunannya berkembang. Memelihara harta adalah kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan menggunakan hartanya untuk kepentingan diri dan kehidupannya.

Dalam kajian konsep makasid kontemporer, para fakih atau cendekiawan kontemporer mengembangkan terminologi makasid tradisional dalam bahasa masa kini sehingga lebih selaras dengan isu-isu masa kini. Seperti yang berkaitan dengan kebutuhan yang daruri ini. Secara tradisional, *hifzh al-nasl* yang berarti 'perlindungan terhadap keturunan' berkembang menjadi 'kepedulian terhadap keluarga' dan usulan adanya sebuah 'sistem sosial Islam' yang beradab. *Hifzh al-'aql* yang berarti 'perlindungan terhadap akal' berkembang menjadi 'pengembangan pemikiran ilmiah', 'perjalanan menuntut ilmu', 'menekan mentalitas ikut-ikutan', dan bahkan 'menghindari berpindahnya para pemikir ke luar negeri'. *Hifzh al-nafs* (penjagaan terhadap jiwa) dan *hifzh al-'ird* (pemeliharaan terhadap kehormatan) berkembang menjadi 'pelestarian harkat dan martabat manusia' dan 'menjaga hak-hak asasi manusia'.²⁸

Di sisi lain, *hifzh al-dîn* yang berarti 'pemeliharaan terhadap agama' berkembang menjadi 'kebebasan kepercayaan' atau 'kebebasan untuk berkeyakinan' dalam ungkapan kontemporer. *Hifzh al-mâl* yang berarti 'pemeliharaan terhadap harta' berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang lebih bersahabat, misalnya 'bantuan sosial', 'pengembangan ekonomi', 'masyarakat sejahtera' dan 'menekan perbedaan antarkelas sosial ekonomi'. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan makasid untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara dengan penduduk muslim sebagai mayoritas.²⁹

Karena itu, kebutuhan yang daruri itu harus ada demi adanya kehidupan manusia dan jika tidak terpenuhi maka akan terancam kemanusiaannya. Kebutuhan hidup yang primer ini akan tercapai bila terpeliharanya lima hal yang daruri tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

²⁸ Auda, *Maqâshid al-Syari'ah*, h. 21-24.

²⁹ *Ibid.*, h. 24 dan 248-249.

2. *Hâjjiyât* (Kebutuhan Sekunder)

Hâjjiyât adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharûri*. *Hâjjiyât* bukan merupakan kebutuhan esensial, tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contoh dalam bidang ibadah adanya *rukhsah* untuk kemudahan.³⁰ *Rukhsah* adalah hukum keringanan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. atas orang mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Seperti kebolehan atas orang-orang mukallaf meninggalkan wajib ketika terdapat uzur kesulitan menunaikannya. Barangsiapa sakit, atau mengadakan perjalanan di siang bulan Ramadhan, maka baginya boleh berbuka (tidak berpuasa). Orang yang sedang mengadakan perjalanan (musafir) boleh meringkas (*qashar*) shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat.³¹ Kebutuhan *Hâjjiyât* tidak akan mengancam eksistensi lima pokok kebutuhan *dharûri*, akan tetapi berpotensi menimbulkan kesukaran dan kerepotan di dalam kehidupan manusia.

3. *Tahsîniyât* (Kebutuhan Tersier)

Tahsîniyât adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.³² Karena itu, ketentuan *tahsîni* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan *dharûri* dengan cara yang paling sempurna. *Tahsîniyât* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyari'atkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharûri* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-

³⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, jilid I, h. 9.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 184-185.

³² Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, jilid I, h. 9.

perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya *taḥsīnī* tidak dipelihara jika dalam pemeliharannya dapat mengganggu hukum yang *dharūri* dan *ḥājiyāt*.³³

C. Latar Belakang Perdagangan Orang

Perdagangan orang dalam sejarah Islam sebenarnya terjadi semenjak adanya perbudakan. Perbudakan terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antarkabilah dan bangsa, di samping terdapat juga faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar utang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.³⁴

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum terjadi.³⁵

Pada zaman Nabi Ibrahim AS perbudakan sudah terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh kisah Sarah yang memberikan *jariyah* (budak wanita) yang dimilikinya yang bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim AS untuk dinikahi. Karena setelah beberapa tahun pernikahan Ibrahim dan Sarah tak kunjung dikaruniai anak. Apalagi kini, usianya beranjak semakin tua. Ia berharap Hajar dapat memberikan seorang anak kepada mereka

³³ Mushthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istishlāḥ wa al-Mashāliḥ al-Mursalāh fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Ushūl al-Fiqh*, terj. Ade Dedi Rahayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 39.

³⁴ Almanhaj.or.id. Diunduh tanggal 27 Februari 2014.

³⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.

yang akan menerangi rumah itu dengan keceriaan dan kebahagiaan. Keinginan Sarah terwujud, Hajar mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail.³⁶

Demikian juga pada zaman Nabi Ya'qub, orang merdeka bisa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak. Syari'at yang berlaku saat itu ialah barang siapa yang mencuri maka hukumannya dijadikan budak satu tahun (QS. Yusuf, (12): 75).³⁷ Nabi Ya'qub sendiri juga memiliki istri yang berasal dari budak yang merupakan pemberian dari istrinya Layya dan Rahil. Dari budak yang dihadiahkan Layya, yakni Zulfah, ia memiliki anak yang bernama Jada dan Asyir. Dari budak yang dihadiahkan Rahil, yakni Balhah, Ya'qub memiliki anak yang bernama Dana dan Naftali.³⁸

Dalam Al-Qur'an juga dikisahkan telah terjadi perdagangan orang yang menimpa seorang Nabi yaitu Yusuf AS (Q. S. Yusuf (12): 7-20). Rasa iri saudara-saudaranya menyebabkan Yusuf kecil diperdaya dan dikabarkan kepada ayahnya Ya'qub bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Kenyataannya Yusuf dimasukkan ke dasar sumur hingga ia ditemukan oleh sekelompok musafir dan menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Tiba di tanah Mesir, mereka menawarkan Yusuf di pasar budak. Mereka memperlakukan Yusuf bagaikan binatang, yang bebas diperjualbelikan. Yusuf dibeli oleh seorang bangsawan Mesir yang menjabat perdana menteri. Mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah, *hanya beberapa dirham, dan hati mereka merasa tidak tertarik kepada Yusuf*.³⁹

Praktik-praktik perdagangan orang juga terdapat pada zaman sebelum Islam atau disebut dengan zaman jahiliyah (era kebodohan). Pada zaman ini, banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT. yang merdeka (bebas), setara, otonom, dan harus dihormati. Kelompok-kelompok yang paling rentan sebagai sasaran penindasan dan penghinaan adalah perempuan, anak-anak dan orang-orang miskin.

³⁶ Muhammad Ahmad Jadul Mawla dkk., *Qashash al-Qur'an*, terjemahan oleh: Abdurahman Assegaf, *Kisah-Kisah Al-Qur'an* (Jakarta: Zaman, 2009), h. 108-109.

³⁷ 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir al-Qurasiyi al-Dimasyiqiyi, *Al-Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), juz II, h. 598.

³⁸ Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Al-Bid'ayah wa al-Nihayah* (t.t.p.: Penerbit Hajar, 1417), jilid I, h. 195.

³⁹ Q.S. Yusuf (12): 20.

Penindasan oleh yang kaya dan kuat banyak terjadi terhadap yang miskin dan lemah dan perbuatan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban. Kelahiran bayi perempuan dianggap membuat aib keluarga dan akan mendatangkan sial bagi keluarga. Bayi perempuan yang lahir akan disembunyikan oleh keluarganya, karena setiap bayi lahir yang berjenis kelamin perempuan akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup (*al-maw'udah*), selain itu kaum perempuan tidak berhak atas warisan, bahkan perempuan termasuk harta yang dapat diwariskan. Keadaan ini sangat merendahkan martabat dan derajat kaum perempuan, dan merendahkan sendi-sendi keluarga.⁴⁰ Kondisi ini tercantum dalam Surah Al-Nahl (16) ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِمَآ أَيْمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

"Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu."⁴¹

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa Islam sangat membela kaum perempuan. Islam memberikan hak yang sama terhadap setiap orang baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda untuk dapat menikmati kehidupan. Dalam surah yang lain, Al-Takwîr: 8-9, Allah mengancam perbuatan mengubur anak-anak perempuan. Pada hari kiamat, dia (yang membunuh anak perempuan) akan ditanya atas dosa apa dia dibunuh, untuk mengancam orang yang membunuh anak perempuannya. Selain Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. juga menjelaskan larangan mengubur anak perempuan:

⁴⁰ Nuraeny, *Tindak Pidana*, h. 92.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 372.

عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (رواه البخارى ومسلم).

“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka pada ibu, menolak untuk memberikan hak orang lain dan menuntut apa yang bukan haknya, serta mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah membenci bagi kalian banyak menukilkan perkataan, banyak bertanya, dan menyia-nyiakkan harta.”⁴²

Secara lebih khusus, Al-Qur’an juga bicara tentang perdagangan perempuan dalam surah Al-Nûr (24) ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁴³

⁴² Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab Shahihnya *al-Jâmi' al-Shahîh*, pada kitab *al-Itishâm bi al-Kitâb wa al-Sunnah*, bab “*ma yukrahu min kastrati al-su'âl*”, hadis no. 7292. Lihat Alu al-Syekh, *Mausû'ah*, h. 607.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 494.

Sebab turun ayat di atas adalah bahwa Abdullah ibn Ubay memiliki *jâriah* (hamba sahaya perempuan) yaitu Masikah dan Amimah (dalam riwayat lain dikatakan bernama Mu'adzah dan Masikah), yang keduanya dipaksa melacur dan Abdullah meminta bagian dari hasilnya. Keduanya mengadu kepada Rasulullah maka turunlah ayat ini yang melarang untuk memaksa *jâriah* melacur.⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang kasus eksploitasi perempuan dalam statusnya sebagai budak, yang dalam banyak tradisi, dibenarkan. Secara singkat dari ayat di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu: *pertama*, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya. *Kedua*, kewajiban memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. *Ketiga*, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya, haruslah diberikan. *Keempat*, haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara melanggar hukum.⁴⁵

Sebagaimana diketahui ketika Islam datang, perbudakan merupakan lembaga yang telah membudaya, tidak saja di kawasan Arabia, tetapi juga merata di bagian-bagian dunia yang lain. Islam mengimbau kepada para pemilik budak untuk bersikap manusiawi terhadap budak-budak mereka, serta menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang memerdekakan budak mereka. Bahkan, hukum pidana Islam mengharuskan kepada pelaku tindakan pidana tertentu untuk memerdekakan budak (*tahrîr raqabah*) sebagai bagian dari pembayaran "denda". Banyak di antara budak yang telah dimerdekakan itu menjadi sahabat-sahabat dekat Nabi. Salman al-Farisi dan Bilal bin Rabah—yang dikenal sebagai *mu'adzdzin al-Rasûl*, adalah dua dari mereka.⁴⁶

Islam menyuruh untuk melakukan pembebasan terhadap perbudakan karena prinsip Islam menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat

⁴⁴ Shaleh dkk., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 384-385.

⁴⁵ Puanamalhayati.or.id/archives/325, "Trafiking dalam Perspektif Islam". Diunduh tanggal 1 Mei 2014.

⁴⁶ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy & Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 332.

kemanusiaan. Manusia lahir dari rahim ibunya dalam keadaan bebas merdeka. Sebagaimana kata-kata yang terkenal dari khalifah Umar kepada gubernurnya 'Amr ibn 'Ash: "Sejak kapan hai 'Amru engkau memperbudak manusia padahal ibu-ibu mereka telah melahirkannya bebas merdeka". Kata-kata tersebut muncul ketika seorang anak gubernur Mesir 'Amr ibn 'Ash yang bernama Muhammad mencambuk seorang Qibthi. Lalu orang Qibthi itu melaporkan halnya kepada Khalifah Umar. Khalifah kemudian memanggil 'Amr bersama anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan, hukuman lalu dijatuhkan kepada Muhammad ibn 'Amr, si anak gubernur yang bersalah.⁴⁷

Dengan pemihakan terhadap masyarakat tertindas, Islam menjadi agama sangat yang populer di kalangan masyarakat akar rumput. Ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, hanya 25 orang saja dari seluruh pengikutnya berasal dari kelompok kaya dan bangsawan. Selebihnya berasal dari kelompok-kelompok miskin. Dikisahkan bahwa yang pertama masuk Islam, kebanyakan, adalah orang-orang miskin, para budak, dan sebagainya. Para konglomerat Makkah enggan masuk ke dalam Islam karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. dipenuhi oleh kalangan fakir miskin.⁴⁸

Dari ulasan di atas dapat diketahui bahwa sejarah perdagangan orang dalam Islam berawal dari perbudakan. Perbudakan telah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu jauh sebelum Islam datang. Dapat dikatakan tak ada bangsa yang bebas dari perbudakan dan perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban. Islam datang dengan gerakan pembebasan. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah. Tak ada seorang pun yang boleh memperbudak manusia lainnya.

D. Perbudakan dalam Hukum Islam

Perbudakan merupakan fenomena umum dan telah berlangsung jauh sebelum Islam datang. Perbudakan mengacu pada sistem sosial

⁴⁷ Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash* (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), juz III, h. 105. Lihat juga Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h.138.

⁴⁸ Kodir, *Fiqh Anti Trafiking*, h. 88.

di suatu masa dimana segolongan manusia merampas dan mengambil kepentingan golongan manusia lainnya. Meskipun Islam mengakui perbudakan sebagai institusi yang sah, hukum Islam mengharuskan dilakukannya pembatasan atas sumber-sumber yang menambah perbudakan, memperjuangkan dilakukannya perbaikan atas kondisi para budak dan mendorong pembebasan terhadap mereka yang dilandasi atas dasar agama dan kemanusiaan.

Al-Qur'an telah menginformasikan tentang perbudakan yang terdapat dalam beberapa term yaitu *raqabah*, *'amah*, *'abd* dan *mamlûk*. Masing-masing term tersebut mengandung arti yang berbeda sesuai dengan substansinya sebagaimana dijelaskan berikut:

1. *Raqabah*

Raqabah secara etimologi berasal dari akar kata *raqaba*, *yarqubu* yang berarti leher terbelenggu, menjaga, mengawal. *Raqabah* ialah orang-orang yang dimiliki.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisâ' (4): 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh)

⁴⁹ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 226.

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵⁰

Term *raqabah*, berikut kata jadiannya disebutkan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur'an, 8 bentuk dalam *fi'il mudhâri'*, dan 14 dalam bentuk *isim* (kata benda).⁵¹ Pada umumnya term *raqabah* merujuk kepada pembebasan dari bentuk perbudakan (Q.S. al-Nisâ' (4): 92, al-Mâ'idah (5): 89, al-Mujâdalah (58): 3, dan al-Balad (90): 13. *Raqabah* adalah orang-orang yang selalu ditugasi untuk memelihara (Q.S. Thâhâ (20): 94, al-Tawbah (9): 8, al-Qashash (28): 18 dan 21).

Kata *raqabah* juga dinisbahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dalam bentuk kata *fi al-riqâb* yang dalam Al-Qur'an disebutkan 2 kali (Q.S. al-Baqarah (2): 177, at-Tawbah (9): 60) dan memiliki makna budak *mukatab* yang dibebaskan melalui harta zakat.⁵² Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *riqâb* adalah budak *mukatab*. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa makna *riqâb* adalah budak *mukatab* dengan syarat: ada janji untuk dibebaskan, muslim, tidak mempunyai sesuatu hal yang dapat membebaskannya dari perbudakan, dan tidak memiliki perjanjian (*kitabah*) dengan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat). Sedangkan golongan Malikiyah menyatakan bahwa *riqâb* dalam konteks *mustahiq* zakat adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia *mukatab* atau tidak.⁵³

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an*, h. 121-122.

⁵¹ Dalam *fi'il mudhâri'* terdapat dalam surat: Taha/20: 94, at-Taubah/9: 8 dan 10, al-Qashash/28: 18 dan 21, ad-Dukhan/44: 10 dan 59, al-Qamar/54: 27. Dalam bentuk *isim* yaitu: al-Maidah/5: 89 dan 117, Hud/11: 93, Qaf/50: 18, an-Nisa'/4: 1 dan 92, al-Ahzab/33: 52, al-Mujadalah/58: 3, al-Balad/90: 13, al-Baqarah/2: 177, at-Taubah/9: 60, dan Muhammad/48: 4. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 410-411.

⁵² *Ibid.*, h. 411. Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat*, h. 226.

⁵³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), h. 621-625.

Rasyid Ridha mengatakan bahwa term *riqâb* pada masa sekarang ini tidak hanya diartikan sebagai budak saja, tetapi memiliki makna yang lebih luas yaitu boleh dipergunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perseorangan.⁵⁴ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kata *riqâb* sebagai *mustahiq* zakat adalah budak *mukatab* yang membutuhkan bantuan dari harta zakat yang dipergunakan untuk membebaskannya dari perbudakan.⁵⁵

2. 'Amah

'Amah adalah kata benda yang bentuk jamaknya adalah 'imâ', merupakan istilah untuk budak perempuan. Kata 'amah berbeda dengan kata *maulâ*. 'Amah adalah budak perempuan yang dapat dimiliki dan dikawini. Sedangkan *maulâ* adalah budak yang dibebaskan dan kemudian ia menjalin hubungan dengan bekas tuannya sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁶

Term 'amah disebutkan dalam Al-Qur'an hanya 1 kali sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةً ۚ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءَ يَبَيِّنُ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman

⁵⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr* (Mesir: Al-Wafa' lil Taba'ah wa a-Nasyr, 1328), jilid X, h. 515.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.) jilid I, h. 391.

⁵⁶ Daniel Pipes, *Tentara Budak dalam Islam*, terj. Soni Siregar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 186-187.

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."⁵⁷

Sebab turun (*asbâb al-nuzûl*) ayat di atas ialah kisah Mursat ibn Abi Mursat al-Qhanawi al-Shahabi yang diutus Nabi Muhammad dari Madinah ke Makkah untuk mengungsikan sisa muslimin Makkah ke Madinah. Mursat pernah jatuh cinta kepada seorang musyrik bernama Anaq, dan sebaliknya. Tatkala Anaq melihatnya ingin rasanya Anaq melepaskan rindu, namun Mursat berkata: "Jangan, sesungguhnya Islam telah membatasi kita berdua". Anaq berkata: "Kawinilah aku". Iapun berkata: "Saya akan mengawinimu setelah mendapatkan persetujuan dari Nabi". Tatkala ia minta izin, turunlah ayat ini.⁵⁸

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan kisah Khansa (wanita berhidung pesek dan berkulit hitam) hamba sahaya Huzaiifah ibn al-Yaman. Huzaiifah berkata kepadanya: "Ya Khansa, engkau telah disebut di dalam kitab suci Al-Qur'an dan di depan penduduk langit (*al-mala al-'ala*) dengan kehitaman tubuhmu, maka saya memerdekakanmu dan menjadikanmu istri".⁵⁹

3. 'Abd

'Abd berasal dari kata kerja *'abada, ya'budu* yang berarti menyembah, mengabdikan, dan memperhambakan diri.⁶⁰ 'Abd mengandung dua arti: *pertama*, hamba, abdi, mencakup manusia seluruhnya di hadapan Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 23.⁶¹ *Kedua*, hamba sahaya, manusia yang dimiliki orang lain, seperti firman Allah dalam surat an-Nahl (16): 75:

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 43.

⁵⁸ Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jilid I, h. 704.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ibn Manzur Jamal ad-Din Muhammad ibn al-Ansyari, *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.), jilid IV, h. 2774.

⁶¹ Arti ayat tersebut adalah "Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar". Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 5.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁶²

Kata ‘abd terulang dalam Al-Qur’an sebanyak 275 kali, dalam bentuk *fi’l mâdhî* sebanyak 4 kali, *fi’l mudhâri’* 80 kali, *fi’l amar* 37 kali dan berbentuk *isim* sebanyak 154 kali.⁶³ Kata ‘abd dan termasuk di dalamnya kata ‘ibâd atau ‘abîd, diulang dalam Al-Qur’an sebanyak 131 kali, semuanya merujuk kepada pengertian hamba atau budak.

4. Mamlûk

Kata *mamlûk* berasal dari kata *malaka* yang berarti menguasai sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya. Al-Asfahani menyatakan *mamlûk* khusus yang berkaitan dengan budak yang dimiliki (Q.S. al-Nahl (16): 75).⁶⁴ *Mamlûk* juga berarti tentara budak atau budak militer.⁶⁵ Jadi, term *mamlûk* berarti penguasaan seseorang atas orang lain yang dimilikinya.

Kata *mamlûk* beserta kata jadinya disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 45 kali.⁶⁶ Dalam bentuk kata benda maupun kata kerja yang secara kontekstual bermakna orang-orang yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Seperti firman Allah dalam surat al-Nisâ’ (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁶² *Ibid.*, h. 374-375.

⁶³ Al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras*, h. 560-565.

⁶⁴ Al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat*, h. 528.

⁶⁵ Pipes, *Tentara*, h. 30.

⁶⁶ Al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras*, h. 847-848.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilaman kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁶⁷

Penjelasan *'aw mâ malakat aimânuhum'* (budak-budak yang kamu miliki) pada ayat di atas, Sya'rawi menyatakan bahwa sekarang tidak zamannya lagi seseorang memiliki budak karena tidak ada lagi peperangan antara Islam dan kafir yang berdampak pada ditemukannya para tawanan yang berstatus budak. Dulu dikenal istilah pemilik budak dan Islam membolehkan bagi pemiliknya untuk menikmati mereka dengan tujuan agar status budak itu hilang dari mereka karena telah dinikmati pemilik. Ketika Allah membolehkan pemilik untuk menikmati budak dan budak menikmati pemilik, sebenarnya Dia telah memberinya unsur kasih sayang, dan menempatkannya pada posisi yang tidak kalah mulia dengan istri pemilik. Di samping itu, Islam ingin menghapus perbudakan. Jika budak perempuan berumah tangga dengan budak laki-laki, maka status mereka tetap budak dan melahirkan anak yang juga budak. Namun ketika dia berhubungan seksual dengan pemilik dan melahirkan anak, maka dia dan anaknya menjadi merdeka, dengan demikian terhapuslah perbudakan.⁶⁸

Hukum Islam telah menganjurkan pembebasan para budak dengan berbagai cara yaitu: *pertama*, pembebasan budak yang didasarkan atas kerelaan seseorang dalam rangka mengharap keridaan Allah adalah merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Seperti firman Allah Q.S. al-Balad (90): 11-13:

فَلَا أَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُ رَقَبَةً ۖ

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukan kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya).⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 99-100.

⁶⁸ Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jilid II, h. 746.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 894. Ayat lainnya seperti yang terdapat Q.S. al-Baqarah (2): 177, an-Naml (29): 19, al-Fajr (89): 28, dan al-Lail (92): 21.

Kedua, dalam bentuk kafarat yaitu bagi pelaku dosa tertentu harus ditebus dengan cara memerdekakan budak. Seperti kafarat pembunuhan tidak sengaja (Q.S. an-Nisa'/4:92). Kafarat bagi seseorang yang menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya (*zihar*), seperti firman Allah dalam surat al-Mujadalah/58: 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

*"Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."*⁷⁰

Kafarat sumpah karena sengaja (Q.S. al-Maidah/5: 89). Sumpah sengaja yaitu seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu perkara yang dikerjakan dan tidak dikerjakan, kemudian dilanggarnya sumpah tersebut. Dan kafarat bersetubuh di siang hari bulan Ramadan (Q.S. al-Baqarah/2: 187).⁷¹

Ketiga, pembebasan budak dapat dilakukan dengan cara *mukatabah* yaitu perjanjian antara si budak dengan tuannya dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti firman Allah dalam surat al-Nûr (24): 33:

.... وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ ﴿٣٣﴾

*"... dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...."*⁷²

⁷⁰ *Ibid.*, h. 791-792.

⁷¹ Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, h. 746. Lihat juga Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâ'i al-Bayân Ayât al-Ahkâm min Al-Qur'ân* (Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1980), jilid I, h. 563.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 494.

Dari ulasan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam menerima keberadaan perbudakan adalah karena konteks sejarah yang mengiringinya. Perbudakan tidak dapat dihapuskan secara totalitas karena kondisi politik dan kultur budaya Arab jahiliyah yang masih melekat dalam kehidupan umat Islam pada masa awal. Al-Qur'an sangat mengecam dan mempersempit peluang terjadinya perbudakan dan memperluas pembebasan terhadap para budak. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk membebaskan budak dan mengantisipasi munculnya perbudakan.

E. Prinsip Hukum Islam Tentang Perdagangan Orang

Secara etimologi prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda'*. Prinsip secara terminologi adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.⁷³ Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "Hukum"⁷⁴ dan kata "Islam".⁷⁵ Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. "Hukum Islam" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an; juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu tidak ditemukan artinya secara definitif.⁷⁶

Kata "hukum Islam" merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para pakar

⁷³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 69.

⁷⁴ Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab *ḥukm* (kata jamaknya *ahkām*) yang berarti "putusan" (*judgement, verdict, decision*), "ketetapan" (*provision*), "perintah" (*command*), "pemerintahan" (*government*), "kekuasaan" (*authority, power*), "hukuman" (*sentence*) dan lain-lain. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald & Evans Ltd, 1980), h. 196.

⁷⁵ Kata *Islam* berasal dari bahasa Arab yang bersumber dari kata kerja *salima*, yang bermakna kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri. Ibn Manzhur al-Afriqiy al-Misriy, *Lisān al-ʿArab* (Beirut: Dar al-Shadr li al-Thaba'ah wa al-Nasyar, 1956), h. 40-46.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid I, h. 4.

fikih (*fuqaha*) dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi ini mendekati kepada makna fikih.⁷⁷ Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷⁸

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah "fiqh"⁷⁹ dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Hukum Islam sebagai norma-norma yang dianut masyarakat sebagiannya membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya, sebagian lagi tidak membutuhkannya, dan sebagian yang lain ada yang membutuhkan dan tidak membutuhkannya, tergantung kepada situasi.

Hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara, misalnya, adalah tentang perkawinan, waris, wakaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, hubungan antara negara, kesehatan dan lain-lain. Tanpa adanya aturan-aturan pelaksana dalam suatu sistem hukum nasional terhadap norma-norma hukum Islam ini, ia tidak akan mendapat penerimaan yang layak dan efektif di masyarakat. Hukum yang tidak membutuhkan kekuasaan negara, misalnya, adalah hukum yang berhubungan dengan adat sopan santun dan ibadah murni seperti salat dan puasa. Sebagian hukum Islam dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kekuasaan negara. Misalnya adalah hukum mengenai zakat dan haji. Di masa lalu,

⁷⁷ Mahmud Manan (ed.), *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), h. 43.

⁷⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, h. 5.

⁷⁹ Secara harfiah, *al-fiqh* berarti pemahaman. Menurut istilah, *al-fiqh* dalam pandangan al-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang definisi fikih. Abu Hanifah mendefinisikan sebagai: "Pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya", atau dengan kata lain, pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Berdasarkan definisi tersebut, istilah fikih mempunyai pengertian umum, mencakup hukum yang berhubungan dengan akidah seperti kewajiban beriman dan sebagainya, ilmu akhlak, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, seperti hukum ibadah, dan *mu'amalah*. Definisi yang diajukan Abu Hanifah ini sejalan dengan keadaan ilmu pengetahuan keislaman di masanya, di mana belum ada pemilahan antara ilmu fikih dalam pengertian yang lebih khusus dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ibnu Subki, dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 3-4.

tanpa campur tangan kekuasaan negara, ibadah zakat dan haji masih dapat dilaksanakan oleh masyarakat muslim, sekalipun tidak begitu efektif, namun sekarang ini, masyarakat dan negara telah membuat undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah zakat dan haji.⁸⁰

Jadi yang dimaksud prinsip hukum Islam dalam pembahasan ini adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam. Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan, yang antara lain:

1. Prinsip Tauhid

Dalam membahas segala sesuatu yang menyangkut masyarakat Islam, maka tidak mungkin melakukannya tanpa melihat hubungannya dengan *tawhid* atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa. *Tawhid*, atau, lebih tepat lagi, takwa dan keridhaan Allah, adalah fondasi atau asas bagi semua bangunan Islam, bahkan seharusnya fondasi bagi semua bangunan kemanusiaan yang benar. Tauhid adalah bagian paling inti ajaran semua Nabi dan Rasul, dengan sendirinya adalah juga bagian paling inti ajaran Islam.⁸¹

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia berada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *lâ ilâha illa Allâh* (tidak ada tuhan selain Allah). Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali-'Imran (3): 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا

أَشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antar kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya

⁸⁰ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), h. 56-60.

⁸¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 189.

dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim."⁸²

Berdasarkan ayat tersebut tidak boleh seseorang itu mempertuhankan manusia atau makhluk lainnya. Setiap paradigma berpikir manusia baik dalam konteks ritual maupun dalam hubungan sosial, haruslah bertitik tolak dari nilai-nilai tauhid. Dengan berpedoman pada prinsip tauhid ini akan menyelamatkan manusia dari tekanan egoistis dan hawa nafsu serta melepaskan manusia dari adat istiadat yang menyimpang. Sehingga membuat kehidupan menjadi lebih aman dan tertib dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat.

Hukum Islam adalah hukum yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada ketauhidan (iman) dan akhlak, di samping tergantung pada kekuatan dan kekuasaan. Hukum Islam memberikan balasan akhirat di samping balasan dunia. Oleh karena itu, penghormatan dan ketaatan terhadap syariat yang cemerlang tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang nashnya bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah saja, tetapi juga mencakup berbagai hukum hasil ijtihad dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh negara dalam memelihara kemaslahatan umum. Mentaati peraturan yang dibuat oleh negara merupakan suatu hal yang harus diikuti sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Nisâ' (4): 59.⁸³

Prinsip ketauhidan juga menghargai akal pada posisi yang serasi dengan wahyu dalam upaya meyakini keberadaan Allah. Hukum Islam seluruhnya diperuntukkan bagi orang berakal dan mau berpikir. Dalam suatu keterangan dikatakan bahwa agama itu untuk yang berakal, dan tidak berlaku agama bagi yang tidak berakal. Karena ini penting untuk membedakan dan memilih perbuatan yang baik dengan yang buruk. Sehingga prinsip ini akan melahirkan prinsip *al-akhlâq al-karîmah*, yakni prinsip yang dapat menyucikan jiwa dan meluruskan kepribadian.⁸⁴

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 72.

⁸³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 96.

⁸⁴ Praja, *Filsafat Hukum*, h. 71.

Dengan *al-akhlâq al-karîmah* sebagai hasil dari prinsip ketauhidan, maka akan melahirkan sikap dan perbuatan akan menghargai orang lain, memperlakukan orang lain sebagai makhluk yang mulia serta tidak melakukan penindasan terhadap yang lemah atau dalam posisi yang tidak berdaya.

2. Prinsip Keadilan

Perbincangan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, karena kadilan merupakan hal sangat penting dalam kehidupan manusia. Keadilan terus diperjuangkan oleh setiap orang agar hidupnya dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan dan dalam rangka mencapai kehidupan yang aman, sentosa dan bahagia dunia dan akhirat.

Kata adil berasal dari kata Arab '*adl*' yang berarti lurus, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Kata kerjanya adalah '*adala, ya'dilu*', berarti berlaku adil, tidak berat sebelah dan patut, sama, menyamakan, berimbangan dan seterusnya.⁸⁵ Keadilan diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-'adl, al-qisth, al-mîzân*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. '*Adl*', yang berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan". *Qisth* arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Kata *qisth* lebih umum daripada kata '*adl*', dan karena itu pula ketika Al-Qur'an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisth* itulah yang digunakan (surat al-Nisâ' (4): 135). *Mîzân* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. *Mîzân* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula berarti "keadilan", karena bahasa seringkali menyebut "alat" untuk makna "hasil penggunaan alat itu".⁸⁶

Keadilan sebagai suatu yang berimbang tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi juga dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan

⁸⁵ Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat*, h. 336-337.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 111-112.

yang harmonis. Pengertian keadilan antara lain adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar (*wadh'u syai'in fâ mawdhû'ihî*), dan ini memerlukan kearifan yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat sebagai pembuat keputusan dalam masyarakat.⁸⁷

Islam menganjurkan keadilan dan memuji orang-orang yang berbuat adil, ia juga mencela kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim, mengancam mereka dengan siksa yang sangat pedih, apapun bentuk kezalimannya, baik kezaliman dengan kata-kata atau dengan perbuatan, baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain, baik kezaliman orang-orang yang kuat atas orang-orang yang lemah, atau kezaliman orang-orang kaya atas orang-orang miskin, kezaliman para penguasa terhadap rakyatnya, dan berbagai macam kezaliman lainnya yang banyak terjadi pada manusia. Karena itu, masyarakat muslim yang benar adalah masyarakat yang memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia.⁸⁸

Masyarakat yang tidak menjalankan keadilan, dan sebaliknya membiarkan kezaliman yang anti sosial, akan dihancurkan Tuhan. Demikian pula, kewajiban memperhatikan kaum terlantar, jika tidak dilakukan dengan sepenuhnya, akan mengakibatkan hancurnya masyarakat bersangkutan, kemudian diganti oleh Tuhan dengan masyarakat yang lain (QS. Muhammad [47]: 38). Karena itu Nabi SAW. berpesan dalam sebuah khutbah beliau agar masyarakat memperhatikan nasib kaum hamba. Mereka yang tidak memperhatikan kaum hamba itu akan menjadi musuh Nabi SAW. secara pribadi di Hari Kiamat. Dalam sebuah pidato menjelang wafat, sebagaimana yang dituturkan oleh Ali ibn Abi Thalib ra., Nabi SAW. menegaskan kewajiban majikan kepada hamba-hambanya dengan cara yang sangat tandas dan tegas.⁸⁹

⁸⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam*, h. 34.

⁸⁸ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Minhâj al-Islâm fi al-'Adâlah wa al-Musawah*, terj. Muzaffar Sahidu, *Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim* (t.t.p.: Islamhouse.com, 2009), h. 6-7.

⁸⁹ Kutipan dari pidato tersebut adalah sebagai berikut: "Wahai sekalian manusia! Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, dalam agama dan amanatmu sekalian. Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, berkenaan dengan orang-orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu! Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai! Dan janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang mereka tidak sanggup menanggungnya. Sebab sesungguhnya

Dalam beberapa bidang hukum Islam, persyaratan adil juga sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar (QS. al-Nahl [16]: 90), perlakuan adil wajib ditegakkan bahkan terhadap orang yang tidak seagama (QS. al-Syûrâ [42]: 15), alasan apa pun tidak dapat diterima untuk berlaku tidak adil, termasuk ketidaksenangan terhadap orang tertentu dan berlaku adil akan lebih mendekatkan diri atau seseorang ketakwaannya kepada Allah SWT. (QS. Al-Mâ'idah [5]: 8). Allah SWT. disebut sebagai yang Mahaadil dan Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah SWT. tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Jika Manusia berbuat kebajikan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi ke-Mahaadilan-Nya. Demikian juga jika manusia berlaku zalim kepada-Nya, tidak akan mempengaruhi ke-Mahaadilan-Nya. Apa yang diperbuat oleh manusia, apakah kebaikan atau kezaliman, hasilnya akan diterima oleh manusia itu sendiri (QS. al-Fushshilat [41]: 46 dan al-Jatsiah [45]: 15).⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keadilan mencakup semua hal. Keadilan meliputi berbagai hubungan, baik menyangkut hubungan intern pribadi manusia, hubungan antar individu, antara individu dan masyarakatnya dan dalam hubungan dengan lainnya. Keadilan harus ditegakkan dimanapun seseorang berada, kapanpun dan terhadap siapapun. Islam sebagai agama menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Prinsip Kemanusiaan (*Insâniyyah*)

Hukum Islam bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Ia membimbing dan memelihara sifat-sifat kemanusiannya. Selain itu, ia juga menjaga sifat kemanusiaan manusia agar tidak menjadi sifat

mereka adalah daging, darah dan makhluk seperti halnya kamu sekalian sendiri. Awas, barangsiapa bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuhnya di Hari Kiamat, dan Allah adalah Hakimnya..." Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, h. 184-185.

⁹⁰ Manan, *Reformasi Hukum*, h. 118-119.

kebinatangan. Hukum Islam ditujukan untuk manusia saja, maka makhluk yang lain, seperti jin, tumbuhan, binatang, benda-benda alam, bahkan malaikat, bukan sasaran hukum Islam. Karena itu, tidak ada penerapan hukum Islam yang bertentangan dengan kodrat manusia. Sanksi rajam, vonis mati, atau potong tangan, misalnya, sering dinilai tidak manusiawi bila dilihat dari sisi terpidana. Padahal, hukum harus melihat masyarakat dan sifat kejahatannya. Sanksi dalam hukum Islam banyak yang bersifat preventif: agar kejahatan yang sama tidak terulang. Seperti sanksi rajam untuk memutus sifat jahat perzinahan. Menurut ilmu genetika, gen yang tercampur oleh perzinahan akan mendorong perzinahan pada anak keturunannya.⁹¹

Intisari hukum Islam adalah memelihara manusia dan memberikan perhatian yang penuh atas dasar kemuliannya serta berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhkan segala hal yang menyebabkan terganggunya kemuliaan itu. Dalam melaksanakan kemuliaan ini, hukum Islam tidak membedakan suku bangsa, agama, ataupun warna kulit. Sehubungan dengan ini, hukum Islam tidak pernah melaksanakan setiap keputusan hukum didasarkan kepada pemaksaan, apalagi melanggar hak-hak asasi manusia dan membatasi manusia tersebut.⁹²

Hukum Islam yang bersifat *insaniyah* ini tiada lain adalah pengakuan Allah terhadap kemuliaan manusia karena kemanusiaannya. Sehubungan dengan hal ini, hukum Islam tidak membenarkan segala bentuk pelecehan terhadap manusia dan menumpahkan darahnya tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Jalan yang ditempuh dalam menghadapi orang-orang jahat, hendaknya ditempuh dengan jalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum yang harus dilaksanakan itu hendaknya ditetapkan atas dasar memelihara kemuliaan manusia, bukan atas dasar kebencian dan balas dendam.⁹³

Atas dasar kemanusiaan, maka setiap manusia harus diberlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya prinsip kemanusiaan berdasarkan konsep dasar bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan

⁹¹ Mahmud Manan (ed.), *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), h. 79-81.

⁹² Abdul Manan, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 103.

⁹³ T. M. Hasbi ash-Ashiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 160.

suci, yaitu konsep yang terkenal dengan istilah *fitrah*. Sebagai makhluk yang suci, harus memiliki dorongan naluri ke arah kebenaran dan kebaikan kepada sesamanya dan menghindari diri untuk menguasai yang lemah, seperti korban perdagangan orang.

4. Prinsip Amar ma'rûf nahi munkar

Amar ma'rûf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan. *Ma'rûf* adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan *munkar* adalah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Prinsip ini digerakkan untuk merekayasa umat manusia dalam mencapai tujuan yang baik dan benar dalam kehidupannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.⁹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali 'Imrân (3): 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁹⁵

Dari ayat ini, mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa *amar ma'rûf* dan *nahi munkar* merupakan kewajiban sosial (*fardhu kifâyah*). Apabila sebagian individu sudah melaksanakannya, maka gugurlah beban kewajiban dari orang-orang selainnya dalam masyarakat tersebut. Namun, jika tidak seorang pun yang melaksanakannya, maka berdosa lah semuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa bentuk kewajiban ini menciptakan opini publik utama yang mendorong pada peringatan dan bimbingan yang mengarah pada kerja sama tiap individu masyarakat dalam memerangi kebobrokan moral dan bahaya-bahaya sosial. Allah SWT. memperhitungkannya sebagai kerja sama suatu umat yang paling utama.⁹⁶ Allah berfirman dalam surat Ali-'Imrân (3): 110:

⁹⁴ Praja, *Filsafat Hukum*, h. 75.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 79.

⁹⁶ Azzam, *Al-Madkhal*, h. 252.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."⁹⁷

Apabila sebuah umat (komunitas masyarakat) secara keseluruhan berdiam diri dari kewajiban khusus ini, *amar ma'rûf nahi munkar* maka kemungkaran akan tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang alamiah dalam tubuh masyarakat tersebut. Hati nurani mereka pun tidak akan tersentuh lagi atas hilangnya kehormatan, keagungan, atau kemuliaan, tidak ada empati dan simpati, dekadensi moral, dan lunturnya persatuan sosial. Hal ini pada gilirannya akan menyeret pada kehancuran dan kebinasaan umat tersebut dari segi sosial dan politik. Karena seorang muslim tidaklah dapat dikatakan muslim yang baik yaitu seorang yang hanya semata-mata memikirkan kebaikan terhadap dirinya sendiri, melakukan amal saleh dan meninggalkan kemaksiatan tapi tidak peduli dengan kerusakan yang terjadi di masyarakatnya.

5. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan (*al-Hurriyyah*)

Konsep kebebasan atau kemerdekaan adalah sebuah konsep yang memandang semua manusia pada hakekatnya hanya hamba Tuhan saja, sama sekali bukan hamba sesama manusia. Prinsip kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik yang berhubungan dengan kebebasan individual maupun yang berkaitan dengan kebebasan komunal; kebebasan agama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.⁹⁸

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 89.

⁹⁸ Praja, *Filsafat Hukum*, h. 76.

Ada beberapa macam konsep kebebasan atau kemerdekaan dalam Islam. Misalnya, kebebasan dalam beragama dijamin berdasarkan prinsip tidak adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang lain yang telah menganut agama tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 256 yang artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat...” dan surat al-Kâfirûn (109) ayat 5-6 yang artinya: “Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”.⁹⁹

Kebebasan dalam berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam rangka menyebarkan *amar ma'rûf nahi munkar* (perintah untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang untuk melakukan kemungkaran). Seseorang tidak diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mencemarkan nama baik orang lain dan mengganggu ketertiban umum.

Kebebasan bekerja dan berusaha adalah merupakan prinsip paling utama dalam hubungan dengan jaminan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi. Prinsip ini berakar dari firman Allah dalam surat al-Hadid [57]:5 yang artinya: “Kepunyaan-Nyalah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan”.¹⁰⁰

Tidak ada seorang pun yang berhak menuntut hak tersebut atas dasar warna kulit, kepercayaan atau ras tertentu. Setiap orang menikmati hal ini secara sama. Tidak ada sedikit pun di antara manusia, sebagaimana juga tidak ada pembatasan terhadap seseorang, suku bangsa atau kelompok tertentu untuk berusaha mendapatkan kehidupan menurut cara yang mereka pilih sendiri. Setiap manusia menikmati hak yang sama dalam usaha masing-masing untuk mendapat rezeki Tuhan di muka bumi. Mereka bebas bekerja dan berusaha, selama kegiatan-kegiatan itu tidak melawan hukum.¹⁰¹

6. Prinsip Persamaan

Manusia dengan segala perbedaannya yang terdiri dari berbagai bangsa, ras, bahasa, keturunan, warna kulit dan dengan berbagai kedudukan

⁹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 53 dan 919.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 785.

¹⁰¹ Muhammad, *Hak Asasi*, h. 159-160.

sosial, semuanya adalah makhluk Allah. Karena persamaan yang ditetapkan Islam dibangun atas dasar kesatuan asal penciptaan manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah al-Hujurât (49) ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”*¹⁰²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan yang kemudian dari pasangan tersebut lahir pasangan-pasangan lainnya. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama. Manusia dari segi harkat dan martabatnya adalah sama kecuali dalam takwanya kepada Allah. Al-Thabathaba'i menyatakan bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan. Mereka semua sama, dari asal kejadian yang sama, yaitu dari tanah, dari diri yang satu, yakni Adam yang diciptakan dari tanah. Karena itu, tidak ada kelebihan seorang individu atas individu lainnya. Karena asal usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama. Seorang atau satu golongan tidak layak menyombongkan diri terhadap yang lain atau menghinanya.¹⁰³

Islam memberikan pengakuan atas kedudukan yang sama di depan hukum, ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Setiap orang harus diperlakukan dan diberi sanksi yang sama dalam menjalankan suatu ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat tentang ketentuan potong tangan, dalam kasus pencurian. Seorang pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, dikenai hukuman yang sama sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 745.

¹⁰³ Muhammad Husain Al-Thabathaba'i, *Al-Mizân fi Tafsîr al-Qur'ân* (Beirut: Mu'assasah al-'Alamiy li al-Mathbu'at, t.t.), jilid IV, h. 134-135.

(QS Al-Mâ'idah [5]: 38). Hal ini juga dapat dilihat dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (رواه البخاري و مسلم).

“Sesungguhnya rusaknya umat sebelum kamu sekalian adalah karena apabila ada orang terhormat mencuri maka mereka biarkan dia; sedang apabila yang mencuri itu orang yang lemah maka mereka hukum dia. Demi Allah, sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya.”¹⁰⁴

Hadis di atas menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW. tentang persamaan di depan hukum. Munculnya Hadis tersebut berawal dari peristiwa di mana seorang wanita bangsawan, Fatimah al-Makhzumiyyah, terbukti telah mencuri selembur selimut dan perhiasan. Kemudian, Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang dicintai Rasul mencoba menghubungi Rasulullah SAW. untuk meringankan hukuman bagi wanita bangsawan tersebut. Tetapi Rasulullah SAW. menolak dengan tegas, sambil menyatakan bahwa hukum harus diperlakukan secara sama terhadap semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonominya.¹⁰⁵

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Piagam Madinah (*Shahifah al-Madînah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Piagam Madinah adalah

¹⁰⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab Shahihnya: *al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadis Rasulillah*, pada kitab *Ahadits al-Anbiya'*, bab "*Hadis al-Gharr*", hadis no. 3475. Lihat Alu al-Syekh, *Mausû'ah*, h. 284.

¹⁰⁵ Muhammad, *Hak Asasi*, h. 137.

sebuah dokumen yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. dengan komunitas penghuni Madinah dan sekitarnya, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib pada tahun 622. Inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi agama, perdamaian, tolong menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Ringkasan substansi dari Piagam Madinah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Monoteisme, yaitu mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukaddimah, pasal 22, 23, 42 dan bagian akhir pasal 42.
2. Persatuan dan kesatuan (pasal 1, 15, 17, 25 dan 37). Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya ada satu perlindungan, bila orang Yahudi telah mengikuti piagam ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu, kaum Yahudi dan orang-orang muslim secara bersama-sama memikul biaya perang.
3. Persamaan dan keadilan (pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40). Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di muka hukum dan harus menegakkan hukum beserta keadilan tanpa pandang bulu.
4. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan ajaran agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menunaikan syari'ah Islam.
5. Bela negara (pasal 24, 37, 38 dan 44). Setiap penduduk Madinah, yang mengakui Piagam Madinah, mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh, baik serangan dari luar maupun serangan dari dalam.
6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10). Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara berulang-ulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di kalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikan.
7. Supremasi syari'at Islam (pasal 23 dan 24). Inti pokok dari supremasi ini adalah setiap perselisihan harus diselesaikan menurut ketentuan Allah SWT. dan sesuai dengan keputusan Muhammad SAW.
8. Politik damai dan perlindungan internal serta permasalahan perdamaian

eksternal juga mendapat perhatian serius dalam piagam ini (pasal 15, 17, 36, 37, 39, 40, 41, dan 47).¹⁰⁶

7. Prinsip Kemaslahatan

Dalam bahasa Arab *mashlahah* (jamaknya *mashâlih*) berasal dari kata *shalah*, yang berarti manfaat, kebaikan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kegunaan, atau kepatutan, *benefit, interest*.¹⁰⁷ *Mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan bagi kehidupan manusia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁰⁸

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan (*al-dharûriyâh al-khamsah*). Setiap aturan hukum dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut, dengan menganjurkan hal-hal yang baik (*mashlahat*) dan menghindari dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan (*mafsadat*). Sebab pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan padanya.¹⁰⁹

Karena itu, tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Islam

¹⁰⁶ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 89.

¹⁰⁷ Mohammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn, 1998), h. 267.

¹⁰⁸ Al-Ghazali, *al-Mustashfâ*, juz I, h. 287.

¹⁰⁹ Khallaf, *Ilm Ushûl*, h. 123-124.

datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yûnus [10]: 57; QS. al-Anbiyâ' [21]: 107). Pembuat syariah (Allah) menetapkan syariah bertujuan merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.¹¹⁰

Mengingat keberadaan hukum yang selalu terkait dengan ada atau tidaknya masalah, maka produk hukum pun dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi. Contohnya, penghentian distribusi zakat bagi golongan *mu'allaf* (orang-orang kafir yang terikat hatinya kepada Islam) dari *Bait al-Mâl* pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Ketentuan hukum ini sepintas terlihat kontradiktif dengan nash yang jelas di dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat Al-Taubah [9]: 60. Umar ibn Khattab di sini melihat hikmah disyariatkannya zakat dan pendistribusiannya antara lain pada orang-orang yang hendak dipikat dan dilunakkan hatinya kepada Islam (*mu'allaf*). Beliau menemukan bahwa *causal legis* ('*illat*) nash tidak terpenuhi. Karena sudah tidak terpenuhinya lagi tujuan pemberlakuan hukum tersebut. Kekuatan dan kekuasaan politis Islam yang telah mapan, sehingga tidak memerlukan lagi pendistribusian harta zakat untuk orang-orang kafir dengan tujuan untuk melunakkan hati mereka dan mencegah usaha-usaha negatif yang mereka lakukan atau untuk membujuk mereka agar dapat hidup berdampingan. Atas dasar ini, Umar ibn Khattab melarang distribusi zakat pada golongan ini untuk kemaslahatan umum dengan ijtihad beliau atas dasar bahwa masalah *syar'iyah* telah gugur pada kondisi tersebut. Sebab masalah selalu mengiringi nash ketetapan hukum dari segi ada dan tiadanya kemaslahatan tersebut.¹¹¹

8. Prinsip tolong menolong (*al-Ta'âwun*)

Prinsip ini merupakan titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan ia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, prinsip ini mempunyai arti saling membantu antar manusia yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dalam

¹¹⁰ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 333.

¹¹¹ Azzam, *Al-Madkhal*, h. 235.

mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Al-Qur'an memerintahkan agar umat Islam saling tolong menolong dengan syarat dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Mâ'idah [5]: 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبِيْدَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalâ'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.¹¹²

Rasulullah juga telah menyatakan bahwa saling menolong dan keterikatan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya dan masyarakatnya dengan gambaran seperti satu tubuh, sebagaimana sabdanya:

¹¹² Dalam ayat yang lain yaitu surat al-Taubah [9]: 71, Allah berfirman yang artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 266 dan 141-142.

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (رواه البخارى ومسلم).

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam (menjalin) cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila ada anggota (tubuh) yang merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur."¹¹³

Dan sabdanya yang lain:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما أفريت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره (رواه البخارى و مسلم).

"Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nabi ditanya, "Kalau yang dizalimi kami bisa menolong, bagaimana dengan orang yang menzalimi wahai Rasulullah? Nabi SAW. bersabda, "Kamu pegang kedua tangannya atau kamu cegah dia dari kezaliman, itulah cara menolongnya."¹¹⁴

Dengan demikian dalam hubungan sosial, seorang muslim dengan yang lain haruslah mempunyai sikap saling tolong menolong baik bagi orang yang dizalimi maupun kepada orang yang menzalimi yaitu dalam bentuk mengarahkannya untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Karena itu, prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan untuk peningkatan keimanan, kebaikan, dan ketakwaan.

Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip hukum Islam tersebut, dapat diketahui bahwa antara satu prinsip dengan prinsip lainnya saling berkaitan

¹¹³ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab Shahihnya: *al-Jami' al-Shahih*, hadis no. 6011. Lihat Alu al-Syekh, *Mausū'ah*, h. 509

¹¹⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab Shahihnya: *al-Jami' al-Shahih* hadis no. 2443. *Ibid.*, h. 192.

satu dengan yang lainnya dan kedelapan prinsip tersebut sebagai acuan dan basis pemikiran tentang hukum perdagangan orang yang harus diterjemahkan sesuai dengan konteks sosial tertentu. Seperti prinsip keadilan yang merupakan prinsip dalam setiap perumusan hukum. Keadilan bukan saja milik Islam sebagai doktrin sentral, melainkan juga dianut oleh semua aturan hukum di dunia. Ibn al-Qayyim secara tegas menyatakan bahwa “Jika Anda menemukan indikator dan bukti-bukti adanya keadilan dengan cara dan jalan apapun mendapatkannya, maka di sanalah hukum Allah.” Artinya setiap perumusan dan keputusan hukum haruslah didasarkan kepada prinsip keadilan, dari mana dan dengan cara apa pun diperoleh, meskipun tidak ditemukan dalam teks-teks keagamaan. Ini ditetapkan karena “mewujudkan keadilan’ adalah tujuan utama hukum Islam.¹¹⁵

Penekanan kepada perlunya ditegakkan keadilan sesungguhnya akibat logis dari ajaran tauhid. Dalam ajaran tauhid yang merupakan bagian esensial dari seluruh ajaran Islam, yang landasannya diletakkan pada periode Mekah, terdapat suatu pandangan hidup yang paripurna. Sebagai derivasi dari pandangan hidup itu, diyakini bahwa terdapat “kesatuan penciptaan” “kesatuan kemanusiaan”, “kesatuan tuntunan hidup”, dan “kesatuan tujuan hidup”. Pesan kesatuan ini mengandung makna bahwa umat manusia mempunyai posisi dan kedudukan yang sama (egaliter) di hadapan Tuhan dan sejarah. Bila tampak perbedaan, hal itu adalah karena yang satu berhasil mengembangkan potensi fisik dan kerohaniannya, sedangkan yang lain menelantarkan potensi itu dengan sia-sia.¹¹⁶

Singkat kata, Islam menjadikan keadilan sebagai dasar hukum. Syariat, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, bersentuhan dengan kehidupan secara umum, baik secara sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun lainnya. Dan dalam semua ini, keadilan harus menjadi dasar hukumnya. Setiap hukum maupun undang-undang yang ada harus sesuai dengan nilai keadilan. Oleh karenanya, seorang buruh yang mungkin terlanjur menandatangani kontrak kerja yang tidak berkeadilan, mempunyai

¹¹⁵ Ibn al-Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyâsah al-Syar’iyyah* (Beirut: Dar al-Arqam, 1999), h. 39. Lihat juga Kodir, *Fiqh Anti Trafficking*, h. 37.

¹¹⁶ Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Quran* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 18-19.

hak gugat ke Mahkamah Konstitusi dan menggugat undang-undang yang tidak berkeadilan itu.¹¹⁷

Dengan demikian, seorang yang telah menerapkan prinsip keadilan, maka setiap keputusan yang ditetapkan tidak akan berat sebelah dan akan memperlakukan manusia secara sama tanpa membedakan apakah ia seorang pejabat atau orang yang merupakan korban dari perdagangan orang yang sangat membutuhkan penegakkan keadilan untuk mendapatkan hak-haknya yang telah diberlakukan secara zalim, semena-mena dan tidak manusiawi.

Masalah trafiking merupakan fenomena kemanusiaan yang sangat krusial dan sangat berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia yang berkaitan dengan lima yang dharûri dalam Islam yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup umat manusia. Seperti, menjaga keselamatan jiwa adalah termasuk salah satu tujuan syariat Islam di samping empat yang lain, yaitu: memelihara agama, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang membahayakan jiwa atau merusak jasmani adalah sesuatu yang diharamkan. Keselamatan jiwa sangat berkaitan dengan terjaminnya hak hidup.

Salah satu hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hak hidup adalah:

عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد (رواه البخاري ومسلم والترمذي).

"Barangsiapa yang terbunuh demi (membela) hartanya maka dia mati syahid, barangsiapa yang terbunuh demi membela darahnya, maka dia mati syahid dan barangsiapa yang terbunuh karena (membela) kehormatannya, maka ia mati syahid."¹¹⁸ (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi).

¹¹⁷ Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid 3*, terj. Achmad Ta'yuddin dkk., *Manifesto Fiqh Baru 3* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 309-311.


¹¹⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab Shahihnya: *al-Jâmi' al-Shahîh* pada kitab *al-Mazhâlim*, bab *man qutila dûna mâlihi*, hadis no. 2480; Alu al-Syekh, h. 195. Lihat juga Imam al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir* (Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.t.), juz II, h. 178. Hampir sama dengan hadis tersebut, terdapat

Bahkan syariat Islam menetapkan adanya hak seorang muslim yang dapat dituntutnya atas saudaranya sesama muslim, dalam rangka menyelamatkan hidupnya. Ini berarti bahwa seorang muslim wajib bertindak aktif membantu saudaranya yang terancam jiwanya, sebagai tanggung jawab kemasyarakatan mereka.¹¹⁹ Karena itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memberikan pertolongan yang positif untuk menolong hak saudaranya yang dizalimi atau dieksploitasi oleh orang lain. Dan bentuk-bentuk pelanggaran yang ada pada kejahatan perdagangan orang bisa dikategorikan sebagai tindak kezaliman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perbuatan tersebut hukumnya haram untuk dilakukan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perdagangan orang dalam Islam berawal dari adanya perbudakan yang telah berjalan berabad-abad lamanya. Tak ada bangsa yang bebas dari perbudakan dan kelompok yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah (Q.S. al-Isra'/17: 70). Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an, hadis-hadis dan pendapat ulama, maka hukum perdagangan orang dalam Islam adalah haram karena mengandung unsur kezaliman dan dapat mengancam agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan manusia. Di pandang dari hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku perdagangan orang bisa termasuk jarimah *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* tergantung kepada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. []

sebuah hadis lainnya yaitu: "*Kullu muslim 'ala al-muslim harâm damuhu, wa mâluhu wa 'irdhuhu*" (Seorang Muslim terhadap Muslim lainnya mempunyai tiga hal yang diharamkan (melangarnya), darah, harta, dan kehormatan). Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), jilid II, h. 277.

¹¹⁹ Fathi Otsman, *Huqûq al-Insân*, (t.t.p.: Dar al-Syuruq, 1982), h. 66. Lihat juga Muhammad, *Hak Asasi*, h. 123.



BAB III

PERDAGANGAN ORANG MENURUT PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA

A. Realitas Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Sumatera Utara (Sumut) termasuk salah satu provinsi di ujung barat Indonesia dengan luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari daratan sebesar 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan lautan 110.000,65 km² yang sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur. Secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada di jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.¹ Letaknya yang demikian strategis membuat Sumatera Utara menjadi gerbang penting bagi lalu lintas perdagangan orang sehingga dijadikan sebagai daerah pengirim (*sending area*), penampungan (transit), dan tujuan oleh para pelaku perdagangan orang.

Sebagai daerah pengirim, para korban yang berasal dari provinsi ini diperdagangkan untuk berbagai macam tujuan yaitu:

1. Perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan menjadi pekerja rumah tangga ke luar negeri (Malaysia);

¹ www.penataanruang-sumut.net. Diunduh tanggal 4 Juli 2014.

2. Perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan prostitusi ke luar negeri (Malaysia) maupun dalam negeri (Provinsi Sumut, Kepulauan Riau, Riau);
3. Perdagangan anak laki-laki asal Sumatera Utara sebagai buruh penangkap ikan di jermal, yang banyak tersebar di lepas pantai timur Sumatera Utara.

Perempuan dan anak yang transit di Sumut kebanyakan berasal dari Pulau Jawa dan diperdagangkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks. Beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara juga dilaporkan menjadi daerah pengirim dan daerah transit praktik trafiking di provinsi ini, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tanjung Balai, dan Kabupaten Asahan.²

Sumatera Utara dalam skala yang lebih kecil juga dikategorikan sebagai daerah penerima perempuan-perempuan dari pulau Jawa, yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial di beberapa lokalisasi. Selain itu anak-anak juga banyak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di sejumlah kota dan kabupaten di provinsi ini. Kota dan kabupaten yang dilaporkan menjadi daerah penerima perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi, karena terdapat beberapa lokasi prostitusi, di antaranya adalah Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang.³

Secara umum sebagai daerah sumber, transit dan tujuan atau daerah rawan perdagangan orang di Sumatera Utara dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

² Keri Lasmi Sugiarti dkk. (ed.), *Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia* (Jakarta: ICMC & Acils, 2006), h. 66.

³ *Ibid.*, h. 66-67. Lihat juga Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 363.

Daerah Sumber	Daerah Transit	Daerah Penerima/Tujuan
Prov. Sumatera Utara: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Nias.	Belawan, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Labuhan Batu.	Medan, Belawan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun.

Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu.

Provinsi Sumatera Utara telah terindikasi sebagai daerah yang jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak sangat menonjol. Sumatera Utara yang telah diidentikkan sebagai daerah *supplier* atau pengirim, daerah tujuan, dan daerah transit praktik perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, perlu melakukan upaya sebagai tindakan *preventif* dan langkah antisipasi serta eliminasi dari munculnya kasus-kasus baru, sehingga untuk menanggulangnya dikeluarkanlah Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.⁴

Yayasan Pusaka Indonesia mencatat, jumlah praktik perdagangan manusia (*trafficking*) di Sumatera Utara dalam empat tahun terakhir terus meningkat. Artinya, praktik *trafficking* di Sumatera Utara tetap banyak terjadi. Eddy Ikhsan, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia, mengatakan bahwa setiap tahunnya tindak pidana *trafficking* di provinsi itu selalu banyak dengan modus operandi dan target daerah yang berbeda. Ia merincikan, berdasarkan data yang dihimpun Yayasan Pusaka Indonesia, terdapat 91 kasus trafiking pada tahun 2006, 88 kasus (2007) dan 93 kasus (2008). Namun pihaknya memperkirakan, jumlah kasus itu jauh lebih besar karena masih banyak tindak kejahatan tersebut yang belum muncul ke permukaan. Sesuai teori “gunung es”, pihaknya berasumsi jumlah kasus trafiking di Sumut itu hanya sekitar 30 persen dari peristiwa sebenarnya. Kasus yang tidak kelihatan jauh lebih banyak.

Belum terungkapnya kasus trafiking tersebut disebabkan adanya

⁴ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004. Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)* (Medan: USUpres, 2005), h. 70-71.

rasa malu dari korban dan keluarganya karena telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, masih banyak korban yang tidak dapat melapor, baik disebabkan tidak mengetahui tempat untuk mengadu maupun karena masih berada dalam sekapan pelaku.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan KB SetdaprovSU, data korban perdagangan orang di Sumatera Utara tahun 2004 s/d 2014 adalah sebagai berikut:

No	LEMBAGA	JUMLAH KORBAN YANG DITANGANI											KETERANGAN
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Sd.Juli	
1	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB SetdaprovSU	1	3	11	6	78	4*	6	6	21	48	30	*menupakan kasus rujukan dari beberapa lembaga
2	Polda Sumut (Ditreskrim)	-	9	36	7	32	6	4	16	18	18	7	
3	Poltabes Medan	9	6	4	1	81	1	4	1		9	25	
4	Pusaka Indonesia	37	30	21	19	22	2	42	4	14	1	25	
5	Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	42	43	38*	28	98	3	4	2	1	34	21	26 *korban rujukan dari polda SU
6	KKSP	*	*	12	2	1	1	1	-	-	-	-	
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumut (KPAID-SU)	*	*	10	3	3	1	3	3	9	4	8	*belum menangani
8	Cahaya Perempuan	2	43	36	47	27	11	16	-	-	-	-	

Perlu ditambahkan bahwa data korban di atas adalah pertahun. Besaran jumlah korban yang ditangani oleh berbagai pihak tidak dapat dijumlahkan secara keseluruhan, sebab dalam penanganan korban ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu lembaga. Misalnya dalam kasus penanganan korban yang diselamatkan dari luar negeri dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), selanjutnya untuk penyidikan

⁵ beritasore.com, *Kasus Perdagangan Orang Di Sumut Meningkat*, 21 Januari 2010.

korban yang sama dilakukan oleh Kepolisian. Demikian juga dengan penanganan secara kesehatan, mental dan kejiwaan dilakukan oleh tim Medis atau oleh relawan dari LSM tertentu. Dengan demikian satu korban bisa jadi ditangani oleh banyak lembaga dan oleh lembaga semua korban yang ditangani ikut dilaporkan.⁶

Melihat dari data yang ada tampak bahwa perdagangan orang merupakan suatu yang sangat krusial untuk segera diberantas dan tidak mustahil untuk dihapuskan, apabila semua pihak mau bekerja sama dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk sama-sama memberantas perdagangan orang. Karena korban perdagangan orang sudah merambah pada kaum pelajar yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang terjadi pada siswi kelas II di salah satu SMA swasta di Medan yang berinisial CAS, yang akan dijual dengan harga Rp700 ribu. Tersangka adalah Lindasari Wahyuni alias Sari (24 tahun) warga jalan Karya II Helvetia, Medan, yang tertangkap dari salah satu hotel di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (24/7/2012). Menurut Kepala Unit II Satgas *People Smuggling* Polda Sumut, Komisaris Polisi Amakhoita Hia, pelaku tertangkap tangan saat melakukan transaksi penjualan wanita kepada petugas.⁷

Melihat fakta-fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan trafiking sebagaimana berikut:

1. Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.
2. Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
3. Pergubsu No. 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A). Dan pembentukan Gugus Tugas RAP-P3A.
4. Penetapan Petugas Sekretariat Tetap Gugus Tuga Rencana Aksi

⁶ Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan KB SetdaprovSU. Lihat juga Emmy Suryana Lubis, Tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak" (Medan: Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2009), h. 48.

⁷ <http://www.dnaberita.com>. Diunduh tanggal 10 Januari 2014.

- Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Tahun 2007.
5. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 260/464/K/Tahun 2007, tanggal 2 April 2007.
 6. Penetapan Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Tahun 2008 difasilitasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu berdasarkan SK Gubsu No. 4.1PP/1/2008 sampai dengan sekarang.
 7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No. 359/13311 tanggal 31 Desember 2008 perihal Antisipasi Perdagangan Orang ditujukan ke Bupati/Walikota seSumatera Utara.
 8. Adanya Pusat Informasi Perempuan (*Woman Information Center*) di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB Setdaprovsu sejak tahun 2006 s/d sekarang.
 9. Pembentukan Tim Pengendalian Keberangkatan dan Pemulangan TKI di 3 embarkasi (Bandara Polonia Medan (sekarang Bandara Kuala Namu Deli Serdang), Pelabuhan Belawan & Teluk Nibung Tj. Balai), melalui SK Gubsu & SK Walikota Tj. Balai.
 10. Terbentuknya Pelayanan Terpadu Penempatan & Perlindungan TKI dalam Rangka Pencegahan Perdagangan Orang di Provsu (Kantor Sekretariat berada di BP3TKI Sumut) Tahun 2009.
 11. Untuk menjamin hak-hak anak Pemprovsu telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara (KPAID SU), dengan SK Gubsu No. 463/1248.K/Tahun 2006, diperpanjang masa jabatan Keanggotaan KPAID SU dengan SK Gubsu No. 463/1682/K/Tahun 2009, tanggal 19 Mei 2009.
 12. Pergubsu No. 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAP-PTPPO).
 13. Pergubsu No. 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provsu.
 14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama di Bidang

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Nomor: 400/11949 dan Nomor: 163/2011.

15. Perjanjian Kerjasama antara Biro PP, Anak dan KB SetdaprovSU dengan Badan, PP, PA dan KB Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2035/PPAKB/XII/2011 dan Nomor: 119/1712 tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
16. PergubSU No. 20/Tahun 2012 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
17. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan provinsi Jawa Barat Nomor: 415.4/485 dan Nomor: 912/05/BPPKB.
18. Perjanjian Kerjasama antara Badan PP dan KB Provinsi Jabar dengan Biro PPAKB SetdaprovSU No: 359/24-IIB/PKHPP dan No. 224/PPAKB/II?2012 tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
19. Kesepakatan Bersama Gubernur se Wilayah Sumatera tentang Kerjasama Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Khususnya Kekerasan dalam Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
20. Perjanjian Kerjasama antara Badan/Biro PPAKB se Wilayah Sumatera tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
21. Perjanjian Kerjasama antara Biro PPAKB SetdaprovSU dengan Provinsi NTB, NTT dan Jawa Timur tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁸

Sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tapi korban perdagangan orang tetap mengalami

⁸ Sumber dari Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB SetdaprovSU.

kenaikan. Karena itu, dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak bisa dilakukan secara sepihak saja. Pihak pemerintah Sumatera Utara, aparat kepolisian, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) semuanya harus berperan aktif dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan praktik perdagangan orang di Sumatera Utara ini. Praktik perdagangan orang tidak akan bisa dicegah dan diberantas apabila akar masalah terjadinya perdagangan orang tidak diselesaikan dengan baik.

Persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari terjadinya praktik trafiking tersebut adalah lemahnya struktur kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya lapangan kerja, ketidaktahuan akan hak dan informasi, gaya hidup konsumtif, ketidakadilan gender, meningkatnya permintaan tenaga perempuan dan anak merupakan titik lemah yang harus diperhatikan dan merupakan gerbang besar terbukanya praktik trafiking.⁹

Contoh lemahnya struktur keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan adalah sebagaimana yang telah dialami oleh korban Lisna Widiyanti yang berasal dari Sukabumi. Kasus Lisna telah diputuskan di Pengadilan Negeri Medan dan telah memperoleh restitusi dengan PUTUSAN Nomor: 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 21 Juli 2012. Dengan perantara Ibu Entin yang merupakan tetangganya, Lisna ditawarkan untuk bekerja di Medan. Ketika itu korban masih di bawah umur. Korban dijanjikan bekerja di restoran sebagai kasir dengan gaji Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Ternyata korban dipekerjakan sebagai karyawan di Cafe Pesona yang beralamat di Jalan Setia Indah No. 30 Desa Sunggal, yang buka mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 WIB dinihari dengan gaji sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun gaji tersebut tidak pernah diberikan terdakwa yang bernama Andreas Ginting alias Ucok yang bekerja sebagai manager Café Pesona. Malah terdakwa memperkosa dan menyekap korban. Terdakwa dinyatakan

⁹ Emmy Suryana Lubis, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, h. 43.

bersalah karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan terdakwa juga telah membuat penderitaan dan rasa malu bagi korban dan keluarganya. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah). Di samping itu, terdakwa harus membayar restitusi kepada ibu kandung korban yaitu Enong Suliyani sebesar Rp 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

B. Pandangan Ulama Sumatera Utara tentang Perdagangan Orang

Dalam mengulas pandangan ulama Sumatera Utara tentang perdagangan orang, sebagaimana telah penulis jelaskan pada pendahuluan buku ini, bahwa yang dimaksud dengan “pandangan ulama” adalah pandangan ulama yang diwakili oleh beberapa organisasi keagamaan yang ada di Sumatera Utara, yaitu Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Al-Jam’iyatul Washliyah. Berikut hasil wawancara penulis:

1. Nahdlatul Ulama Sumatera Utara¹⁰

Hasil wawancara dengan Drs. Asnan Ritonga, M.A, usia 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, jabatan Ketua Lembaga Bahsul Masail dan Dosen IAIN, pendidikan strata dua (S-2) bidang agama. Wawancara diadakan di IAIN-SU Jalan Willem Iskandar Pasar 3 Medan Estate, tanggal 26 Mei 2014 dengan waktu wawancara satu jam (14.30-15.30). Ketika ditanyakan mengenai aturan perundangan di Indonesia tentang perdagangan orang, ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah trafiking dan perdagangan orang ialah manusia yang dijual dengan harga tertentu padahal manusia tidak termasuk benda yang boleh diperjualbelikan. Ia sering mendengar berita tentang trafiking di televisi, tetapi secara langsung belum pernah

¹⁰ Struktur lembaga kepengurusan Nahdlatul Ulama Sumatera Utara: 1. Mustasyar (Penasihat). 2. Syuriah (pimpinan tertinggi) diketuai oleh Mahmudin Pasaribu. 3. Tanfidziyah (pelaksana harian) diketuai oleh H. Ashari Tambunan.

menangani kasus trafiking. Peraturan mengenai perdagangan orang di Indonesia sudah diatur tapi peraturannya belum dipelajari secara mendalam termasuk peraturan yang berlaku di Sumatera Utara seperti peraturan daerah, keputusan gubernur atau sejenisnya. Hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut secara jelas ia juga tidak mengetahuinya. Undang-Undang yang berkaitan dengan perdagangan orang di masyarakat belum disosialisasikan dengan baik, NU Sumatera Utara sendiri belum menyosialisasikan karena tidak dilibatkan oleh pemerintah. Lain halnya mengenai HIV/AIDS terdapat kerja sama dengan Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan pernah mengkader orang-orang NU untuk mengikuti pelatihan tentang HIV/AIDS dan belum ada instansi tertentu yang menangani tentang perdagangan orang yang datang ke NU untuk menyosialisasikan Undang-Undang tersebut.

Pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang, menurut Asnan, secara mendetail tidak ada disinggung secara langsung oleh Al-Qur'an atau al-Sunnah, tapi dari segi fiqh bahwa manusia tidak termasuk barang yang bisa diperjualbelikan. Dalam mazhab Syafi'i belum diatur tentang perdagangan orang karena ini masalah baru. Manusia menurut pandangan Islam ialah bahwa seseorang itu berada di bawah pengasuhan orang tuanya dan ia harus menaati orang tuanya dan istilah kebebasan itu tidak ada. Manusia itu harus ada pemimpinnya. Manusia harus sadar bahwa ia berada di bawah kekuasaan, seperti saya sebagai dosen IAIN maka saya harus tunduk pada peraturan IAIN.

Islam tidak menyetujui perbudakan. Ayat-ayat tentang perbudakan menjelaskan kondisi masyarakat sebelum turun Al-Qur'an. Ketentuan fiqh klasik tentang perhambaan-perbudakan tidak bisa disetujui karena manusia harus menghormati manusia lainnya. Pendapat ulama fiqh modern-kontemporer sama dengan ulama terdahulu bahwa tidak ada yang setuju dengan perbudakan dan yang membedakan manusia itu adalah dari segi ketakwaannya. Ia tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya fatwa, qadha, qanun, konvensi negara-negara Muslim atau pendapat ulama terkemuka tentang perdagangan orang. Perdagangan orang adalah haram. Hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang termasuk hudud dan NU sendiri belum ada membahas hal ini. Ini mendorong NU Sumatera Utara, khususnya Lembaga Bahsul Masail, untuk membahasnya dan harus ada tindakan proaktif dari ulama. Traktat

yang disepakati Organisasi Konferensi Negara-negara Islam termasuk bagian dari sumber Fiqh Islam Kontemporer karena merupakan hasil ijtihad.

Pemahaman ulama tentang tindak pidana perdagangan orang adalah bahwa perbuatan tersebut termasuk pidana yang berat dan harus diwaspadai. NU Sumatera Utara belum melibatkan diri dan belum pernah menangani kasus perdagangan orang. Istilah “perdagangan orang” tersebut sudah pas dan tepat untuk memancing emosi. Perbuatan ini sudah terjadi di masyarakat, seperti pelacur karena susah mengasuh anaknya maka dijualnya. Melihat kondisi sekarang, perdagangan orang harus diberantas secara total. Adapun perorangan atau kelompok yang menyalurkan warga masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak, untuk mencari rezeki di daerah atau negara lain, perbuatan tersebut tidak dapat disetujui.

Pemerintah harus memikirkan dan membuka lapangan kerja untuk warganya. Karena banyak kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri seperti di Saudi yang mendapat masalah sehingga mengancam jiwanya. Orang tua dan/atau suami yang mengizinkan anak dan/atau istrinya untuk mencari nafkah di daerah/negara lain, tidak bisa dibenarkan. Seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya, apalagi bertahun-tahun, dan suami yang mengizinkan istrinya bekerja di daerah dan/atau negara lain, maka suami itu adalah suami yang tidak tahu malu dan tidak ada ilmu. Orang tua salah kalau ia memberi izin untuk anaknya bekerja di daerah dan/atau negara lain. Pengusaha tidak dapat disalahkan karena ia membuka lapangan kerja.

Yang harus dilakukan oleh lembaga dan organisasi keislaman terhadap fenomena perdagangan orang ini adalah harus bersikap proaktif. NU Sumatera Utara telah memiliki bimbingan konseling tentang hukum, tetapi belum banyak dikenal orang. Sedangkan bimbingan konseling yang khusus menangani tentang rehabilitasi korban perdagangan orang belum ada. Ini adalah kelemahan kami yang harusnya terjun langsung ke lapangan. Tokoh-tokoh keagamaan harus melibatkan diri dalam pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang, tetapi ulama NU masih pasif dalam peran ini. NU mendukung untuk moratorium (penghentian) TKI/TKW ke luar negeri.

Asnan memberikan saran-rekomendasi kepada pihak pemerintah tentang pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi korban perdagangan

orang adalah bahwa pemerintah harus menghentikan pengiriman TKW ke luar negeri, memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku perdagangan orang dan pemerintah harus proaktif. Pihak lembaga dan organisasi keagamaan harus melibatkan diri secara langsung dan harus proaktif dan jangan menunggu dilibatkan tetapi harus melibatkan diri. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak mengikat. Masyarakat harus menjaga keluarga masing-masing dan anak-anak yang lahir tanpa pernikahan harus dicatat dan dipelihara untuk menghindari mereka dari kejahatan perdagangan orang. Rumah tangga yang utuh akan terhindar dari perdagangan orang. Harus diawali dari pembangunan rumah tangga masing-masing. Majelis Ulama Indonesia dan organisasi keagamaan wajib mengeluarkan fatwa yang lebih tegas tentang perdagangan orang dan kerja sama antarsemua pihak harus dilakukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi korban perdagangan orang. NU Sumatera Utara sendiri belum membahas tentang perdagangan orang dan insya Allah setelah ini akan ditindaklanjuti. Wawancara ini membuat hati saya terguah untuk lebih proaktif.

Wawancara berikutnya adalah dengan Bapak DRS. Musaddad Lubis, M.Ag, usia 57 tahun, laki-laki, jabatan sebagai Katib Syuri'ah PW NU Sumatera Utara. Lokasi wawancara adalah di IAIN-SU Jalam Willem Iskandar Medan Estate dengan waktu wawancara 10.15-11.30. Pemahamannya mengenai aturan perundangan di Indonesia tentang perdagangan orang adalah sebagai berikut: perdagangan orang ialah melakukan eksploitasi terhadap orang (perempuan dan anak-anak) untuk diperdagangkan atau dibisniskan dengan mengambil keuntungan. Ada beberapa tempat terjadinya kasus perdagangan orang terutama di daerah-daerah yang agak rawan lalu lintas perdagangan seperti di Batam, Tanjung Balai dan daerah yang sulit menjangkaunya. Perbuatan perdagangan orang sudah diatur dalam perundang-undangan RI, tetapi ia lupa undang-undang nomor berapa namun pernah membaca pasal-pasalnyanya. Adapun mengenai peraturan yang ada di Sumatera Utara, ia pun belum pernah membacanya.

Hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut persisnya Musaddad tidak mengetahuinya. Sosialisasi undang-undang tersebut di masyarakat, ia tidak mengetahuinya secara pasti hanya saja secara umum masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang

aturan tersebut. Nahdlatul Ulama pada tahun 2006 telah membicarakan tentang perdagangan orang dan telah melakukan workshop tentang bahaya trafiking. NU juga telah merealisasikannya dengan menerbitkan tulisan untuk khutbah Jum'at dengan editor Ir. Hamzah Lubis, SH, MSi. Judul tulisan tersebut adalah *Perdagangan Manusia* yang diterbitkan oleh Pengurus Wilayah LAKPESDAM NU Sumatera Utara bekerja sama dengan ICMC, Solidarity Center dan USAID (lihat lampiran). Bahsul Masail NU juga sudah membicarakannya dengan keputusan Nomor 448 tentang perdagangan orang.

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang. Ia menyatakan bahwa secara langsung Al-Qur'an dan Hadis tidak ada menyinggung tentang perdagangan orang, apalagi dengan istilah trafiking, karena ini merupakan istilah yang baru, tetapi secara umum ada. Mazhab Syafi'i persisnya tidak ada mengatur tentang perdagangan orang tapi yang mirip dengan perbuatan tersebut ada seperti *mahrul lahw* (hasil dari pelacuran) sebagaimana riwayat Abu Daud: "*Tidak halal hasil penjualan anjing, praktik perdukunan, dan hasil pelacuran.*" Menurut Al-Qur'an semua manusia itu bebas-merdeka sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Isra' ayat 70, al-Nur ayat 33 dan al-Nisa' ayat 75. Dalam salah satu hadis teksnya jelas disebutkan bahwa "*Jangan kamu memperbudak manusia karena mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka.*" Fiqh klasik memang membahas tentang perbudakan, tetapi bukan berarti perbudakan diperbolehkan karena sanksi terhadap perbuatan tertentu ditetapkan Rasul dengan memerdekakan budak.

Dalam fiqh modern makin jelas bahwa perbudakan atau eksploitasi terhadap manusia dilarang misalnya dalam kitab *Ihkâm*, yaitu perbudakan dilarang karena tidak sesuai dengan harkat manusia. Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, al-Syathibi menyebutkan ada lima hal yang harus dijaga yang diantaranya adalah *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan hal ini sejalan dengan ayat *wa la taqtulu al-nafs illa bi al-haqq*.

Ia tidak mengetahui tentang ada atau tidak mengenai fatwa, qadha, qanun, konvensi negara-negara Muslim atau qaul 'ulama terkemuka tentang perdagangan orang. Namun dalam undang-undang humanitas internasional ada hukum bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam perang harus dijaga atau dilindungi hak-haknya dan hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Pelaku perdagangan orang harus dihukum dengan hukuman

berat. Kasusnya kalau sudah berat sekali bisa masuk dalam lingkup *hudûd*, *qishâsh* atau *ta`zîr*. Kalau ada yang menyia-nyiakan manusia sampai menghilangkan nyawanya berarti pembunuhan dengan sengaja. Traktat yang disepakati Organisasi Konferensi negara-negara Islam merupakan bagian dari sumber fiqh kontemporer karena ulama-ulama paling tidak mufti-mufti yang ahli dalam fiqh hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertanyaan berikutnya mengenai pemahaman ulama tentang perdagangan orang. Kejahatan perdagangan orang pada kenyataannya merupakan salah satu tindak kriminal yang berat dan tidak boleh dianggap enteng. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an disebutkan yang artinya: "*Barangsiapa yang menyelamatkan satu orang maka ia telah menyelamatkan semua manusia.*" Istilah perdagangan orang lebih sesuai kalau eksploitasi manusia yang digunakan maknanya lebih umum. Perbuatan perdagangan orang sudah terjadi di masyarakat dengan berbagai macam modus.

Musaddad secara langsung belum pernah menangani kasus perdagangan orang, tetapi pernah memberikan bimbingan dengan pendekatan agama seperti ceramah tentang bagaimana menyelamatkan generasi ke depan di dalamnya dibicarakan tentang trafiking. Inilah yang pernah ia lakukan..

Ia tidak menyetujui perbuatan perdagangan orang dan malah menganggap ini merupakan sesuatu yang sangat membahayakan. Karena itu *decision maker* (pengambil keputusan) harus didorong untuk membuat aturan-aturan yang lebih tegas. Penegak hukum harus lebih giat dalam memberantas trafiking dan yang telanjur menjadi korban diberikan solusi sehingga bisa hidup normal. Fenomena perdagangan orang ini harus dihentikan dan masyarakat harus diberi pemahaman baik melalui ajaran agama maupun sosial ekonomi. Karena penyebab perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Seperti korban dijanjikan dengan gaji besar, tetapi ternyata dipekerjakan pada tempat-tempat yang tidak layak.

Semua komponen masyarakat dan pemerintah harus menanggulangi perdagangan orang ini, sehingga perdagangan orang berkurang. Terhadap perorangan atau kelompok yang menyalurkan warga masyarakat untuk bekerja di daerah atau negara lain diharuskan menyalurkan tenaga kerja tersebut dengan baik, pada hal-hal yang halal dan sesuai aturan. Wanita-wanita yang akan dikirim ke luar negeri adalah para wanita yang terampil sehingga dapat bekerja dengan baik dan tidak ditipu oleh agen atau majikan

yang mempekerjakannya. Orang yang mempekerjakan orang harus jujur dan tidak ada unsur penipuan. Ia termasuk orang yang tidak setuju kalau suami membiarkan istri bekerja untuk waktu yang lama. Penanggung jawab dalam keluarga adalah suami. Kasus yang sering terjadi pada perempuan yang bekerja di luar negeri, banyak rumah tangganya yang bubar karena tidak terjadi hubungan yang selayaknya. Suami menikah lagi, begitu juga istri menikah lagi. Padahal tujuan awal untuk mensejahterakan keluarga, tetapi akhirnya keluarga bubar bahkan hancur.

Perusahaan dilarang mempekerjakan anak-anak di bawah umur sesuai peraturan negara tentang larangan mempekerjakan anak. Wanita boleh bekerja dengan syarat ada izin suami dan tujuannya adalah untuk membantu suami dalam rangka kerja sama mereka menghidupi keluarga dan bekerja pada tempat-tempat yang halal. NU Sumatera Utara sebagai salah satu organisasi keagamaan memandang fenomena perdagangan orang sebagai sesuatu yang haram sesuai keputusan fatwa ulama yang mengatur tentang keharaman perdagangan orang. Mengenai bimbingan yang intensif terhadap korban perdagangan orang perlu dilakukan. NU Sumatera Utara pernah didatangi sekelompok wanita dari Jawa yang bekerja di Malaysia dan terdampar di Medan. NU Sumatera Utara memberikan ongkos dan bimbingan dan kejadian seperti itu sudah terjadi beberapa kali. NU Sumatera Utara memiliki lembaga khusus untuk perempuan korban perdagangan orang yaitu lembaga penanggulangan bencana dan masalah perdagangan orang merupakan sub bagian dari lembaga tersebut.

Tokoh-tokoh keagamaan juga harus melibatkan diri dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Para tokoh agama harus mengetahui persoalan umat, tidak hanya bicara saja, tetapi harus menangani bahkan setiap organisasi harus ada lembaga khusus bagi korban perdagangan orang. Lembaga agama harus bisa merespons persoalan umat. NU ada 17 lembaga yang menangani berbagai macam persoalan umat. Peranan ulama dalam menangani kasus perdagangan orang selama ini ada berupa memberikan penyuluhan kepada ustadz-ustadz agar menyinggung persoalan yang aktual dalam ceramah mereka. Namun terjun menangani kasus secara langsung kurang tampak. Malah non-Muslim lebih respons dan jauh lebih berperan. Sebaiknya lembaga Islam memiliki tempat rehabilitasi khusus bagi korban perdagangan orang atau dilakukan secara perorangan. Moratorium bagi TKI tidak perlu, yang penting seleksi ketika pengiriman

harus selektif. TKI yang terampil tidak ada masalah. Moratorium terbatas bagi TKI yang tidak terampil.

Ia juga mengajukan beberapa saran dan rekomendasi. Kepada pihak pemerintah agar semua komponen negara harus betul-betul sesuai dengan fungsinya memperhatikan perbuatan perdagangan orang ini. Karena kalau terus berlangsung, martabat negara akan turun. Ini dapat dilihat ketika ke luar negeri kita dipandang rendah. Penegak hukum harus profesional dan proaktif menyelamatkan masyarakat dan negara. Pihak lembaga dan organisasi keagamaan supaya membentuk sub lembaga khusus untuk korban, termasuk narkoba. Jadi tidak hanya sosialisasi saja, tetapi ada solusi untuk menangani korban. Masyarakat supaya sering membaca, menyimak kasus-kasus ini supaya terhindar dari perbuatan perdagangan orang. Kaum ibu perlu sekali mengetahui ini agar anaknya tidak menjadi korban perdagangan orang. Modus operandi bermacam-macam untuk melakukan tindakan kriminal. Karena itu mereka diharapkan banyak membaca dan mendengar ceramah-ceramah.

Terhadap penerapan dan pengembangan fiqh Islam, Musaddad menyatakan bahwa fiqh merupakan keputusan hukum yang menyangkut persoalan manusia, bersifat orintasi ke depan dan masa datang. Hasil-hasil lembaga fatwa itu adalah fiqh. NU ada 4 bidang *bahtsul masa'il*, yaitu *Qânûniyah* (perundang-undangan), *Mawdhû'iyah* (tematik), *Wâqi'iyah* (kasuistik) dan *Siyâsiyah* (politik). Perundang-undangan yang menyangkut trafiking kalau ada yang kurang biasanya NU akan merekomendasi untuk diubah atau dicabut.

2. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara

Wawancara dengan MUI Sumatera Utara diwakili oleh Dr. Ramlan Rangkuti, usia 64 tahun, laki-laki, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumatera Utara, pendidikan strata tiga (S-3) dalam bidang Agama. Wawancara dilakukan di MUI Sumatera Utara Jalan Sutomo, dengan waktu wawancara pukul 12.00-13.00 pada tanggal 3 Juni 2014. Penjelasan Ramlan mengenai aturan perundangan di Indonesia tentang perdagangan orang adalah bahwa perdagangan orang atau istilah lainnya disebut dengan trafiking, yaitu penyelundupan seseorang ke luar negeri untuk mempekerjakannya dengan janji-janji muluk, tetapi agen mengambil keuntungan dari

situasi tersebut. Ia tidak mengetahui adanya kasus perdagangan orang yang ditangani oleh kepolisian ataupun pengadilan. Perbuatan perdagangan orang sudah ada diatur dalam perundang-undangan RI, tetapi ia tidak mengetahui secara pasti Undang-Undang nomor berapa dan tahunnya adalah tahun 2007.

Ia juga tidak mengetahui tentang peraturan daerah, keputusan gubernur atau sejenisnya yang berkaitan dengan perdagangan orang di Sumatera Utara.

Hukuman atas perbuatan tersebut adalah ancaman pidana, tetapi ia tidak mengetahui berapa tahun jumlah hukumannya. Undang-Undang tentang perdagangan orang belum tersosialisasi dengan baik dan banyak orang tidak mengetahui tentang Undang-Undang tersebut. Lembaga yang ia sebagai ketua bidang fatwa tidak ada ikut mensyosialisasikan peraturan tentang perdagangan orang tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang. Menurut Ramlan, Al-Qur'an atau al-Sunnah ada menyinggung tentang perdagangan orang, tetapi ia tidak hapal ayatnya dan menurut al-Sunnah yang artinya kira-kira sebagai berikut: "memperjualbelikan orang merdeka tidak boleh". Kalau budak sama dengan barang tidak apa-apa diperjualbelikan. Mazhab Syafi'i ada mengatur tentang tindakan perdagangan orang, tetapi ia lupa bagaimana pendapatnya. Al-Qur'an dan al-Sunnah memperlakukan manusia secara bebas-merdeka. Adanya ayat dan hadis tentang perbudakan adalah untuk mengatur tentang perbudakan pada masa itu agar para budak dibebaskan yang tujuan akhirnya adalah untuk menghapus perbudakan. Sikap fiqh klasik terhadap perbudakan adalah bahwa perbudakan telah terjadi sebelum Islam datang dan Islam menyuruh untuk membebaskan budak. Sikap fiqh modern-kontemporer terhadap perbudakan manusia tidak ada karena pada masa sekarang orang sudah merdeka dan budak tidak ada lagi. Ia menyatakan tidak ada fatwa, qadha, qanun, ijmak atau qaul ulama terkemuka tentang perdagangan orang, karena manusia sudah merdeka semuanya dan perdagangan orang itu hanya berlaku bagi budak yang dibolehkan dalam Islam.

Hukuman terhadap trafiking bukan *hudûd* karena tidak ada nash, yang tepat bagi pelaku dihukum melalui ijtihad hakim yaitu dalam bentuk

ta'zir dan hukumannya tergantung kepada pertimbangan hakim, bisa jadi penjara dan tergantung kepada kondisi korban. Adapun traktat yang disepakati Organisasi Konferensi Negara-negara Islam termasuk sumber fiqh Islam kontemporer karena negara-negara yang menyusun traktat itu adalah negara-negara Islam dan asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai pemahaman ulama tentang perdagangan orang, ia berpandangan bahwa kejahatan perdagangan orang ini merupakan tindak pidana yang berat dan serius dan istilah perdagangan orang itu sudah sesuai. Ia memahami istilah perdagangan orang dan kasus yang terjadi, tetapi tidak ada yang mendorong untuk menyosialisasikannya. Ia mengetahui kasus perdagangan orang dari media massa dan belum ada yang datang ke MUI-SU untuk minta perlindungan. Karena itu lembaga ini belum pernah menangani korban perdagangan orang. Perdagangan orang harus dihapuskan karena bertentangan dengan syariat. Perorangan dan/atau kelompok yang menyalurkan warga masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak, untuk mencari rezeki di daerah/negara lain tidak dibolehkan, seharusnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah menurut UUD 1945. Adapun orang tua atau suami yang mengizinkan anak atau istrinya untuk bekerja di daerah/negara lain tidak dibenarkan. Alasannya hadis mengatakan carilah rezeki di tempatmu sendiri dan itu ada hadisnya yaitu *"Tuhan tidak memberkahi orang mencari nafkah yang ia tidak pulang ke rumah."* Mengizinkan itu adalah suatu kesalahan. Suami harus bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Istri dan anak-anak tidak wajib bekerja, sifatnya hanya membantu.

Ia menyatakan, seharusnya lembaga dan organisasi keagamaan memberi penjelasan terhadap orang tua dan suami bahwa kewajiban wanita dan anak mencari nafkah hanya sebatas membantu. Negara bertanggung jawab terhadap orang miskin dan anak-anak. Bimbingan konseling ada di MUI-SU, tetapi yang khusus perdagangan orang tidak ada. Tokoh-tokoh keagamaan sebaiknya dilibatkan untuk memberikan nasihat kepada korban perdagangan orang dan tidak ada peranan ulama ketika menangani kasus korban perdagangan orang selama ini karena ulama tidak dilibatkan. Ia sangat mendukung moratorium (penghentian) pengiriman TKI/TKW ke luar negeri karena merendahkan martabat bangsa dan negara. Alasannya yang paling pokok adalah pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya.

Ia mengajukan saran dan rekomendasi untuk pemerintah tentang pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi korban perdagangan orang agar pemerintah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Bagi pihak lembaga dan organisasi keagamaan sebatas menasihati, mengambil tindakan hukum adalah aparat penegak hukum seperti jaksa, kepolisian. Masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibannya. Laki-laki bertanggung jawab dalam rumah tangga dan wanita hanya sebatas membantu dan tidak menjadi tulang punggung keluarga.

Fiqh Islam jelas menyatakan bahwa memperdagangkan orang hukumnya haram. MUI pusat ada fatwa tentang perdagangan orang dan kalau sudah diputuskan MUI pusat, maka daerah harus mengamankan, artinya tidak boleh dibuat fatwa yang bertentangan dengan fatwa itu. Fatwa itu punya pusat. Ia menyarankan untuk penyempurnaan sistem perundang-undangan dan penegakkan hukum di Indonesia adalah bahwa penegakan hukum harus merata, adil dan jujur.

Wawancara berikutnya dengan Dr. Ardiansyah, usia 38 tahun, laki-laki, jabatan sebagai sekretaris MUI Sumatera Utara dalam bidang fatwa, pendidikan strata tiga (S-3) bidang agama. Wawancara diadakan di MUI Sumatera Utara Jalan Sutomo, pada tanggal 3 Juni 2014, pukul 13.00-14.00. Mengenai aturan perundangan di Indonesia tentang perdagangan orang, ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah perbudakan sebagaimana yang telah terjadi pada masa lampau. Manusia sebagai makhluk merdeka dan yang memiliki hak asasi dirampas kemerdekaannya. Mengenai kasus perdagangan orang yang ditangani oleh kepolisian dan/atau pengadilan, ia mengetahui melalui berita, tetapi ia tidak mengetahui secara rinci. Ia tidak setuju TKI, TKW yang diberlakukan sebagai budak.

Perdagangan orang telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi tidak ia mengetahuinya secara mendalam dan tidak hapal nomor berapa undang-undang yang mengatur tentang perdagangan orang akan tetapi pernah membacanya. Ia berpendapat bahwa terdapat peraturan daerah, keputusan gubernur atau sejenisnya yang terkait dengan perdagangan orang begitu juga dengan ancaman hukumannya yang diterapkan terhadap pelaku perdagangan orang, tetapi tidak ia mengetahui secara mendetail. Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya sudah tersosialisasi hanya pada level tertentu, namun masyarakat awam belum mengetahuinya.

MUI Sumatera Utara pernah mengadakan seminar tentang pelecehan seksual, hak asasi manusia, dan lain-lain, tetapi khusus tentang topik perdagangan orang belum. MUI-SU secara spesifik tidak ada menyosialisasikan peraturan tentang perdagangan orang.

Pertanyaan berikut terkait dengan pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang. Al-Qur'an dan Hadis sangat mendukung kehidupan dan kemerdekaan seseorang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa barangsiapa menghidupkan satu jiwa maka seolah-olah dia menghidupkan jiwa seluruhnya. Fiqh klasik ada menjelaskan tentang perbudakan. Budak boleh diperjualbelikan karena budak sama seperti barang. Al-Qur'an dan al-Sunnah memperlakukan manusia secara bebas-merdeka termasuk kebebasan dalam beragama. Ayat Al-Qur'an dan Hadis hadir berinteraksi dengan kondisi masa saat itu. Saat itu perbudakan memang telah terjadi di masyarakat. Fiqh klasik berbicara pada tatanan masyarakat yang memang perbudakan itu telah terjadi. Mengenai fatwa, qadha, qanun, ijmak atau qaul ulama terkemuka ada terdapat dalam kitab *Fiqh Islâm wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Ia berpendapat hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam *qishâsh* karena berkaitan dengan jiwa. *Qishâsh* yang menetapkan hukumannya adalah Allah. Ketika dipertanyakan tentang apakah kesepakatan Organisasi Konferensi Negara-negara Islam merupakan bagian dari sumber fiqh Islam kontemporer, ia menyatakan bahwa dulu traktat yang disepakati Organisasi Konferensi Negara-negara Islam merupakan bagian dari sumber fiqh Islam kontemporer, tetapi belakangan tidak karena lebih banyak bernuansa politis.

Pertanyaan berikutnya mengenai pemahaman ulama tentang perdagangan orang. Ia setuju bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan tindak pidana yang berat dan serius karena menyangkut jiwa dan nasib hidup seseorang. Istilah perdagangan orang yang lebih tepat adalah perbudakan karena itu yang lebih nyata. Perdagangan orang sudah terjadi di masyarakat, diketahui melalui televisi dan koran. Namun MUI Sumatera Utara belum pernah menangani korban perdagangan orang. Perbuatan perdagangan orang harus ditolak dan diperangi karena kasus ini sering terselubung. Fenomena perdagangan orang ini bisa dihapuskan dengan memperbaiki ekonomi dan keterampilan masyarakat.

Perorangan dan/atau kelompok yang menyalurkan warga masyarakat, termasuk anak-anak dan wanita, untuk bekerja di daerah atau negara lain tidak bisa disalahkan. Salah atau tidak salah perbuatan itu tergantung pada motif pelaku. Kalau di daerah miskin memang orang tua dan anak atas keinginannya sendiri untuk bekerja. Izin orang tua, wali dan/atau suami selama tidak ada kezaliman maka sah-sah saja, tetapi jika terjadi eksploitasi maka tidak boleh.

Lembaga dan organisasi keagamaan agar menyosialisasikan tentang perdagangan orang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Organisasi MUI-SU belum memiliki bimbingan konseling yang khusus bagi kejahatan perdagangan orang, tetapi konseling tentang permasalahan yang dihadapi TKW ada. Tokoh-tokoh keagamaan seharusnya dilibatkan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Karena belum ada kasus perdagangan orang di MUI-SU maka peranan lembaga ini belum ada. Ia mendukung gerakan penghentian pengiriman TKI/TKW ke luar negeri karena lebih banyak yang bermasalah dan ini merupakan bentuk lain dari perdagangan orang.

Akhirnya ia mengajukan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut: pemerintah harus membuat suatu lembaga yang serius seperti Komnas HAM untuk anak-anak. TKI harus memiliki lembaga tertentu yang menangani jika terjadi masalah terhadap mereka. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan *action* dan saksi harus dilindungi. Pihak lembaga dan organisasi keagamaan harus ikut menyosialisasikan undang-undang perdagangan orang dan bekerja sama dengan pemerintah. Disamping itu perlu mengeluarkan fatwa tentang perdagangan orang. Masyarakat yang mengetahui terjadinya perdagangan orang agar segera melaporkan kepada lembaga resmi yang menanganinya. Karena itu lembaga resmi khusus perdagangan orang harus dibentuk agar masyarakat mudah mengakses dan melaporkan. Harus ada kerja sama antara penggiat-penggiat kemanusiaan untuk memberi informasi tentang perbuatan perdagangan orang. Fatwa yang lebih tegas harus dikeluarkan karena berkaitan dengan kemuliaan ajaran Islam itu sendiri. Untuk penyempurnaan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia, maka MUI-SU harus dilibatkan sebagai sebuah organisasi dan begitu juga dengan ulama-ulama dari daerah kabupaten dan kota.

3. Muhammadiyah Sumatera Utara

Muhammadiyah diwakili oleh Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, usia 56 tahun, laki-laki, jabatan ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, pendidikan Strata tiga (S-3) bidang Agama (Pengkajian Islam) alumni Pascasarjana Syarif Hidayatullah tahun 1999. Wawancara diadakan di Pascasarjana IAIN-SU, pada tanggal 6 Juni 2014.

Mengenai aturan perundangan di Indonesia, ia menyatakan bahwa trafiking merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti perdagangan orang. Perdagangan orang adalah perbuatan memperdagangkan atau memperjualbelikan manusia yang biasanya yang lemah seperti wanita dan anak-anak. Namun orang dewasa yang miskin termasuk laki-laki, tidak berpendidikan, juga bisa menjadi korban perdagangan orang. Mereka dieksploitasi, dipekerjakan dan tidak diberi upah. Ia mengetahui kasus perdagangan orang yang ditangani oleh kepolisian dan/atau pengadilan melalui media massa, baik itu surat kabar dan televisi, tetapi tidak memahami secara rinci. Anak-Anak korban trafiking ditangani melalui KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) seperti anak jermal. Wanita dewasa yang menanganinya adalah polisi.

Perbuatan perdagangan orang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, namun ia belum membacanya secara langsung. Melalui laporan media massa atau elektronik atau cetak ada penyebutan aturan-aturan yang terkait dengan trafiking. Muhammadiyah secara langsung belum pernah menangani kasus trafiking dan belum pernah membahas yang terkait dengan itu. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Utara, pemerintah daerah baik melalui peraturan daerah yang diputuskan antara DPRD dengan Gubernur, atau DPRD dengan walikota atau bupati tentu sudah merespons dengan melahirkan peraturan daerah di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota. Atau paling kurang bagaimana daerah menindaklanjuti perundang-undangan yang ada secara nasional tersebut.

Nawir menyatakan bahwa ancaman hukuman terhadap pelaku perdagangan orang adalah termasuk hukuman yang berat atau menengah dan diancam di atas lima tahun kalau itu sampai menghilangkan kemerdekaan seseorang, hak milik, hak hidup, dan hak berusaha. Anak-anak yang dijual apalagi anak perempuan ada kasusnya anak tsanawiyah, kemudian

dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) maka hal tersebut adalah perbuatan yang sangat kejam. Sosialisasi tentang undang-undang perdagangan orang masih sangat minim dan terbatas. Iamenambahkan seharusnya sosialisasi tersebut diberikan terhadap calon-calon korban terutama perempuan, anak-anak yang masih perlu perlindungan atau juga kepada orang tua, wali atau lain-lain yang bisa melindungi orang yang lemah agar mereka mengetahui akibat dan dampak yang ditimbulkan dari perdagangan orang. Sehingga mereka tidak terperangkap kepada bujukan atau rayuan para pelaku trafiking. Organisasi Muhammadiyah memiliki lembaga hukum, yaitu Majelis Hukum dan Perundang-undangan, yang khusus bicara tentang hukum seperti yang berkaitan dengan hukum positif, kriminal dan pelanggaran HAM. Sedangkan Majelis Tarjih hanya membahas masalah ibadah dan muamalah.

Mengenai pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang, ia menyatakan bahwa ayat-ayat yang menyangkut tentang larangan membunuh, menghilangkan kemerdekaan orang dan mencederai itu ada. Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menyangkut tentang memerdekakan budak (*fatahrûru raqabah*) dan ayat-ayat kifarât, terhadap seseorang yang melanggar perbuatan tertentu, yang salah satu kifaratnya adalah dengan memerdekakan budak. Semua itu pada akhirnya bertujuan untuk melarang perbudakan dalam Islam. Jual beli orang adalah menjual kemerdekaannya selain itu juga menjual fisik dan tenaganya untuk dieksploitasi.

Menurut Islam menzalimi orang tidak dibolehkan. Salah satu inti dari trafiking itu adalah adanya unsur kezaliman. Imam Syafi'i motonya *iza shahha al-haditsu fahuwa mazhabî* (kalau ada hadis sahih maka itu adalah mazhabku). Hadis sahih menyebutkan bahwa manusia disuruh untuk menjaga dan memelihara anak, menjaga dan memelihara kaum wanita. Jangan sampai mereka teraniaya sebagaimana yang dikatakan Nabi pada khutbah Arafah. Sesungguhnya kemerdekaan, kehormatan itu adalah digaransi dan dijamin oleh Islam. Jangan saling merendahkan, jangan saling menganiaya dan jadilah hamba yang bersaudara.

Imam Syafi'i sebagai mazhab yang konsisten menegakkan sunnah, jelas bahwa dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ada ajaran yang mengatur tentang tidak boleh terjadinya kezaliman dan menzalimi. Termasuk di dalamnya menjual, memperbudak, dan mengeksploitasi seseorang.

Sebenarnya pengiriman TKI ke luar negeri itu adalah sesuatu yang legal ketika terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi ketika mereka disandra dan dibebankan kepadanya utang ketika proses keberangkatan maka hal tersebut termasuk dalam modus perdagangan orang. Sehingga gaji dan tenaganya dikuras untuk membayar segalanya apalagi terjadi penyelewengan di tempat kerjanya. Dengan demikian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri itu sendiri sudah mengandung unsur eksploitasi. Al-Qur'an dan Sunnah memperlakukan manusia secara bebas-merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia (QS. Al-Isra': 77). Atas dasar itu maka tidak boleh menghilangkan kemuliaan seseorang. Pembahasan perbudakan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah dalam rangka membebaskan manusia dari perbudakan. Inti ajaran Islam adalah anti perbudakan dan dari sisi itu maka dirumuskan bahwa perbudakan itu haram. Terjadinya perbudakan pada masa itu karena pada masa transisi.

Fiqh klasik tidak menyuruh atau membenarkan perbudakan, tetapi mengatur perbudakan yang ada pada waktu itu supaya para budak dimerdekakan. Fiqh klasik bukan melestarikan budak tapi mengatur yang sudah terjadi supaya para budak dapat dimerdekakan. Seperti penerima atau mustahik zakat salah satunya adalah dengan memberikan zakat bagi budak mukatab, yaitu budak yang dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka dukungan Islam untuk membebaskan perbudakan. Pandangan fiqh modern-kontemporer terhadap perbudakan manusia adalah bahwa fiqh modern harus lebih jauh mengaturnya sebagaimana yang ada dalam fiqh klasik, yaitu dengan mengatur hukum Islam agar menutup adanya peluang perbudakan.

Fiqh modern harus berpikir bagaimana yang lemah bisa menjadi kuat. Perempuan difasilitasi supaya menjadi kuat dan harus berpikir bahwa wanita itu tidak hanya memiliki peran hanya dalam hal domestik. Hadis yang mendeskreditkan wanita harus dipahami ulang. Seperti hadis Abi Bakrah tentang tidak akan mendapat kemenangan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Fiqh modern harus mendorong kaum wanita agar punya akses yang sama. Jika semua itu terlaksana maka akan tertutup seseorang untuk bisa dieksploitasi.

Mengenai adanya fatwa, putusan pengadilan, qanun, ijmak (konvensi negara-negara Muslim, atau qaul ulama terkemuka tentang perdagangan

orang, ia tidak fokus dalam membahas ini, tetapi adanya peraturan-peraturan dari sisi rumah tangga itu sudah merespons terjadinya perdagangan orang. Hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini tergantung intensitas perbuatan dan melihat kasus yang terjadi. Jika sampai menghilangkan nyawa maka hukumnya *qishash*. Jika perampokan sampai menghilangkan harta, hak milik maka hukumannya adalah *hudud*. *Ta'zir* juga bisa yaitu tergantung kepada negara untuk memberikan hukuman dalam bentuk yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Traktat yang disepakati Organisasi Negara-negara Islam termasuk bagian dari sumber fiqh Islam kontemporer kalau menyangkut hukum yang kemudian dikategorikan sebagai hukum internasional.

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai pandangan ulama tentang perdagangan orang. Kejahatan perdagangan orang ini merupakan tindak pidana yang berat dan serius tergantung kepada kasus yang terjadi. Menjadi kasus berat apabila sampai menghilangkan nyawa. Trafiking tidak lagi sesuatu yang eksklusif. Ulama jelas tidak mentolerir dan mengharamkan perbuatan tersebut. Istilah perdagangan orang mungkin bisa tetapi bisa juga eksploitasi. Eksploitasi berarti menguras. Perbudakan tidak hanya diperjualbelikan tetapi juga dipekerjakan dengan batas yang tidak wajar. Pemahaman tentang perdagangan orang jangan hanya terbatas jual beli manusia saja tetapi termasuk di dalamnya tentang permasalahan TKI/TKW. Perdagangan orang ini telah terjadi di masyarakat, tetapi ia belum pernah menangani korban perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang harus dihapuskan dan harus kerja keras untuk menghapusnya. Masyarakat harus cerdas karena perdagangan orang terjadi karena ketidaktahuan dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Perdagangan orang terjadi karena adanya unsur yang lemah dan yang kuat tidak melindunginya. Untuk mengatasi itu, negara harus bisa membuat hukum yang berkuasa, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera.

Perorangan dan/atau kelompok yang menyalurkan warga masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak, untuk mencari rezeki di daerah/negara lain, hal ini merupakan bentuk perbudakan walaupun mereka dapat uang tetapi penghasilan yang diperoleh tidak seimbang dengan pengorbanan yang diberikan. Orang tua atau suami yang mengizinkan anak-anak dan wanita untuk mencari nafkah, seharusnya hal tersebut dilarang. Orang tua harus memikirkan psikologis kejiwaan anaknya, jangan hanya

materi saja. Persepsi orang Arab terhadap pekerja Indonesia, mereka menganggap bahwa pekerja itu adalah budak, sehingga apa saja bisa dilakukan. Anak-anak dan wanita yang dipekerjakan dengan izin orang tua atau suami, maka izin juga harus dihubungkan dengan terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Izin harus ada ukuran dan aturannya. Anak-anak belum masanya untuk bekerja. Bagi wanita harus sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.

Terhadap fenomena perdagangan orang ini organisasi keagamaan seharusnya memberikan kesadaran kepada umat melalui media yang dimiliki sehingga masyarakat mengetahui bahaya perdagangan orang. Lembaga keagamaan seharusnya mengambil peran terhadap korban perdagangan orang. Harus ada upaya hukum seperti biro bantuan hukum. Tokoh-tokoh keagamaan seharusnya memberikan informasi, melibatkan diri dan ketika belum terlibat harus dilibatkan karena dari sisi agama, orang yang menjadi korban akan lebih efektif disembuhkan jika melalui agama. Karena ulama belum dilibatkan, maka belum ada peranan ulama dalam menangani kasus korban perdagangan orang. Namun saya berkeyakinan sudah ada ulama yang melakukannya, tetapi saya tidak mengetahui secara pasti.

Nawir mendukung penghentian pengiriman TKI/TKW ke luar negeri. Pengiriman mereka ke luar negeri akan menjadi mangsa, kecuali kalau yang dikirim itu tenaga skill, seperti Sri Mulyani mantan Menteri Keuangan.

Ia mengajukan beberapa saran dan rekomendasi kepada berbagai pihak, yaitu *pertama*, pemerintah harus turun tangan melindungi anak dan fakir miskin. Karena perdagangan orang terjadi disebabkan oleh posisi seseorang yang lemah. *Kedua*, perdagangan orang terjadi karena kekurangan pemahaman. Hal ini bisa dihentikan dengan membekali pengetahuan kepada rakyat. Rakyat harus dicerdaskan. *Ketiga*, terhadap pelaku perdagangan orang tindakan pencegahan harus tegas dan keras. *Law inforcement* harus ditegakkan. Kepada pihak lembaga dan organisasi keagamaan pencegahan perdagangan orang dapat dilakukan melalui dakwah dan penyampaian-penyampaian tausiyah. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis: "*man râ'a minkum munkaran falyughaiyirhu biyadihi, fa in lam yastathi' fa bilisânihi, wa in lam yastathi' fa bi qalbihi. Dzâlika adh`aful iman*". Dengan *yadun* yaitu pemerintah. Melalui *lisân* yaitu

lembaga dan organisasi keagamaan. Harus ada langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti dakwah tersebut dan juga harus berkoordinasi dengan pemerintah. MUI harus bisa mendorong agar pemerintah tegas terhadap pelaku. Dakwah dilakukan terhadap lembaga-lembaga sosial kepemudaan, kewanitaan dan lain-lain.

Masyarakat khususnya orang tua harus memperhatikan anak. Orang tua harus mengawasi anak dari sisi pergaulan, pendidikan dan jam keluarga. Orang tua harus menambah wawasan tentang perdagangan orang sehingga bisa melindungi anak. Orang tua bekerja sama dengan lembaga dimana anak berada. Fatwa yang lebih tegas tentang perdagangan orang harus dikeluarkan karena perdagangan orang bisa menghilangkan nilai kemanusiaan seseorang. Untuk penyempurnaan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum tentang perdagangan orang maka pemerintah melalui lembaga-lembaganya harus turun ke masyarakat. Sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang ada dirumuskan sebagai inisiatif pemerintah dengan merespons kejadian yang ada di masyarakat. Perundang-undangan harus dapat mendorong agar trafiking tidak terjadi dengan cara membuat para pelakunya menjadi takut dan jera ketika ia sampai divonis sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena itu hukuman yang diberikan harus bisa membuat para pelaku tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan jika ia mengulangi perbuatan yang sama lagi, hukumannya ditambah 100%. Harus ada aturan yang membuat pelaku bertobat yaitu melalui pendidikan informal terhadap pelaku.

Wawancara berikutnya dengan Dra. Salmi Abbas, MH, usia 61 tahun, perempuan, jabatan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara Koordinator Bidang Tabligh, Hukum dan HAM, pendidikan strata dua (S-2) bidang Hukum Islam. Wawancara diadakan di Dewan Dakwah Jalan SM. Raja, tanggal 12 Juni 2014, pukul 13.41-14.37.

Menurut Salmi, trafiking dan perdagangan orang adalah beda istilah, tetapi maknanya sama. Perdagangan orang adalah memperjualbelikan manusia, yang istilahnya disebut dengan perbudakan, mempekerjakan dan memanfaatkan tenaganya dengan tidak memberi upah. Ia mengetahui kasus perdagangan orang yang ditangani oleh kepolisian dan/atau pengadilan melalui media massa. Seperti kasus yang tertangkap di Bandar Baru dan Tanjung Balai yang para korbannya disekap di rumah-rumah.

Perundang-undangan tentang perdagangan orang telah ada diatur sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Namun ia tidak mengetahui mengenai peraturan daerah, keputusan gubernur atau sejenisnya yang berkaitan dengan perdagangan orang. Ia juga tidak mengetahui secara detail hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut. Undang-Undang tentang perdagangan orang belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat luas, tetapi 'Aisyiyah Sumatera Utara telah menyosialisasikannya seperti pada kegiatan milad dengan mengundang Ibu Murni dari POLDA Sumatera Utara untuk membicarakan tentang trafiking.

Pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang, ia menyatakan secara langsung perdagangan orang ada disinggung dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nûr ayat 33. Jika melihat sejarah sebelum Islam, perempuan tidak ada harganya dan diperjualbelikan. Islam datang dan secara berangsur-angsur menghapuskan sistem perbudakan dengan membuat beberapa aturan. Seperti jika ada pelanggaran terhadap perbuatan tertentu maka hukumannya adalah dengan memerdekakan budak. Perdagangan orang dalam mazhab Syafi'i, ia yakin ada diatur. Mazhab tersebut tidak membenarkan perbudakan, tetapi ia tidak mendalaminya secara rinci.

Al-Qur'an dan Sunnah memperlakukan manusia secara bebas-merdeka. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tidak dibenarkan memperbudak manusia lainnya. Dalam beberapa syariat sebelum Islam memang ada perbudakan, namun Islam bukan sumber perbudakan. Adanya ayat dan hadis tentang perbudakan, memang realitasnya perbudakan sudah ada sebelum Islam datang, tetapi bukan berarti Islam mengakui perbudakan. Islam bahkan mengatur tentang perbudakan tersebut. Terdapat hadis yang melarang orang merdeka untuk diperjualbelikan dan itu termasuk salah satu tiga perbuatan yang dilaknat Allah di hari akhirat kelak dan juga dalam surat al-Nûr ayat 33. Fiqh klasik membahas tentang perbudakan karena adanya ayat-ayat tentang perbudakan. Seperti adanya hukuman atau sanksi terhadap suami istri yang melakukan hubungan intim di siang hari Ramadhan, melanggar sumpah maka sanksinya memerdekakan budak.

Sikap fiqh modern-kontemporer terhadap perbudakan manusia adalah tidak akan membenarkan, tetapi iabelum membacanya secara

rinci. Ia juga tidak mengetahui tentang fatwa, qadha, qanun dan lain-lain tentang perdagangan orang. Hukum bagi pelaku dalam perspektif hukum Islam adalah termasuk *ta'zir*. Karena *hudûd* dan *qishâsh* sudah ada ketentuan hukumannya dalam Al-Qur'an. Traktat yang disepakati Organisasi Konferensi Negara-negara Islam termasuk bagian dari fiqh Islam kontemporer karena bagian dari ijtihad.

Pemahaman ulama tentang perdagangan orang, ia menyatakan bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan tindak pidana yang berat dan serius dan harus dibesar-besarkan karena merampas kemerdekaan seseorang. Istilah trafiking dan perdagangan orang sudah cocok, tetapi harus diperjelas. Perdagangan orang maknanya lebih luas karena tujuannya mengambil keuntungan. Perbuatan perdagangan orang sudah terjadi di masyarakat seperti adanya kejadian seorang suami yang menjual istrinya di Medan. Hanya saja, ia belum pernah menangani kasus perdagangan orang. 'Aisyiyah sendiri sudah ada program untuk menangani korban perdagangan orang, tetapi sampai saat ini belum terlaksana. Sikapnya terhadap perbuatan perdagangan orang adalah tidak menyetujui perbuatan tersebut, karena merampas kebebasan manusia padahal manusia mempunyai hak yang sama. Fenomena perdagangan orang walaupun belum mungkin untuk dihapuskan, tetapi paling tidak diminimalisir. Tim penegak hukum harus ketat, jangan lemah dan secara aturan yang ada sudah cukup bagus. Undang-undang dibuat untuk ditegakkan bukan untuk dilanggar.

Salmi Abbas tidak menyetujuinya perorangan dan/atau kelompok yang menyalurkan masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak, untuk mencari nafkah di daerah/negara lain. Hal ini terjadi karena dilema dalam negeri sendiri dimana mencari penghidupan dan pekerjaan sulit. Orang tua dan/atau suami yang mengizinkan karena kurang pemahamannya terhadap agama. Laki-lakilah yang mencari nafkah dalam keluarga. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena faktor kemiskinan dan kebodohan.

Perorangan dan/atau perusahaan yang mempekerjakan anak-anak dan wanita maka harus ada undang-undang yang mengatur hal itu. Karena kebanyakan mereka disekap dan akhirnya menjadi korban perdagangan orang. Pengawasan harus diperketat dan jika tidak ada izin maka perusahaan tersebut harus dikenakan sanksi yang berat. Karena itu pemerintah harus menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Tenaga kerja yang akan dikirim harus mendapat pembinaan dan pembekalan termasuk

penguasaan bahasa Inggris sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Karena banyak kejadian dimana TKW yang tidak memiliki skill, mereka diperlakukan seperti budak sehingga disebut "Indon" oleh orang Malaysia.

Peranan lembaga dan organisasi keagamaan terhadap fenomena ini, ia menyatakan bahwa organisasi keagamaan tugasnya berdakwah dan mengingatkan masyarakat. Korban perdagangan orang terus bertambah maka tokoh-tokoh keagamaan harus melibatkan diri dan dilibatkan oleh pemerintah dalam pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi korban. 'Aisyiyah sudah membentuk Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM), sebuah bantuan hukum secara sukarela termasuk di dalamnya korban kejahatan perdagangan orang. Bantuan hukum tersebut baru dibentuk dua bulan yang lalu. Peranan ulama ketika menangani kasus korban perdagangan orang selama ini belum ada. 'Aisyiyah mendukung penghentian pengiriman TKI/TKW ke luar negeri karena untuk menjaga martabat bangsa.

Ia memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: pihak pemerintah, terutama legislatif di daerah, harus membuat peraturan yang ketat terhadap fenomena ini dan berkewajiban untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan secara konsekuen. Lembaga dan organisasi keagamaan harus proaktif. Masyarakat harus banyak mencari informasi dan jangan terbujuk dengan rayuan pelaku perdagangan orang. Seseorang yang ingin bekerja, harus jelas penempatannya. Orang tua harus memberi nasihat kepada keluarganya.

Ia menambahkan untuk pengembangan dan penerapan fiqh Islam, fiqh yang berkaitan dengan perdagangan orang jika memang sudah ada maka harus disosialisasikan. Ulama berperan untuk menyosialisasikannya agar masyarakat memperoleh informasi. Majelis Ulama Indonesia dan organisasi kemasyarakatan harus mengeluarkan fatwa yang lebih tegas dan 'Aisyiyah belum ada fatwa tentang perdagangan orang. Untuk penyempurnaan perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia maka harus memperketat undang-undang yang sudah ada dan mempertajamnya.

4. Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara

Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera diwakili oleh H. Muhammad Nasir, LC, MA, usia 47 tahun, laki-laki, jabatan wakil sekretaris Dewan

Fatwa Al-Washliyah Jakarta, pendidikan strata dua (S-2) bidang Hukum Islam IAIN-SU. Wawancara diadakan di Hotel Madani Jalan SM. Raja nomor 1 Medan pada tanggal 11 Juni 2014, pukul 13.00-13.55.

Aturan perundangan di Indonesia tentang perdagangan orang, ia menyatakan bahwa istilah trafiking dan perdagangan orang secara umum mengetahuinya, tetapi secara terperinci belum membaca. Trafiking adalah lalu lintas perjalanan manusia. Adapun perdagangan orang adalah eksploitasi terhadap jasa manusia, bukan menjual manusia karena manusia bukan benda yang diperjualbelikan. Ia mengetahui adanya kasus perdagangan orang yang ditangani oleh kepolisian dan pengadilan melalui informasi media massa.

Perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang, ia mengira sudah ada karena sudah ada kasus yang ditangani oleh kepolisian dan dibawa ke pengadilan, tetapi tidak mengetahui undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang perdagangan orang. Namun hal tersebut dilarang karena merupakan eksploitasi terhadap manusia. Ia menyatakan belum ada peraturan daerah, keputusan gubernur atau sejenisnya yang mengatur tentang perdagangan orang di Sumatera Utara. Hukuman yang diancam terhadap perbuatan tersebut adalah hukuman kurungan, tetapi pastinya berapa tahun ia tidak mengetahuinya. Sosialisasi terhadap undang-undang tersebut bagi masyarakat awam belum ada, tetapi masyarakat elite yang menengah ke atas sudah ada yang memahaminya. Al-Washliyah sendiri secara khusus tidak ikut menyosialisasikan, tetapi secara umum menentang keras perdagangan orang. Lembaga dakwah Al-Washliyah terdapat program untuk melindungi masyarakat dan orang-orang yang dijadikan objek atau yang dieksploitasi pihak tertentu.

Pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang, ia menyatakan tidak ada disinggung dalam Al-Qur'an mengenai ancaman fisik terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, tetapi ancaman moral ada dan mereka dihukum kepada orang yang fasik. Seperti kasus Fir'aun yang melakukan intimidasi terhadap rakyatnya. Menurut mazhab Syafi'i jika yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah memperjualbelikan hamba atau budak maka hal tersebut ada diatur dan diperbolehkan, tetapi sekarang hukum hamba tidak ada lagi. Jika yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah orang merdeka maka hal tersebut tidak ada diatur karena manusia bukan objek perdagangan dan dianggap tidak

sah jual belinya. Pada dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah memperlakukan manusia secara bebas-merdeka, dengan adil tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh sebab itu, perbudakan manusia bukan hukum asal dalam agama Islam. Ayat dan Hadis tentang budak adalah untuk membebaskan perbudakan agar manusia diperlakukan sama di mata hukum.

Pandangan fiqh klasik tentang perbudakan adalah bahwa fiqh klasik menindaklanjuti hukum perbudakan pra Islam dengan tujuan untuk membebaskan perbudakan. Contoh, apabila terjadi pelanggaran terhadap perbuatan tertentu seperti terjadi hubungan suami istri di siang ramadan maka dendanya dengan memerdekakan budak. Inti fiqh klasik adalah untuk melepaskan dan membersihkan manusia dari perbudakan. Fiqh modern tidak ada bedanya dengan fiqh klasik, hanya saja makna perbudakan dalam fiqh modern adalah eksploitasi jasa manusia. Seperti pengiriman pembantu rumah tangga ke Arab Saudi dengan dijanjikan memperoleh gaji, tetapi kenyataannya pembantu rumah tangga tersebut tidak mendapat gaji dari majikan bahkan diperlakukan seperti istri mereka. Para ulama sepakat mengharamkan perbudakan seperti ini. Ia belum membaca adanya fatwa, qadha, qanun, ijmak (konvensi negara-negara Muslim) atau *qaul 'ulama* terkemuka tentang perdagangan orang, kemungkinan sudah ada namun kuat dugaan iabelum ada. Karena negara-negara yang menerima tenaga kerja dari Indonesia, mereka mengetahui telah terjadi perbudakan, tetapi mereka menutup sebelah mata. Jika qanun atau aturan hukum telah ada pasti sudah terjamin para pekerja Indonesia. Hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam lingkup *jarimah ta'zir* karena tidak ada disebutkan nashnya. *Jarimah hudud* sudah ada batasannya begitu juga dengan qishash. *Ta'zir* berdasarkan keputusan hakim dan hukuman tersebut harus menimbulkan efek jera bagi pelaku. Traktat yang disepakati oleh Organisasi Konferensi Negara-negara Islam termasuk bagian dari sumber *fiqh* Islam kontemporer karena hukum itu bisa berubah sesuai dengan masa dan tempat.

Pemahaman ulama tentang perdagangan orang, ia menyatakan bahwa kejahatan perdagangan orang ini merupakan tindak pidana yang serius karena mendapat keuntungan yang menjanjikan bagi para pelaku perdagangan orang. Perdagangan orang adalah eksploitasi jasa manusia. Istilah ini dalam *fiqh* Islam perlu dicari istilah khusus. Istilah perdagangan orang di Indonesia sudah pas. Namun ia mengusulkan istilah tersebut

menjadi perdagangan jasa manusia. Perbuatan perdagangan orang sudah terjadi di masyarakat. Ia pernah menangani korban perdagangan orang, yaitu pembantu rumah tangga yang gajinya tidak dibayar ketika ia menetap di Malaysia. Namun selama menetap di Sumatera Utara ia belum pernah menangani korban perdagangan orang. Kemungkinan sudah ada pihak tertentu yang menanganinya. Al-Washliyah menyosialisasikan bahwa perdagangan jasa manusia tidak dibenarkan dan ikut serta membantu korban perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang ini mungkin untuk dihapuskan melalui peningkatan pendidikan sumber daya manusia dan menanamkan kesadaran kepada pelaku bisnis agar tidak melakukan perdagangan orang.

Ia tidak menyetujui pengiriman warga masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, tetapi jika yang dikirim warga masyarakat laki-laki dan mempunyai *skill* ia menyetujuinya. Tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* akan rawan eksploitasi. Ia tidak menyetujui dan melarang orang tua atau suami mengirim atau mengizinkan anak dan/atau istrinya untuk mencari nafkah di daerah/negara lain. Laki-laki yang mengirim istrinya ke luar negeri untuk bekerja dalam Islam disebut *dayus* (tidak bertanggung jawab). Ia melarang anak-anak dan wanita untuk dipekerjakan walaupun ada izin wali karena mengandung eksploitasi jasa.

Organisasi agama terhadap fenomena perdagangan orang ini, dapat memberikan pencerahan kepada pelaku bisnis agar melakukan bisnis yang benar menurut agama. Setiap orang yang akan dikirim atau dipekerjakan di luar negeri harus mendapatkan pelatihan yang intensif. Al-Washliyah Sumatera Utara belum pernah diminta untuk terlibat dalam konseling terhadap korban perdagangan orang, tetapi jika diminta akan siap membantu menangani korban perdagangan orang. Tokoh-tokoh agama harus melibatkan diri dalam pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi korban. Sikap ulama seharusnya memberi fatwa bahwa perdagangan orang haram dan Al-Washliyah belum ada fatwanya. Moratorium pengiriman TKI/TKW ke luar negeri, ia menyatakan TKI laki-laki yang mempunyai skill khusus didorong untuk dipekerjakan ke luar negeri, tetapi TKW tidak, karena berkaitan dengan *mahram*.

Ia menyarankan kepada pihak pemerintah agar melibatkan lembaga-lembaga agama dan para ulama untuk pencegahan, penanggulangan

dan rehabilitasi korban perdagangan orang. Majelis Ulama Indonesia harus membentuk majelis khusus dalam pencegahan perdagangan orang. Ilmuwan yang membidangi sosiologi harus direkrut agar dapat diketahui penyebab-penyebab terjadinya trafiking sehingga bisa memberikan solusi. Ulama harus bisa mendalami kultur masyarakat. Masyarakat harus bisa mengelola kekayaan alam yang dimiliki dan memberdayakannya. Fiqh Islam harus bisa merespons permasalahan umat pada masa kini dan mendatang. Karena itu *fiqh* keindonesian yang khusus berkaitan dengan perdagangan orang harus diadakan agar dapat merespons persoalan umat. Majelis Ulama Indonesia dan organisasi kemasyarakatan Islam harus mengeluarkan fatwa yang lebih tegas tentang perdagangan orang dan jika perlu melahirkan serta menerbitkan *fiqh* modern yang berkaitan dengan perdagangan orang, sehingga bisa menjadi modul bagi masyarakat. Ia menyatakan, untuk penyempurnaan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia, khusus yang berkaitan dengan perdagangan orang ini, harus melibatkan semua unsur masyarakat, ulama, pakar hukum, budayawan, sosiolog, pakar politik karena masalah perdagangan orang sudah menjadi isu internasional. Ia mencontohkan pengalamannya di Mesir ketika mendengar Menteri Tenaga Kerja Cosmos Batu Bara ditanyai mengenai mengapa TKW yang Islam saja yang dikirim? Ia tidak bisa menjawab, berarti ada unsur politis untuk memojokkan Islam. Karena TKW non-Muslim boleh untuk bekerja di Jedah kecuali di Mekah dan Madinah.

Wawancara selanjutnya dengan Dr. Syarbaini Tanjung, Lc., MA, usia 56 tahun, laki-laki, jabatan Anggota Dewan Fatwa Al-Washliyah Jakarta, pendidikan strata tiga (S-3) Universitas Malaysia alumnus tahun 2007 bidang Tafsir-Hadis. Wawancara diadakan di IAIN-SU Jalan Willem Iskandar Medan Estate pada tanggal 12 Juni 2014. Aturan perundangan di Indonesia tentang perdagangan orang, ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah 'trafiking' dan 'perdagangan orang' tidak mengetahui pengertiannya secara rinci. Perdagangan orang ialah seseorang melakukan transaksi dengan orang lain dengan janji imbalan uang dan memberikan orang tersebut kepada agen. Perdagangan orang disebut juga dengan penjualan orang. Ia tidak mengetahui dengan rinci tentang adanya kasus perdagangan orang yang ditangani kepolisian dan/atau pengadilan, tetapi pernah mendengar dari televisi. Ia juga tidak mengetahui adanya perundang-undangan tentang perdagangan orang, termasuk hukuman

yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Karena itu ia juga tidak mengetahui peraturan daerah, keputusan gubernur atau sejenisnya yang terkait dengan perdagangan orang di Sumatera Utara. Ia tidak mengetahui sosialisasi undang-undang tersebut di masyarakat. Al-Washliyah belum ada menyosialisasikan peraturan tentang perdagangan orang.

Pertanyaan berikutnya mengenai pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang. Ia menyatakan Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada menyinggung secara langsung tentang perdagangan orang karena dalam Islam hanya hamba yang bisa diperjualbelikan. Orang merdeka tidak sah diperjualbelikan. Ia membandingkan dengan mahar pada pernikahan maka mahar tersebut bukan harga, tetapi hanya sebuah pemberian. Perdagangan orang tidak ada diatur dalam fiqh mazhab karena penjualan orang itu tidak ada kecuali hamba. Al-Qur'an dan Sunnah memperlakukan manusia secara bebas-merdeka dari segala bentuk kezaliman. Jika terjadi perbuatan yang merugikan manusia maupun hartanya maka haram hukumnya. Perbudakan telah ada sebelum Islam. Islam bukan menciptakan perbudakan, tetapi ketika Islam datang menerimanya dan menganjurkan agar memerdekakan dan membebaskan perbudakan. Islam tidak menginginkan perbudakan dikekalkan. Karena itu dalam rangka membebaskan perbudakan tersebut maka bagi orang yang melanggar perbuatan tertentu baginya mendapat kifarfat dengan memerdekakan hamba. Seperti orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadhan. Islam membuat aturan-aturan agar perbudakan dapat dihapuskan.

Pandangan fiqh klasik terhadap perhambaan-perbudakan adalah bahwa perbudakan merupakan hal yang wajar pada masa itu. Islam datang berusaha untuk menghapus perbudakan dengan membuat aturan-aturan. Seperti ketika terjadi perang maka orang-orang kafir yang ditawan menjadi budak, mereka bisa dibebaskan jika membayar tebusan. Tawanan yang tidak bisa menebus maka wajib mengajar anak orang Islam menulis dan membaca. Hal tersebut membuat banyak di antara mereka yang masuk Islam. Fiqh modern tidak ada lagi membahas tentang perbudakan karena perbudakan tidak ada lagi sekarang. Ia tidak mengetahui fatwa, qadha, qanun, ijmak atau *qaul 'ulama* terkemuka tentang perdagangan orang. Hukuman yang tepat bagi pelaku adalah *ta'zîr*. Hukuman tersebut harus mempunyai efek jera pada pelaku. Perbuatan perdagangan orang tidak ada diatur dalam *hudûd*.

Ia tidak mengetahui apakah traktat yang disepakati Organisasi Konferensi Negara-negara Islam termasuk bagian dari sumber *Fiqh* Islam Kontemporer atau tidak.

Pemahaman ulama tentang perdagangan orang, ia menyatakan kejahatan perdagangan orang merupakan tindak pidana yang berat dan serius karena ketika seseorang dijual macam-macam bisa terjadi dan dapat menimbulkan tindak pidana lainnya. Seseorang bisa dibunuh, diperkosa, diambil gajinya atau tidak dibayar gajinya. Perdagangan orang adalah penjualan orang secara ilegal dan melanggar hak asasi manusia. Istilah perdagangan orang sudah pas dan mirip dengan penjualan orang. Perbuatan tersebut haram dilakukan. Perbuatan perdagangan orang telah terjadi di masyarakat. Ia mengetahuinya melalui televisi, tetapi belum pernah menangani korban perdagangan orang. Ia tidak menyetujui dan melarang perbuatan tersebut karena melanggar hak asasi manusia, karena itu diharamkan. Perdagangan orang mungkin dapat dihapuskan apabila para pihak yang terkait memberi ancaman yang sangat berat bagi para pelaku.

Ia tidak menyetujui perorangan dan/atau kelompok yang menyalurkan warga negara, termasuk wanita dan anak-anak, untuk mencari rezeki ke daerah/negara lain. Namun ia menyetujui pekerja laki-laki dengan syarat adanya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap mereka. Ia juga tidak menyetujui orang tua atau suami yang mengizinkan anak atau istrinya untuk mencari nafkah di daerah atau negara lain. Suami dan orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Lembaga dan organisasi keagamaan terhadap fenomena perdagangan orang ini harus memberikan himbauan dan arahan agar perbuatan tersebut dihentikan. Perdagangan orang merupakan perbuatan yang mungkar. Al-Washliyah belum memiliki bimbingan konseling atau program pertolongan yang dilakukan secara sukarela bagi korban kejahatan perdagangan orang. Setiap individu harus mencegah kejahatan perbuatan perdagangan orang. Ia tidak mengetahui peranan ulama ketika menangani kasus korban perdagangan orang selama ini. Ia mendukung moratorium pengiriman TKI/TKW karena tidak adanya perlindungan terhadap mereka.

Ia menyarankan dan merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar menghentikan perbuatan perdagangan orang. Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat.

Pemerintah harus menindak dengan tegas para pelaku perdagangan manusia. Lembaga dan organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia, harus bekerja sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak tertipu dan tergiur dengan janji-janji yang diberikan oleh agen. Kebanyakan janji-janji agen adalah penipuan. Hal tersebut terbukti dari pengalaman para pekerja yang telah diperlakukan secara tidak wajar. Majelis Ulama Indonesia dan organisasi kemasyarakatan Islam harus mengeluarkan fatwa yang lebih tegas tentang perdagangan orang ini, karena selama tidak ada ketegasan maka berbagai pihak tidak akan merasa adanya pelanggaran ketika melakukan kejahatan perdagangan orang.

Bedasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa para ulama Sumatera Utara yang terhimpun dalam beberapa organisasi keagamaan sepakat menyatakan hukum perdagangan orang adalah haram. Namun, para ulama kurang memahami realitas yang berkembang di Sumatera Utara yang berkaitan dengan perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat kurangnya pemahaman mereka atau dapat dikatakan tidak mengetahui isi perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Apalagi peraturan-peraturan yang ada di Sumatera Utara yang berkaitan dengan perdagangan orang, mereka sama sekali tidak mengetahui, padahal peranan organisasi keagamaan sangat dibutuhkan. Karena itu perhatian dan tindakan para ulama untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi korban perdagangan orang belum dan masih kurang.

Nahdlatul Ulama lebih tegas terhadap pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang dengan mengeluarkan fatwa tentang *Trafficking* (Perdagangan Manusia) nomor 448. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa: *pertama*, hukum *trafficking* yang meliputi berbagai cara biadab adalah haram secara keseluruhan. *Kedua*, hukum mencegah *trafficking* dan melindungi para korban bagi semua pihak adalah wajib. NU mengeluarkan fatwa tersebut pada tanggal 16 Agustus 2006 sebelum Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disahkan pada tanggal 19 April 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan dalam rangka sosialisasi tentang maraknya tindakan kekerasan perdagangan orang tersebut, Pengurus

Wilayah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Sumatera Utara bekerjasama dengan ICMC, Solidarity Center, dan USAID menerbitkan Khutbah Jumat tentang *Perdagangan Orang* (editor: Hamzah Lubis).

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting terhadap persoalan umat Islam di Indonesia khususnya Sumatera Utara tidak ada mengeluarkan fatwa tentang perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat pada buku *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* dan melalui wawancara dengan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, tidak ada fatwa yang berkaitan dengan pengharaman perdagangan orang padahal korban terus bertambah setiap tahunnya. Fenomena perdagangan orang ini seperti fenomena gunung es. korban yang tidak terdata sebenarnya lebih banyak dari data yang sebenarnya. Malah MUI mengeluarkan fatwa tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri yang jika dibaca lebih lanjut tentang isi fatwanya tidak memecahkan akar persoalan TKW tersebut karena jauh dari konteks pemecahan permasalahan. Hasil keputusan fatwa tersebut melarang perempuan keluar tanpa *mahram* dan larangan perempuan bekerja ke luar negeri.¹¹ Fatwa tersebut jelas tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. MUI seharusnya ketika melihat fenomena perdagangan orang ini, memberikan rekomendasi

¹¹ Isi lengkap fatwa tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/kelompok perempuan terpercaya (*niswah tsiqah*). *Kedua*, jika tidak disertai mahram (keluarga) atau *niswah tsiqah*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'iy*, *qanuniy*, dan *'adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. *Ketiga*, Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorang yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti yang dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya. *Keempat*, mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan *niswah tsiqah* di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW. *Kelima*, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Keenam*, agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Hijrah Saputra dkk (editors), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 408-409.

terhadap RUU PTPPO dari segi agama tentang bagaimana pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan perdagangan orang sebagaimana yang telah dilakukan terhadap RUU Anti Pornografi (lihat *Himpunan Fatwa MUI*, bagian ketiga tentang Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia I tahun 2003).

MUI Sumatera Utara tidak ada melakukan penguatan dan internalisasi tentang perdagangan orang dalam agenda kerja mereka. Kelihatannya mereka lebih konsen terhadap hal yang berkaitan dengan moral seperti rekomendasi yang diberikan terhadap RUU Anti Pornografi. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Sekdaprovsu, ia mengatakan bahwa kalangan agamawan Kristen lebih aktif dan fokus terhadap realitas perdagangan orang dan mereka sering meminta narasumber untuk memberikan seminar yang berkaitan dengan trafiking.¹²

Wawancara mengenai definisi perdagangan orang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, banyak lembaga/ulama yang diwawancarai tidak memahami secara pasti pengertian perdagangan orang. Mereka memandang bahwa perdagangan orang adalah hanya sebatas jual beli manusia padahal definisi perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (pasal 1 ayat 1 UU no 21 tahun 2007 tentang PTPPO). Berdasarkan UU tersebut maka perbuatan perdagangan orang mengandung tiga unsur yaitu: tindakan atau perbuatan, cara dan tujuan atau maksud.

Unsur tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Cara yaitu dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, seperti penculikan, penyekapan,

¹² Wawancara dilakukan di kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Sekdaprovsu pada tanggal 14 Juli 2014.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Tujuannya adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran atau kerja paksa atau perbudakan atau penindasan atau pemerasan atau kekerasan seksual atau transplantasi organ ilegal. Jadi pengertian perdagangan orang tidak hanya menyangkut jual beli manusia, tetapi memiliki makna yang lebih luas dan mengatur secara rinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan minimnya perhatian ulama,¹³ yang dalam hal ini diwakili oleh organisasi keagamaan, terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan perdagangan orang di Sumatera Utara. Padahal korban semakin bertambah dan penyembuhan kejiwaan korban apabila dilakukan melalui pendekatan agama akan lebih baik dan lebih mudah diterima oleh para korban. Luka fisik akan mudah untuk disembuhkan, tetapi kejiwaan memerlukan penanganan yang serius dan lebih lama untuk bisa disembuhkan. Akibat dari perdagangan orang ini, korban tidak hanya mengalami cacat badan, tetapi juga mengalami cacat mental, gila atau meninggal dunia disebabkan oleh malu atau aib yang berkepanjangan, belum lagi cemoohan masyarakat terhadap dirinya. Para korban trafiking bukanlah aib bagi keluarga dan masyarakat sehingga harus dikucilkan atau malah diusir dari tempat tinggalnya, tetapi mereka adalah manusia yang memerlukan pendampingan untuk bisa sembuh dari trauma dan kekerasan yang dialami. Karena itu organisasi keagamaan dan ulama seharusnya memberikan bimbingan dan fasilitas sehingga mereka dapat bangkit kembali dalam membina hidupnya.

Masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup dan lengkap tentang tindak pidana perdagangan orang terutama masyarakat lapisan bawah. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan terhadap anaknya adalah tindak pidana perdagangan

¹³ Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I bagian E tentang Hambatan/Kelemahan dan Kekuatan disebutkan bahwa salah satu hambatan/kelemahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang adalah kurangnya keterlibatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang (nomor bb).

orang. Mereka tidak dapat menjelaskan kepada anak-anaknya tentang bahaya trafiking. Sehingga dapat dikatakan masyarakat khususnya keluarga belum optimal memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah¹⁴ yang bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut. Padahal Undang-Undang PTPPO telah dikeluarkan pada tahun 2007 dan sudah hampir 7 tahun pemberlakuannya. Para tokoh keagamaan dari kalangan Islam masih banyak yang tidak mengetahui tentang aturan tersebut. Sebagian ada yang mengetahui tentang peraturan yang berkaitan dengan trafiking, tetapi mereka tidak memahami isi dan maksud undang-undang tersebut.

C. Hal-hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah Terhadap Pencegahan Perdagangan Orang

Pencegahan perdagangan orang adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Karena itu ketika membahas tentang pencegahan maka tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*). Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum (*criminal justice system*) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang professional

¹⁴ Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab III disebutkan bahwa Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi, penanggung jawabnya adalah Dinas Pendidikan Provsu, Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Sosial, Pemulangan dan reintegrasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provsu, Bidang Pengembangan Norma Hukum, Perlindungan dan Penegakkan Hukum oleh Biro Hukum Sedaprovsu, Kantor Wilayah KUMHAM dan Polda Sumut, Bidang Koordinasi Dan Kerjasama oleh Biro PPAKB Sekdaprovsu.

di bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang *up to date* serta sarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.

3. Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparat pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotivasi, agar kondisi potensial dapat 'terangkat' menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.¹⁵

Karena itu pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang saja dalam pencegahan perbuatan tersebut tapi juga harus berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti para aparat kepolisian, kehakiman dan juga masyarakat yang harus berperan aktif. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk modern dari perbudakan yang sangat bertentangan dengan harkat martabat manusia karena itu dalam pencegahannya peran setiap orang sesuatu yang harus dilakukan.

Telah banyak peraturan tertulis dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, namun pelaku trafiking tetap melakukan aksinya tanpa mengindahkan prinsip kemanusiaan. Aturan-aturan tersebut akan lebih efektif apabila lembaga sosial dan keagamaan diikutsertakan secara aktif dalam sosialisasi dan pencegahan perdagangan orang. Akan lebih baik apabila lembaga-lembaga yang ada tidak hanya menunggu untuk dilibatkan tapi seharusnya melibatkan diri dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.

Sumatera Utara yang diidentikkan sebagai daerah penerima, transit dan penyalur korban perdagangan orang, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tindak pidana perdagangan orang disusun secara terpadu

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21)* (Bandung: Granesia, 1996), h. 219. Lihat juga Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 320-321.

dalam tiga pilar strategis yaitu peningkatan kapasitas, penyadaran masyarakat, serta penguatan dan pengembangan jaringan kerja. Tiga pilar tersebut dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dan lembaga donor, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.¹⁶

Penyadaran terhadap masyarakat sebaiknya diawali dari keluarga. Perhatian orang tua terhadap anaknya harus berjalan dengan lancar walaupun orangtua tersebut sibuk. Perhatian dan pengarahan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya akan menyelamatkan si anak dari bahaya kekerasan tindak kejahatan perdagangan orang. Anak harus dibekali dengan pendidikan formal yang memadai maupun keterampilan lainnya. Dan yang paling penting si anak juga harus dibekali dengan pendidikan agama agar ia dapat memahami bahwa setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama maka akan ada ganjarannya dari Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang adalah sesuatu yang harus dilakukan secara maksimal agar masyarakat dapat memahami bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat korban perdagangan orang. Sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan melalui penyuluhan tapi juga dapat dilakukan melalui media massa seperti iklan bahaya trafiking di televisi, radio, koran dan lain-lain. Minimnya sosialisasi tentang bahaya trafiking sehingga membuat masyarakat tidak memahami apa sebenarnya perdagangan orang tersebut dan modus yang dilakukan pelaku. Sehingga korban yang paling rentan dan banyak dari perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak-anak.

Pengaruh globalisasi informasi berdampak pada perubahan kehidupan dan peradaban manusia. Hal tersebut sangat mempengaruhi gaya hidup terutama anak-anak perempuan yang beranjak remaja. Sehingga terjadi pergeseran kearifan lokal di kehidupan masyarakat yang semua itu sangat kuat dalam mempengaruhi masyarakat dan terjebak dalam modus perdagangan orang. Selain itu sikap apatis dan pengaruh dari pola asuh atau pendidikan keluarga, sekolah, lingkungan dan media juga mempengaruhi masyarakat untuk terjebak dalam modus trafiking. Karena itu penguatan pemahaman terhadap bahaya trafiking terhadap keluarga dan masyarakat harus ditingkatkan.

¹⁶ Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu.



PENUTUP

Berangkat dari hasil temuan dan data dalam buku ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas perumusan masalah, sebagai berikut:

Pertama: bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia sesungguhnya merupakan praktik yang telah mengakar yang terus berevolusi dari bentuknya yang sederhana hingga ke bentuk yang profesional sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosio kultural dan sosio ekonomi masyarakat. Secara legal formal, Indonesia sejak masa kolonial hingga pascakolonial merupakan negara yang sangat anti terhadap perdagangan orang yang dibuktikan dengan lahirnya peraturan dan perundangan-undangan dimulai dari lahirnya Staatblad No. 2 Tahun 1855 tentang *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands-Indie* (RR) hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kedua: walaupun masalah perdagangan orang merupakan persoalan baru dalam kajian hukum, akan tetapi dalam Hukum Islam (sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an), walau tidak menyebut kata perdagangan, secara tegas telah menolak praktik perdagangan orang walau dalam konteks pemaksaan seorang budak perempuan untuk melacurkan diri demi mencari keuntungan (al-Nûr [24]: 33). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari juga mempertegas keharaman menjual manusia merdeka kemudian memakan hasil penjualannya.

Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut termasuk salah satu dari tiga golongan yang Allah adalah sengketa mereka di hari kiamat. Hukum Islam, sebagaimana dipahami oleh para ulama, menegaskan

bahwa Islam sangat menghargai harkat dan martabat manusia yang wajib untuk dijaga eksistensinya (bagian dari *al-dharûriyât al-khamsah*) sehingga upaya untuk merendahnya, termasuk memperdagangkannya, adalah perbuatan yang diharamkan dan sangat dicela oleh nilai-nilai tauhid dan sosial kemanusiaan.

Ketiga: secara personal para ulama mempunyai pendapat yang sama bahwa perdagangan orang tidak hanya bertentangan menurut ketentuan hukum Islam tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, sosial kemanusiaan dan nilai-nilai adat budaya kearifan lokal bangsa Indonesia sebagai bangsa beradab. Karena itu hukum perdagangan orang adalah haram. Para ulama yang diwakili melalui lembaga-lembaga keagamaan belum melakukan langkah-langkah konkret dalam pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi korban perdagangan orang dan masih minimnya perhatian mereka terhadap para korban. Para ulama belum memiliki respons yang positif terhadap persoalan-persoalan umat, khususnya mengenai perdagangan orang. Ini terbukti dengan belum adanya suatu sarana khusus untuk rehabilitasi korban perdagangan orang.

Berdasarkan temuan di atas ada beberapa hal yang direkomendasikan dalam rangka meminimalisir dan mencegah praktik perdagangan orang ini. Pertama, pemerintah memang telah melahirkan Undang-Undang dan peraturan tentang pelarangan perdagangan orang. Ini merupakan sebuah langkah hukum yang sangat tepat. Akan tetapi tidak cukup hanya sebatas hukum tertulis (*law in books*). Hendaknya lebih berorientasi kepada upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan penegakan hukum (*law enforcement* atau *law in action*) dengan memaksimalkan peran lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam jenjang pemerintahannya masing-masing.

Kedua, para ulama, termasuk para pakar dan akademisi, diharapkan tidak hanya mengkaji persoalan perdagangan secara mendalam akan tetapi juga turut melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya meminimalisir praktik perdagangan orang. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, terutama yang berbasis keagamaan, seharusnya memberikan perhatian serius dalam melakukan langkah-langkah konkret pencegahan perdagangan orang agar tidak terkesan bahwa organisasi sosial keagamaan hanya mengurus persoalan politik dan masalah-masalah ibadah serta persoalan halal haram semata.

Ketiga, kepada masyarakat, terutama para tokoh yang terlibat dalam upaya rekayasa sosial, sejatinya mempunyai kepekaan dan keberanian untuk melakukan gerakan sinergis pemberantasan perdagangan orang. []

DAFTAR BACAAN

A. Dalam Bahasa Indonesia

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Ashiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Banna, Jamal al-. *Nahwa Fiqh Jadid 3*, terj. Achmad Ta'yuddin dkk., *Manifesto Fiqh Baru 3*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Bariah, Chairul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Ke Luar Negeri" (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2013).
- Bisri, Ilhami. *Sisitem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Respon terhadap Kejahatan*, Bandung: STHB Press, 2002.

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Anatomi Kejahatan di Indonesia Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya pada Awal Abad ke 21*, Bandung: Granesia, 1996.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fanani, Muhyar. *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gandhi, L. M. dan Hetty A. Geru (eds.). *Trafiking Perempuan dan Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999.
- Handayani, Trini. *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Hasyimi, Muhammad Ali al-. *Minhâj al-Islâm fi al-'Adâlah wa al-Musâwah*, terj. Muzaffar Sahidu, *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*, Islamhouse.com, 2009.
- Hull, Terence H. dkk., *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Huma, Tim (ed.). *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: HuMa, 2005.
- IKAPI, Anggota. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2013.
- International Labour Office. *Child Victims of Trafficking: Case Studies From Indonesia*, Terjemahan oleh Kantor Perburuhan Internasional, *Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta: International Labour Office, 2001.

- Irianti, Sulistyowati, dkk. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *Al-Huqûq al-Siyâsiyyah li al-Mar'ah fi al-Islâm wa al-Fikr wa al-Tasyrî' al-Mu'âshir*, terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqâshid al-Syarî'ah fi al-Islâm*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Jurnal Perempuan, *Trafficking dan Kebijakan*, Jakarta: Yayasan YJP, 2010.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010), *Ahkâm al-Fuqahâ' fi Muqarrirât Mu'tamarât Nahdhah al-'Ulamâ': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*.
- Kodir, Faqihuddin Abdul (ed.). *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Fahmina-Institut, 2006.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Lubis, Emmy Suryana. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak", Tesis, Medan: Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahardika, Tim. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010.
- Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO). *Pemerdagangan Orang: Bahan Rujukan Sebagai Latar Belakang*, Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2010.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Manan, Mahmud (ed.). *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN SA Press, 2012.
- Mawla, Muhammad Ahmad Jadul dkk., *Qashash al-Qur'an*, terj. Abdurrahman Assegaf, *Kisah-Kisah Al-Qur'an*, Jakarta: Zaman, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 13, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nuruddin, Amiur. *Keadilan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pipes, Daniel. *Tentara Budak dalam Islam*, terj. Soni Siregar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986
- Praja, Juhaya S.. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

- Sagala, R. Valentina dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Bandung: Institut Perempuan, 2007.
- Saputra, Hijrah dkk. (eds.). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sari, Dian Kartika. "Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum", Makalah, Jakarta, 8 Agustus 2002.
- Shaleh dkk. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shomad, Abd.. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Simorangkir, J.C.T dan Woerjono Sastropranoto. *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1980.
- Soekanto, Soerdjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sugiarti, Keri Lasmi (ed.). *Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, Jakarta: ICMC Indonesia dan ACIL, 2006.
- Sirait, George Martin dkk.. *Jeratan Hutang dalam Perdagangan Manusia Studi Kasus di Dua Bentuk Trafficking pada Perempuan dan Anak*, Jakarta: PPM Universitas Atmajaya dan American Center for International Labour Solidarity (ACIL), 2007.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsîr Sya'rawi Akhbâr al-Yaum*, Penerjemah Tim Safir al-Azhar, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011.
- Syafaat, Rahmat. *Dagang Manusia*, Jakarta: Loppera Pustaka Utama, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Utrecht, E. Dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Al-Madkhal fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Atsaruhâ fi al-Ahkâm al-Syar'iyyah*, terj. Wahyu Setiawan, *Qawâ'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Yuwono, Soetedjo dkk. *Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in Persons) di Indonesia*, Jakarta: tp, 2005.
- Al-Zarqa', Mushthafa Ahmad, *Al-Istishlâh wa al-Mashâlih al-Mursalâh fi al-Syar'ah al-Islâmiyyah wa Ushûl al-Fiqh*, terj. Ade Dedi Rahayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

B. Dalam Bahasa Arab

- Ansyari, Ibn Manzhur Jamal ad-Din Muhammad al-. *Lisân al-'Arab*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Bafadhal, Muhammad Salim. *Is'âd al-Râfiq Syarh Sulâm al-Taufiq*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Mu'jam al-Mufahras li Alfâdh al-Qur'ân al-Karîm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Al-Dimasyqiy, 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir al-Qurasiyi. *Al-Tafsîr al-Qur'an al-Adhîm*, Juz. II, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Al-Dimasyqiy, 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir al-Qurasiyi. *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Jilid 1, Tkp: Penerbit Hajar, 1417.

Fikri, Ali. *Aḥsan al-Qashash*, Juz III, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushûl*, Juz I, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.

Ibn Katsir, Imaduddin Abu al-Fida Isma'il. *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, Juz III, Kairo: Dar al-Fikr, tt.

Ibn Qudamah, *Raudhah al-Nazîr*, Jilid II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978.

Al-'Id, Ibn Daqiq. *Ihkâm al-Ahkâm Syarh 'Umdah al-Ahkâm*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.

Mahhab. *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Fi al-Lughah, Beirut: Dar al-Masyriq, 1977.

al-Marâghî, Juz I, Mesir: Mustafa

Beirut: Dar al-Shadr li

- Fikri, Ali. *Ahsan al-Qashash*, Juz III, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushûl*, Juz I, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.
- Ibn Katsir, Imaduddin Abu al-Fida Isma'il. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz III, Kairo: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Qudamah, *Raudhah al-Nazîr*, Jilid II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978.
- Al-'Id, Ibn Daqiq. *Ihkâm al-Ahkâm Syarh 'Umdah al-Ahkâm*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1977.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsîr al-Marâghi*, Juz I, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Al-Misriy, Ibn Mansur al-Afriqiy. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadr li al-Thaba'ah wa al-Nasyar, 1956.
- Otsman, Fathi. *Huquq al-Insan*, t.tp: Dar al-Syuruq, 1982.
- Al-Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyâsah al-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Arqam, 1999.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*, Juz I, Mesir: Al-Wafa' lil Taba'ah wa al-Nasyr, 1328.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syar'ah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Syekh, Shaleh ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Alu al-. (ed.). *Mausu'ah al-Hadîts al-Syarîf*, Riyadh: Dar al-Salam, 1999.
- Thabathaba'i, Muhammad Husain al-. *Al-Mîzân fi Tafsîr al-Qur'ân*, Juz XIII, Beirut: Mu'assasah al-'Alamiy li al-Mathbu'at, tt.

C. Dalam Bahasa Inggris

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'a as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2010.
- Ibn Asyur, Muhammad al-Thahir. *Treatise on Maqasid al-Shari'a*, Terj. dari bahasa Arab oleh Mohamed el-Tahir el-Mesawi, London: Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn, 1998.
- Pearsall, Judi dan Bill Trumble (ed.). *The Oxford English Reference Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Shelton, Dinah L., *Encyclopedia of Genocide and Crime Against Humanity*, Vol. 2, USA: Thomson, Gale, 2005.
- Shepherd, Laura J. (ed.). *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations*, New York: Routledge, 2010.
- Thompson, Della (ed.). *The Oxford Quick Reference Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald dan Evans Ltd., 1980.

D. Jurnal

- Buffalo Women's Law Journal*, Vol. 8, Tahun 1999-2000.
- Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law*, Tahun 2005.
- Harvard Human Right Journal*, No. 11, Tahun 1998.
- Law and Society Review*, Vol. 22, 1988.
- Jurnal Perempuan*, Tahun 2010.
- University of Miami International and Comparative Law Review*, Vol 11, Tahun 2003.
- Barkeley Journal of International Law*, Vol. 23, Tahun 2005.
- Georgetown Immigration Law Journal*, Vol. 12, Tahun 1997.
- Journal of Contemporary Health Law and Policy*, Tahun 2007.
- eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Tahun 2013.

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Science), Vol. 19, Nomor 1, 2007.

Kalingga Januari-Februari, Tahun 2004.

E. Daftar Bahan Hukum/Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Penghapusan Korupsi, dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of thr Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.
- Peraturan Gubernur Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
- International Convention for the Suppression of the Traffick in Women of Full Age.
- Convention of the Suppression of Traffick in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others.
- Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930.

F. Daftar Situs Internet

- Jurnal Perempuan ONLINESTORE.
- Media Indonesia.com.
- United Nations on Drugs and Crime (UNODC).
- <http://id.reingex.com/Komisi-Ekonomi-Sosial-Asia-Pasifik-ESCAP.asp>.
- <http://id.reingex.com/Komisi-Ekonomi-Sosial-Asia-Pasifik-ESCAP.asp>.

en.wikipedia.org/wiki/Protocol_to_Prevent_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons,_especially-wom.

idefaqih.blogspot.com/2011/05/trafficking-dalam-perspektif-hukum.html.

<http://www.gaatw.org/>

www.unodc.org

Media bacaan.blogspot.com.

Fokusmedan.com.

www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm.

Tempo.co politik.

m.antaranews.com.

www.beritasatu.com.

Republika, *Jaringan Penjual Bayi*, 2 Agustus 2005.

Jpnn.com.

beritasore.com.

www.academia.edu.

www.kesrepo.info/?=node/270.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia.

Digilib.unpas.ac.id/download.php?id=487.

http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=216

Adelesmagicbox.wordpress.com/2011/09/24/hukum-pidana-khusus/
Tinjauan hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perdagangan Orang.

Almanhaj.or.id.

Puanamalhayati.or.id/archives/325, *Trafiking dalam Perspektif Islam*.

www.penataanruang-sumut.net.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

www.badilag.net/data/ARTIKEL/Kebebasan.pdf.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

<http://www.dnaberita.com>.

en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking

www.humansecurity.org/DigiFund/

[http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/
?utm_source=NEW+RESOURCE:+Trafficking+in+Persons+R](http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/?utm_source=NEW+RESOURCE:+Trafficking+in+Persons+R)

<http://www.stopthetraffik.org/what-is-human-trafficking>

<http://www.humantrafficking.org/>


[http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/
child-trafficking/](http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/child-trafficking/)

<http://www.polarisproject.org/human-trafficking/international-trafficking>

G. Surat Kabar

Waspada. Kamis 15 Maret 2012.

Republika.



PERBUDAKAN ZAMAN MODERN

Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama

Perdagangan orang di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan karena dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Kasus perdagangan orang di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Laporan PBB menyebutkan 150 juta perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk berbagai keperluan kejahatan, termasuk prostitusi. Surya Candra Surapati, wakil ketua komisi VII DPR RI, seperti dikutip majalah Tempo, mengatakan bahwa saat ini di Indonesia rata-rata 750 ribu sampai satu juta perempuan dan anak diperdagangkan per tahun. Kendati demikian, perhatian terhadap korban trafficking di negeri ini masih sangat langka. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap trafficking tidak juga meningkat. Malah para pelaku pemasok korban trafficking terus saja bergerilya meraup pundi-pundi rupiah yang amat menggiurkan tanpa peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Buku ini membahas bagaimana aturan perundang-undangan di Indonesia, pandangan hukum Islam serta pemahaman ulama tentang perdagangan orang. Kajian buku ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mencari solusi dan perbaikan yang komprehensif, termasuk dengan pendekatan agama melalui ulama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Perdana
Publishing

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Sosro No. 16A Medan 20224. Tel 061-77151020
Fax 071-7347756 Email: perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-602-6970-74-9



9 786026 197074 9